



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 52/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKepulauan Yapen, Provinsi PapuaTahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Tonny Tesar, S.Sos.**  
Pekerjaan : Calon Bupati Kepulauan Yapen  
Alamat : Jalan Moh Hatta RT.002/RW.003, Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Nama : **Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.**  
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kepulauan Yapen  
Alamat : Jalan Hasanudin RT. 007/RW. 004, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKepulauan YapenTahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Ismayati, S.H., Ai Latifah Fardiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H.**, Advokat pada kantor "*Dr. Muhammad Asrun (MAP) and Partners Law Firm*", beralamat di Menteng Square AR-03 Jalan Matraman 30 E Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Aryo Fadlian, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada

DPP Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen**, berkedudukan di Jalan Maluku-Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 April 2017, **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua** dengan nama **Adam Arisoi, S.E.**, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, S.H, M.H., H. Rahman Ramli, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H, M.Hum., dan David Soumokil, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat *PIETER ELL & ASSOCIATES* yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 48 B Lantai III, Menteng – Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Benyamin Arisoy, S.E., M.Si.**  
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen.
  2. Nama : **Drs. Nathan Bonai, M.Si.**  
Alamat : Jalan Gajahmada, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Iwan Kurniawan Niode, S.H.,M.H., Latifah Anum Siregar, S.H.,M.H., Budi Setyanto, S.H.,M.H., dan Yusman Conoras, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor *AHIMSA LAW FIRM* yang beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Padang Bulan Jayapura Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Membaca Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;  
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;  
Membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Maret 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PAN.MK/2017, dan diperbaiki serta diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 6 April 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), yaitu bahwa:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
  - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,

*pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang menempatkan betapa pentingnya proses Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warganegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang penuh dengan praktik curang dan krisis integritas penyelenggara Pemilihan, maka Mahkamah harus

melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, sehingga tercapailah keadilan substantif.

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 tidak mencerminkan Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis, bahkan Pemilihan tersebut cacat hukum disebabkan oleh menerbitkan Keputusan *a quo* [vide bukti P-1] secara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk sebesar 89.994 jiwa, sehingga menurut ketentuan UU 10/2016, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara untuk Pilkada Kabupaten Yapen tahun 2017 adalah maksimal 2%.

**Namun demikian, syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

- a. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 27 Maret 2017, Termohon menghanguskan atau menyatakan tidak sah seluruh perolehan suara Pemohon dan dinyatakan menjadi 0 (nol) suara dengan alasan bahwa Termohon telah mendiskualifikasi Pemohon.

Termohon mendiskualifikasi Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Padahal, Keputusan Termohon untuk mendiskualifikasi Pemohon tersebut telah dibatalkan oleh KPU RI melalui Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017.

Sementara, Hasil Kajian dan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang dijadikan rujukan Termohon untuk mendiskualifikasi Pemohon juga telah dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan oleh Bawaslu RI melalui Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal koreksi terhadap kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017.

Bahkan sebelumnya, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat-surat yang pada intinya berisi perintah untuk mengkaji ulang rekomendasi Panwas Kabupaten yang mendiskualifikasi Pemohon, serta menunda pelaksanaan SK Termohon tentang diskualifikasi, hingga permintaan untuk menunda pleno rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara, namun semua tidak diindahkan Termohon.

- b. Berdasarkan hasil penghitungan di tingkat Distrik yang dituangkan dalam Formulir-Formulir DA, Pemohon adalah peraih suara terbanyak. Namun, karena Termohon menghanguskan/menghilangkan seluruh perolehan suara Pemohon, maka perolehan suara Pemohon yang tadinya sebagai peraih suara terbanyak dijadikan 0 (nol) suara oleh Termohon.
- c. Yang menjadi salah satu pokok perkara dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 adalah dihanguskannya perolehan suara Pemohon oleh Termohon yang seharusnya Pemohon sebagai Pemenang Pilkada. Oleh karena itu tidak mungkin Pemohon menggunakan norma syarat ambang batas selisih untuk mengajukan Permohonan ini karena adanya penghangusan suara ini.
- d. Bahkan, Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, pada tanggal 29 Maret 2017 yakni setelah Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon, akhirnya ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan memperkuat pembatalan Keputusan Termohon yang mendiskualifikasi Pemohon, melalui Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017.

Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU 10/2016) dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bagi calon Pemohon yang memiliki selisih suara dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota.

Namun berbeda dengan permohonan yang lain, permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon yang berdasarkan dokumen penghitungan adalah peraih suara terbanyak namun sengaja seluruh suaranya dihanguskan oleh Termohon padahal KPU RI telah menyatakan batalnya Keputusan Termohon yang mendiskualifikasi Pemohon yang dijadikan dasar Termohon untuk menghanguskan suara Pemohon. Bagaimana caranya menghitung selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak menurut Keputusan Termohon jika perolehan suara Pemohon seluruhnya dihilangkan Termohon?

Bahwa bila fakta-fakta pelanggaran tersebut diabaikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, maka Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas dalam seleksi pemimpin di daerah.

Oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak terjangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan, maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 yang mengatur syarat formal ambang batas selisih perolehan suara 2 (dua) persen dalam Pemilihan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak atau Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si) dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

Adapun selanjutnya Permohonan Keberatan *a quo* adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*. Dengan demikian Mahkamah



- berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
  4. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*  
*a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*  
*b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*  
*c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.*

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 **[bukti P-5]** dan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 **[bukti P-6]**.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2017 **[bukti P-7]** dan Berita Acara Nomor: 57/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 **[bukti P-8]**. dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

- (1) Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A**
- (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K**
- (3) Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowej, S.T., S.Th., M.T.**

- (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Semuel Warobai, S.E.
  - (5) Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.
  - (6) Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.
5. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 [vide bukti P-7, P-8];
  6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana juga telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-KAB/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang diumumkan pada tanggal **27 Maret 2017 pukul 15.30 WIT**.
3. **Bahwa batas waktu** pengajuan permohonan perkara *a quo* adalah pada tanggal **30 Maret 2017 pukul 15.30 WIT**.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **30 Maret 2017 pukul 10.31 WIB** atau **pukul 12.31 WIT**
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon akan menguraikan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

##### IV.A PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-KAB/030.434110/Tahun2017 [vide bukti P-1], perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, adalah sebagai berikut: [vide bukti P-1, vide bukti P-2.1]

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.	0 suara
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113 suara
3.	Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowej, S.T., S.Th., M.T.	2.417 suara
4.	Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Semuel Warobai, S.E.	5.476 suara
5.	Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.	29.055 suara
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.	1.315 suara

2. Bahwa hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dengan menihilkan perolehan suara Pemohon serta hasil dari penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Teluk Ampimoi (persoalan penggelembungan suara akan diuraikan lebih lanjut pada bagian lain permohonan ini);
3. Bahwa apabila perolehan suara Pemohon diperhitungkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dilakukan koreksi terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Teluk Ampimoi, Pemohon adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Adapun perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	<b>Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.</b>	<b>29.795 suara</b>
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113 suara
3.	Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.	2.417 suara
4.	Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Semuel Warobai, S.E.	5.476 suara
5.	<b>Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.</b>	<b>27.758 suara</b>
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.	1.315 suara

4. Pembuktian perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon hanya dapat dilakukan apabila Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hak-hak pemohon untuk dipilih oleh para pemilih dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil, dengan terlebih dahulu Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.

**IV.B. TERMOHON MENGHANGUSKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON SERTA MENGABAIKAN PERINTAH KPU R.I. DAN KPU PROVINSI PAPUA UNTUK MEMBATALKAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 24/KPTS/KPU-KAB/030.434110/TAHUN 2017 TENTANG PEMBATALAN SEBAGAI CALON**

1. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen yang meliputi 16 distrik (PPD), 5 Kelurahan (PPS), 160 Kampung (PPS) dan 264 TPS pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017;

2. Bahwa terhadap hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 tersebut, telah dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS, kemudian berlanjut pada tingkat distrik, namun pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung lama karena terdapat beberapa rekomendasi Panwaslih Kabupaten Yapen untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang maupun Pemungutan Suara Ulang;
3. Bahwa pada tanggal **13 Maret 2017, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai** sebelum mencabut *skorsing* Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten **telah membacakan Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 [bukti P-9];**, yang isinya antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Dasar Hukum:*

- a. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;*
  - b. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;*
  - c. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu; dan*
  - d. *Peraturan KPU Nomor Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*
2. *Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, maka dugaan pelanggaran atas Laporan Pelapor dengan Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 merupakan pelanggaran administrasi Pemilu.*
  3. *Bahwa Kajian atas Laporan tersebut, Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menindaklanjuti Terlapor an. Tonny Tesar, S.Sos sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.*

*Bahwa terkait dengan poin 3 diatas, diharapkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi ini dengan mengingat*

*Ketentuan Pasal 193A ayat (2) jo Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 193 A ayat (2) berbunyi:*

*“Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah)”.*

4. Bahwa yang menjadi dasar dari Surat Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 [vide bukti P-9], tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilu terhadap laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum yang berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016;

**Pasal 71 ayat (1)**

*Pejabat Negara, Pejabat daerah, Pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lura dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*

**Pasal 71 ayat (3)**

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*

**Pasal 71 ayat (4)**

*Ketentuan sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur dan/atau Pejabat Bupati/Walikota*

**Pasal 71 ayat (5)**

*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), oleh karenanya dasar hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) karena yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) harus memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3). Oleh karenanya, surat rekomendasi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang jelas.

5. Bahwa dalam Kajian Laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017, pada halaman 19, bagian Kesimpulan menyatakan bahwa: “1) Terlapor sebagai Kepala Daerah atau Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan Keputusan atau Tindakan yang telah menguntungkan diri sendiri sebagai Calon Bupati dan merugikan Calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017; 2) Bahwa berdasarkan kesimpulan pada poin 1 (satu) diatas, pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dst.....” [bukti P-10]
6. Bahwa perlu Pemohon tekankan disini, Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon hanyalah pelanggaran yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3).
7. Bahwa penjatuhan sanksi oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang *a quo* tentang sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/KPTS/KPU-KAB/030.434110/TAHUN 2017 adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum disebabkan tidak terpenuhi secara kumulatif ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3);



8. Bahwa pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati juga bertentangan dengan kesimpulan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/Pilkada/III/2017 halaman 19 angka 2, yang memenuhi unsur sebenarnya hanyalah Pasal 71 ayat (1) sebagaimana disebutkan dalam Kesimpulan angka 2 Kajian Panwas pada poin 1, dimana Pasal 71 ayat (1) menyatakan *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*. Jikalau pun memang benar (*quod non*) tindakan Pemohon terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 71 ayat (1), berdasarkan ketentuan tersebut pun tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* yang mengakibatkan Pemohon dibatalkan sebagai calon adalah jelas bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak berdasar atas hukum dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-KAB/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
9. Bahwa Pemohon juga telah membuktikan bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pemohon adalah tidak benar, sesuai dengan klarifikasi Pemohon pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua dengan uraian sebagai berikut: [bukti P-11]
  - a. *Tentang Dugaan mendalangi mobilisasi massadapat* diterangkan bahwa Pemohon tidak pernah mendalangi mobilisasi massa karena yang datang dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang seluruhnya dalam 2 kapal tersebut kurang lebih berjumlah 100 – 150 orang adalah pengurus partai dan relawan yang datang untuk ikut memantau di setiap TPS yang akan melakukan PSU di Distrik Yapen Barat yang ditempatkan kurang lebih per TPS sebanyak 10 -15 orang sebagai pemantau pada PSU di Distrik Yapen Barat, hal tersebut dilakukan karena terdapat kabar telah terjadi pemberangkatan orang-orang dari Serui khususnya dari beberapa kampung yaitu Kampung Turu, Kampung Daerah Kosiwo dan dari Waropen dan daerah Angkaisera yang telah dilakukan oleh salah satu

pasangan calon tertentu sehingga dianggap perlu untuk melakukan antisipasi dan rangka mencegah terjadinya pemungutan suara yang diikuti oleh orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu pada malam terjadinya kejadian tersebut pada tanggal 7 Maret 2017, ada kesepakatan antara pengurus partai dan relawan yang datang untuk ikut memantau di setiap TPS dengan Anggota DPRP Yan Mandenas (yang merupakan anggota DPRP dari Partai Hanura yang merupakan salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay) dan orang-orangnya yaitu hanya untuk menurunkan bahan makanan dan orang-orang yang ada dalam kapal tersebut kembali ke Serui dengan dikawal oleh Anggota DPRP Yan Mandenas, jadi jelas orang-orang yang terdapat dalam Kapal tersebut adalah pengurus partai dan relawan yang dikoordinir oleh Koalisi Partai pengusung (Partai Pengusung Pasangan Calon No urut 1 Tonny Tesar dan Frans Sanadi) dan orang-orang tersebut tidak jadi ke Distrik Yapen Barat tetapi kesemuanya kembali ke kota Serui.

- b. *Tentang dugaan beredarnya Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen yang dikeluarkan berdekatan dengan tanggal pemungutan suara ulang yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2017, yang mana Surat Keterangan Domisili tersebut diindikasikan dalam Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, untuk dapat dipergunakan dalam memilih pada PSU di Distrik Yapen Barat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebagai calon Bupati dan merugikan calon lainnya. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Pemohon bahwa tidak pernah ada perintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menerbitkan Surat Keterangan diluar dari Daftar DPT namun perintah yang diberikan adalah "Setiap Warga Pemilih yang terdapat dalam DPT di periksa kembali KTP yang dimilikinya, apabila tidak memiliki KTP, maka akan dibuatkan surat keterangan domisili untuk*

memenuhi syarat sebagai pemilih yang terdaftar dan memiliki identitas". Penerbitan surat keterangan domisili dilakukan untuk semua nama yang terdaftar dalam DPT. Penerbitan surat keterangan domisili dilakukan untuk semua kampung di 2 Distrik yang akan melakukan PSU, yaitu Distrik Yapen Barat, dan Kampung Rembai, Distrik Wonawa, dengan tujuan agar semua warga negara dapat memberikan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap orang lain yang menggunakan identitas yang tidak jelas karena sesuai aturan surat keterangan domisili dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan dikeluarkan oleh Kepala Distrik atau Kepala Kampung atau Lurah. yang mana dikeluarkannya Surat Keterangan domisili tersebut sesuai dengan Surat KPU Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 [bukti P-11.1], bahwa Penggunaan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk dipergunakan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2017 tidak boleh digunakan diluar Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPPh dan DPTb pada tanggal 15 Februari 2017. Oleh karenanya tidaklah benar bahwa Pemohon sudah menyiapkan Surat Keterangan Domisili untuk dapat dipergunakan untuk memilih pada saat PSU di Distrik Yapen Barat dengan menguntungkan diri sendiri sebagai Calon Bupati dan merugikan Calon lainnya, karena pada faktanya Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Dukcapil hanya untuk Pemilih yang tercantum dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 15 Februari 2017;

- c. Tentang dugaan menggunakan Wewenang sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang juga dapat diduga menggunakan jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menggalang dukungan dalam setiap acara kegiatan seperti dalam laporan-laporan yang masuk di Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen seperti kegiatan Musrenbang Distrik Yapen Barat, Pelantikan KNPI Distrik Yapen Barat dan Peletakan Batu Pertama Tapal Batas Daerah Otonomi Baru (DOB) Calon Kabupaten Yapen Barat Utara. Dalam keterangan Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon pada tanggal 3 Maret 2017 menghadiri

Musrenbang sebagai Bupati membuka Musrenbang tingkat Distrik di Distrik Yapen Barat kemudian menghadiri acara pelantikan KNPI Distrik Yapen Barat dan Pengukuhan Pengurusan Karang Taruna yang dilakukan oleh DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana saya diundang oleh KNPI untuk menyampaikan sambutan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana pelantikan KNPI tersebut dilaksanakan sebelum adanya Putusan Resmi dari KPU terkait adanya PSU di Distrik Yapen Barat. Terkait Peletakan Batu Pertama Tapal Batas DOB Calon Kabupaten Yapen Barat Utara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 dapat disampaikan bahwa Peletakan Batu Pertama Tapal Batas tersebut sesuai dengan Undanguan pada Jam 09.00 pagi, namun karena cuaca diundurkan pelaksanaannya jam 14.00 WIT di batas wilayah antara Kanawa dan Sasawa di Distrik Yapen Selatan. acara peletakan batu pertama pal tapal batas ini berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET tanggal 1 Februari 2017 perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Peneqasan Batas Wilayah bahwa harus dilaksanakan sampai batas waktu akhir Februari 2017, namun karena kesibukan baru dapat dilaksanakan tanggal 7 Maret 2017[bukti P-11.2], setelah disampaikan via telepon oleh salah satu penggagas adalah Bapak Ir. Marthen Kayoi, MM pertanggal 4 Maret 2017 yang meminta Pemohon untuk bisa melakukan Peletakan Batu Pertama Pal Tapal Batas Wilayah DOB Yapen Barat Utara dan sekaligus memasang Titik Koordinat Pal Batas untuk dimasukkan dalam Berita Acara sehingga saya menyampaikan kepada Assisten 1 untuk menindaklanjutinya dan acara tersebut baru dapat dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 yang rencananya dihadiri oleh seluruh anggota Muspida, para tokoh adat dan para penggagas. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bapak Kejaksaan Negeri Serui dan Assisten 1, acara berlangsung dengan lancar dimulai dengan pembacaan doa, terus sepatuh dua patah kata oleh penggagas dan dilanjutkan peletakan batu dan sambutan oleh Bupati. *Perlu diperhatikan bahwa segala bentuk kegiatan yang diterangkan diatas merupakan suatu kewajiban yang melekat terhadap Jabatan dari Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebab pada saat tempo waktu yang sama Pemohon telah menjabat*

kembali sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atau dengan kata lain sudah tidak dalam masa cuti sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

- d. Terkait dugaan percobaan menahan kotak suara PSU di Distrik Yapen Barat dan Wonawa adalah tidak benarkarena sejak pagi tanggal 8 Maret 2017, Pemohon mendapat kabar bahwa ada dibuat lagi Sekretariat PPD Yapen Barat baru di rumah salah satu Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Dominggus Y. Kirihiio (yang mana berdasarkan surat mandat Nomor 105/MANDAT/II/2017 adalah surat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay yang member mandat yang mana salah satunya adalah Dominggus Y. Kirihiio sebagai saksi mandat di PPD Distrik Wonawa yang kemudian baru saja dilantik sebagai anggota PPD PAW berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor 76/F13/KPU-PROV.03/II/2017 yang ditandatangani oleh Ketua Provinsi Papua Adam Arisoy yang adalah saudara kandung (adik) dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n. Benyamin Arisoy, maka Dominggus Y. Kirihiio telah diangkat menjadi anggota PPD Distrik yapen Barat pada pemungutan suara ulang di Distrik Yapen Barat pada tanggal 10 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 17/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Yapen Barat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017) sudah dipasang papan nama sekretariat di rumahnya, sehingga Pemohon melakukan koordinasi dengan kepala distrik dan Kapolsek menanyakan tentang fasilitas pemerintah kantor Distrik terkait kenapa sampai tidak digunakan sebagai sekretariat PPD, padahal papan nama sekretariat PPD Yapen Barat ada terpasang di kantor Distrik. Pada saat itu, kata Pak Distrik yang didampingi oleh Kapolsek bahwa tempat sekretariat di Distrik tersebut pada saat Pilkada tanggal 15 Februari 2017, PPD menggunakan tempat tersebut dan tidak ada larangan untuk menggunakannya lagi. Kemudian saya berkoordinasi

dengan Kepala Distrik, Kapolsek, dan salah satu anggota PPD yang bernama Dominggus Y. Kiriho yang rumahnya digunakan sebagai sekretariat PPD sepakat untuk kembali menggunakan kantor Distrik sebagai sekretariat. Anggota PPD Dominggus Y. Kiriho meminta kepada Kapolsek untuk mencopot papan nama dari rumahnya yang akan digunakan sebagai sekretariat PPD Yapen Barat. Namun oleh Kapolsek menyampaikan bahwa rumah tersebut milik bapak Dominggus Y. Kiriho jadi bapa sendirilah yang berhak mencopotnya. Setelah itu saya, Kepala Distrik, Kapolsek berkoordinasi dengan Kabag Operasional Polres Kabupaten Kepulauan Yapen selaku penanggung jawab di lapangan bersepakat untuk mengarahkan kotak suara ke kantor PPD Distrik Yapen Barat. Setelah itu sampai dengan sore hari, kapal yang membawa logistic kotak suara belum masung dan kurang lebih pada jam 7 malam waktu setempat kapal masuk dan saya mendapat kabar bahwa kotak suaranya sudah diantar ke sekretariat yang baru di rumah Dominggus Y. Kiriho yang mana rumah tersebut dipakai sebagai Sekretariat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, kemudian Pemohon mendatangi ke kapal dan mencari Panwas, lalu bertemu dengan Ibu Elisabet, anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyampaikan untuk tidak dibawa ke rumah pribadi Dominggus Y. Kiriho tetap dibawa ke sekretariat PPD Yapen Barat di Kantor Distrik. Namun ibu Elisabeth mengatakan bahwa hanya sampai diatas kapal saja dan hanya menyerahkan. Setelah itu, saya turun dari kapal tersebut lalu ke Polsek untuk berkoordinasi dengan Kapolsek dengan Kabag Ops dan pada akhirnya Kabag Ops langsung ke kapal dan setelah itu sebagian kotak yang dimana sisa kurang lebih 6 kotak yang turun terakhir diarahkan langsung ke kantor distrik dan setelah itu saya mendapat kabar dari Kabag Ops bahwa semua kotak suara diarahkan ke Sekretariat PPD Yapen Barat di Kantor Distrik untuk pengamanan dan rencananya untuk mempermudah pendistribusian kotak. [vide bukti P-13]

10. Bahwa diketahui atas Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 13 Maret 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti dengan

menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.4341/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 [bukti P-12.];

11. Bahwa *Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.4341/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 merupakan tindak lanjut dari adanya Surat Rekomendasi Nomor 35/K.Panwas-KAB.YP/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Frank W.Pedai., S.H., [vide bukti P-12].*
12. Bahwa atas terbitnya Surat Rekomendasi Nomor 35/K.Panwas-KAB.YP/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 tersebut Pemohon telah membuat Laporan Permohonan Pencabutan dan Pembatalan Surat Rekomendasi Panwas Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-KAB.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 13 Maret 2017 pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 [bukti P-13], yang mana atas laporan pada Bawaslu RI tersebut Pemohon telah dimintai klarifikasi dan telah dibuat Berita Acara Klarifikasi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua yang bertindak atas nama Lembaga Bawaslu Provinsi yaitu Bapak Yacob Pasisei, S.H., M.H. pada tanggal 18 Maret 2017;
13. Bahwa atas Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 [vide bukti P-13], Pemohon di Bawaslu RI, Bawaslu RI telah melakukan klarifikasi dan dibuat Berita Acara Klarifikasi juga terhadap beberapa orang saksi atas keterangannya sebagai Saksi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua yang bertindak atas nama Lembaga Bawaslu Provinsi terhadap saksi-saksi diantaranya adalah :
  - 1) *Joseph Pieter Liklikwatil* adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar dan Frans Sanadi, telah memberikan keterangan sebagai Saksi pada tanggal 20 Maret 2017 [bukti P-13a];
  - 2) *Saul Ayomi* adalah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berpasangan dengan Melky Doom pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, telah memberikan keterangan sebagai saksi pada tanggal 20 Maret 2017 [bukti P-13b];

- 3) *Ir. Marthen Kayoi, MM adalah Calon Bupati Pasangan Calon No Urut 3 Jalur Independen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, telah memberikan keterangan sebagai Saksi pada tanggal 20 Maret 2017 [bukti P-13c];*
  - 4) *Mikha Runaweri adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar dan Frans Sanadi, telah memberikan keterangan sebagai Saksi pada tanggal 21 Maret 2017 [bukti P-13d];*
14. *Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.4341/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 [videobukti P-12]; dikeluarkan sebelum dilaksanakannya tahapan klarifikasi di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua terkait Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 tanggal 17 Maret [videobukti P-13]; yang mana objek laporan tersebut adalah Surat Rekomendasi Nomor 35/K.Panwas-KAB.YP/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu [videobukti P-13]; yang juga merupakan objek yang ditindaklanjuti oleh Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.4341/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017;*
15. *Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 236/KPU/III/2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen [bukti P-14], dimana surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua. Adapun isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:*

*Berkenaan dengan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwas [bukti P-15], dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:*

1. *KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen berpedoman pada ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang*



*Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014.*

2. *Memperhatikan laporan KPU Provinsi Papua bahwa Ketua KPU Provinsi Papua mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen agar tidak melibatkan Ketua KPU Provinsi Papua dalam supervisi dan/atau pengambilan keputusan dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.*
3. *KPU Provinsi Papua agar melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas dan menyampaikan laporan kepada KPU RI dalam kesempatan pertama.*

Namun pada faktanya, Surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 [vide bukti P-14], tidak mendapat tindak lanjut dari KPU Provinsi Papua hingga kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan *Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.4341/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017* [vide bukti P-12];

16. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 [vide bukti P-12], dikeluarkan sehari setelah Surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 [vide bukti P-14] yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dikeluarkan, dan surat keputusan tersebut juga dikeluarkan pada saat pelaporan Pemohon Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 dan 012/LP/PGBW/III/2017 di Bawaslu Provinsi pada Bawaslu RI belum mendapat jawaban dan penyelesaian dari Bawaslu Provinsi pada Bawaslu RI;
17. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/III/2017 Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017 [bukti P-15] yang ditujukan kepada Ketua KPU RI. Adapun isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:

*Menindaklanjuti informasi berupa foto dokumen Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo,*

S.Sos., S.H., M.H. kepada Bawaslu RI dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI tanggal 22 Maret 2017, dengan hormat disampaikan kepada KPU RI hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada KPU Rilagar memastikan keabsahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
  2. Dalam hal surat yang dimaksud dapat dipastikan keabsahannya, agar kiranya KPU RI dapat memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sampai dengan proses tindaklanjut laporan yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua selesai.
18. Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23 Maret 2017 mengeluarkan Surat Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Peninjauan Ulang [bukti P-16], yang isinya: Menindaklanjuti laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 [vide bukti P-13], dan Nomor 012/LP/PGBW/III/2017 [bukti P-17], dengan Pelapor atas nama Tonny Tesar, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa terhadap laporan sebagaimana dimaksud diatas. Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi, penelitian, dan kajian laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Bahwa hasil kajian laporan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Peninjauan Ulang terhadap kajian laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 dan Surat Penerusan Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2013.
  - 3) Bahwa Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut diatas Panwaslih segera melaporkan hasil peninjauan ulang tersebut kepada Bawaslu Provinsi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

19. Bahwa terkait adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tersebut [vide Bukti P-16] *tidak ada tindak lanjut apapun yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dan dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.*
20. Bahwa tanggal 27 Maret 2017 Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat Nomor 006/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tentang *Tindak Lanjut Hasil Kajian Bawaslu Papua Nomor 011/LP/PGBW/III/2017* maka Bawaslu Provinsi Papua meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sambil menunggu hasil peninjauan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. [bukti P-18]
21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 [bukti P-19] *perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, yang isinya sehubungan dengan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 [bukti P-20] perihal koreksi terhadap kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 disampaikan hal-hal sebagai berikut:*
  1. *Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan pencermatan terhadap kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 berdasarkan hasil pencermatan tersebut Bawaslu Republik Indonesia menyimpulkan kajian Panwas dan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.*
  2. *Bahwa memperhatikan kebijakan Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana angka 1, KPU Republik Indonesia memerintahkan KPU Provinsi Papua melaksanakan tugas:*

- a. *Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;*
  - b. *Melakukan Supervisi dan memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
  - c. *Melaporkan pelaksanaan tugas KPU Republik Indonesia paling lambat 3 x 24 jam sejak diterimanya surat ini.*
22. *Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 [vide bukti P-19] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengembalikan kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc.,S.Sos., MBA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.*
23. *Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai tetap melaksanakan Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tanpa menjalankan:*
- a. *Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 untuk melakukan Peninjauan Ulang terhadap kajian laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 dan Surat Penerusan Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2013; [vide bukti P-16]*

- b. Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 006/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tentang Tindaklanjut Hasil Kajian Bawaslu Papua Nomor 011/LP/PGBW/III/2017; [vide bukti P-18]
- c. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/III/2017 Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017 [bukti P-15] yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, tertanggal 22 Maret 2017;
- d. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 236/KPU/III/2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 20 Maret 2017 [vide bukti P-14];
- e. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 yang memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017; [vide bukti P-19]
24. Bahwa Rapat Pleno Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 juga dijalankan dengan melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan:
- “Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir”.
- Sedangkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang

mana dalam Rapat Pleno tersebut Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diundang untuk hadir dalam Pleno tersebut;

25. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran hukum dengan menolak untuk mematuhi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017 [bukti P-21], yang memerintahkan:

- 1). *Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera mencabut Keputusan KPU Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;*
- 2). *Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan memperhatikan pembatalan Keputusan KPU Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas;*
- 3). *Sesuai dengan poin 1 dan 2 di atas, agar KPU Kepulauan Yapen segera melaksanakan ketentuan tersebut dan melaporkan kepada KPU Provinsi Papua dalam kesempatan pertama.*

Bahwa atas perintah tersebut, Ketua KPU Kepulauan Yapen secara tegas telah menyatakan “KPU Yapen menolak perintah KPU Pusat maupun KPU Provinsi Papua” [bukti P-22];

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2017, Pukul 15.30 WIT [vide bukti P-1], dengan menihilkan perolehan suara Pemohon adalah melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan;

#### **IV.C. PELANGGARAN HUKUM DAN KETIDAKNETRALAN TERMOHON**

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, pada sekitar atau setidaknya-tidaknya Pukul 18.00 WIT setelah pemungutan suara di TPS 3 Kampung Warari, Distrik Anotarei, Pemohon menemukan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Septinus Ruwayari yang mengaku sebagai Divisi Hukum KPU

Kabupaten Kepulauan Yapen dan Jhon Liston Marpaung yang memaksa Petugas KPPS untuk menyerahkan Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram, namun hal tersebut dapat dicegah, dan *kemudian menemukan bahwa keduanya telah mengambil beberapa Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram dari beberapa TPS yang antara lain adalah TPS 1 Kampung Kandowarira, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Famboaman, TPS 1 dan TPS 6 Kampung Anotaurei.*

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

Ayat (2) huruf a

*“KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar yang berisi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi *harusnya sudah pasti* berada dalam kotak suara, namun pada fakta Pemohon temukan ada petugas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram secara langsung di 5 (lima) TPS dari Petugas KPPS.

Atas kejadian tersebut Beberapa Anggota TimAdvokasi, Tim Kampanye, dan Relawan Pemohon membawa keduanya (*Septinus Ruwayari, S.H. dan Jhon Liston Marpaung*) ke kantor Polres Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai, Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Philipus Wairara, Divisi Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Awal Rachmadi, S.Pd, dan Kapolres Kabupaten Kepulauan Yapen Darma Suwandito, S.IK.

*Berdasarkan pengakuan dari Septinus Ruwayari sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa perintah terhadap beberapa orang tim dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengambil Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram dari beberapa TPS adalah*

atas perintah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C. Muabuai dan Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy, yang tak lain adalah saudara kandung dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua Tahun 2017, yang bernama Benyamin Arisoy yang berpasangan dengan Nathan Bonay. Dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai yang pada saat pengakuan tersebut hadir, tidak memberikan pernyataan apapun dan hanya terdiam.

Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon, yang dalam hal ini dilakukan oleh Salah Satu Relawan yang juga merupakan warga setempat yang mempunyai hak memilih, langsung membuat pelaporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor Laporan 09/LP/PILKADA/II/2017; [bukti P-23]

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kecurigaan Pemohon mulai ada karena bagaimana mungkin Septinus Ruwayari sebagai Anggota Divisi Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (Septinus Ruwayari) tidak mengetahui bahwa Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram seharusnya berada didalam kotak suara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 14 Tahun 2016, hingga sejak awal Pemohon telah memiliki kecurigaan bahwa akan terjadi manipulasi atau penggelembungan suara yang direncanakan yang akan dilakukan untuk menguntungkan kandidat tertentu;

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, Masyarakat di Kampung Dawai Distrik Yapen Timur melaporkan seorang yang bernama Surono di Polsek Kampung Dawai yang membawa senjata air soft gun dan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang berdasarkan pengakuannya adalah orang suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy (bukti rekaman video) [bukti P-24.] yang akan menemui Ketua PPD di Distrik Yapen Timur, atas peristiwa tersebut anggota Masyarakat Kampung Dawai yang bernama Niko Reba telah membuat Laporan di Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Penerimaan Laporan Nomor 18/PL/PILKADA/II/2017 [bukti P-25], namun lagi-lagi tidak ada tindak lanjut dari Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen atas Laporan tersebut;



3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Pemohon membuat Laporan pada Panwas dengan Penerimaan Laporan Nomor 27/LP/PILKADA/II/2017 mengenai data yang tidak sesuai dengan data panwas dan Salinan Form C KWK dan Lampiran C 1 KWK milik saksi Pemohon yang dibuat oleh Ketua PPD Distrik Teluk Ampimoi yang bernama Leonard Ruamba [Bukti P-26.]. Yang ditindaklanjuti oleh adanya *Surat Rekomendasi Panwas Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017* [bukti P-27] dan *Surat Panwas Nomor 25/PANWAS-Kep.YP/K/II/2017* [bukti P-28] yang isinya Rekomendasinya adalah untuk memerintahkan PPD Teluk Ampimoi agar mengembalikan semua suara pasangan calon sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Distrik Ampimoi pada tanggal 18 Februari 2017 dan juga sesuai dengan data perolehan suara milik Panwas dan C1 KWK yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Yapen;
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, telah dilaksanakan *Pemungutan Suara Ulang (PSU)* di 4 (empat) TPS di Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan meskipun waktu pelaksanaan PSU tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana PSU tersebut dilakukan melewati batas waktu 4 (empat) hari setelah pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 [vide Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2015] adapun TPS yang melaksanakan PSU yaitu TPS 1, TPS 6, TPS 11 dan TPS 12, berdasarkan *Surat Pemberitahuan dari KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 31/KPU-Kab/030.434110/II/2017* tertanggal 18 Februari 2017 [bukti P-29] yang merujuk pada *Surat Panwas Pemilihan Kepala Daerah Distrik Yapen Selatan Nomor 01/PNWS-YAPSEL/II/2017* tanggal 16 Februari 2017 [bukti P-29.1] dan *Surat Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01 dan 02/REKOM/PANWAS.YP/II/2017* tanggal 17 Februari 2017 [bukti P-29.2, P-29.3] bahwa keputusan PSU tersebut berdasarkan rekomendasi Panwas telah terjadi pelanggaran di 4 (empat) TPS tersebut yaitu adanya pemilih yang berusia di bawah umur dan pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain;
5. Bahwa pada tanggal pada tanggal 23 Februari 2017 diketahui Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang bernama Philipus Wairara telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Panwas Kabupaten

Kepulauan Yapen yang digantikan oleh *Plt. Panwas yang bernama Frank Wilhemus Pedai, S.H.*;

6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, pada sekitar atau setidaknya pada pukul 10.00 WIT, *KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang bertempat di Gedung KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana sejak awal Rapat Pleno tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai telah menyampaikan bahwa 1 (satu) TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa dan seluruh TPS di Distrik Yapen Barat menunggu rekomendasi Panwas terkait akan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), hingga rekapitulasi untuk 2 (dua) distrik yaitu distrik Wonawa dan di Distrik Yapen Barat ditunda dalam Rapat Pleno tersebut.*

*Bahwa sepengetahuan Pemohon di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Wonawa dan Distrik Yapen Barat tersebut pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan Pemohon sudah menerima lengkap semua salinan Form C-KWK berikut Lampiran C1-KWK dari saksi Pemohon di TPS dan Pemohonpun sudah menerima Form DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK telah lengkap Pemohon terima;*

#### **IV.D. PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 DI DISTRIK AMPIMOI**

1. Bahwa pada saat yang sama pada sekitar pukul 22.00 WIT pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten terjadi satu kejadian luar biasa yang terjadi pada Distrik Teluk Ampimoi, yang mana diketahui *Ketua PPD Distrik Teluk Ampimoi yang bernama Leonard Ruamba yang menyatakan dalam Rapat Pleno tersebut telah membuat 2 (dua) hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Distrik yang berbeda dan keduanya salah;*
2. Bahwa atas kejadian tersebut Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memerintahkan Panwas untuk membandingkan dengan data Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK Distrik Teluk Ampimoi milik Panwas yang juga sesuai

Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK Distrik Teluk Ampimoi yang Pemohon miliki dari saksi-saksi Pemohon di setiap TPS, dengan perincian sebagai berikut: [bukti P-30a.1 P-30.2, P-30.3, P-30.4, P-30.5, P-30.6, P-30.7, P-30.8, P-30.9, P-30.10, P-30.11];

No	Nama Kampung	TPS	Jumlah Pemilih DPT	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon BupatiWakil Bupati					
				1	2	3	4	5	6
1	Ampimoi	TPS (1)	664	99	57	10	14	117	13
2	Arareni	TPS (1)	198	50	3	3	2	52	1
3	Ayari	TPS (1)	456	101	11	9	8	72	22
4	Bareraipi	TPS (1)	196	73	2	4	21	74	4
5	Koroaipi	TPS (1)	367	66	65	23	31	155	23
6	Randawaya	TPS (1)	538	295	25	36	8	137	39
7	Siromi	TPS (1)	376	124	49	18	13	123	19
8	Tarei	TPS (1)	302	132	10	10	21	67	12
9	Wabuayar	TPS (1)	233	42	3	1	12	30	29
10	Waita	TPS (1)	579	79	9	11	8	153	10
11	Warironi	TPS (1)	541	109	13	9	8	130	23
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>4450</b>	<b>1170</b>	<b>247</b>	<b>134</b>	<b>146</b>	<b>1110</b>	<b>195</b>

3. Bahwa kemudian atas Rekomendasi Panwas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kotak suara yang berisi Form C-KWK dan Lampiran C1-KWK, namun sebelum kotak suara dibuka Saksi Pemohon mengajukan *permohonan agar Ketua dan/atau anggota KPPS dihadirkan dari 11 (sebelas) TPS pada 11(sebelas) Kampung pada Distrik Teluk Ampimoi untuk didengar kesaksiannya, yang pada saat itu telah hadir di halaman luar tempat rapat pleno diadakan, mengingat ketua PPD yang bernama Leonard Ruamba tersebut memberikan kesaksian hanya seorang diri, sebagaimana ada asas "Unus Testis Nullus Testis" yang artinya satu saksi bukan saksi, namun pengajuan kehadiran Ketua KPPS dari 11 (sebelas) kampung Distrik Teluk Ampimoi untuk memberikan kesaksian ditolak oleh Ketua KPU Kabupaten KepulauanYapen Moris C Muabuai dengan alasan hal tersebut membutuhkan Rekomendasi lagi dari Panwas, adapun hasil data dari Form C-KWK dan*

Lampiran Form C1-KWK yang ada di dalam kotak suara adalah sebagai berikut:

No	Nama Kampung	TPS	Jumlah Pemilih DPT	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati					
				1	2	3	4	5	6
1	Ampimoi	TPS (1)	664	99	57	10	14	471	13
2	Arareni	TPS (1)	198	50	3	3	2	139	1
3	Ayari	TPS (1)	456	101	11	9	8	298	22
4	Bareraipi	TPS (1)	196	73	2	4	21	74	4
5	Koroaipi	TPS (1)	367	66	65	23	31	155	23
6	Randawaya	TPS (1)	538	295	25	36	8	137	39
7	Siromi	TPS (1)	376	124	49	18	13	150	19
8	Tarei	TPS (1)	302	132	10	10	21	117	12
9	Wabuayar	TPS (1)	233	42	3	1	12	30	29
10	Waita	TPS (1)	579	79	9	11	8	462	10
11	Warironi	TPS (1)	541	109	13	9	8	374	23
TOTAL		11	4450	1170	247	134	146	2407	195

Berdasarkan Form C-KWK dan Lampiran C1-KWK dalam Kotak suara terjadi penambahan suara hanya pada pasangan calon No urut 5 yaitu Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay yang berdasarkan Form Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK milik Panwas Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK milik Pemohon yang sama dengan data milik Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang berjumlah 1.110 (seribu seratus sepuluh) suara menjadi 2.407 (dua ribu empat ratus tujuh) suara. Sehingga terlihat ada penambahan suara sebanyak 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay;

4. Bahwa Saksi Pemohon tetap mengajukan keberatan atas hal tersebut karena bagaimana mungkin Panwas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan memiliki data yang tidak *valid*, dan atas manipulasi data yang telah dilakukan oleh ketua PPD Distrik Ampimoi Leonard Ruamba, Pemohon memiliki video rekaman mengenai hasil perolehan suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Distrik yang mana hasil perolehan suara yang dibacakan adalah sesuai dengan data Salinan Form Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK milik Pemohon dan data

milik Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay memperoleh suara berjumlah 1.110 (seribu seratus sepuluh) suara; [bukti P-30.12]

5. Bahwa kemudian Panwas merekomendasikan lagi untuk membuka kotak suara yang berisi Form C1 Plano kepada KPU, dan kembali Saksi Pemohon mengajukan agar saksi yaitu ketua dan/atau anggota KPPS dari 11 (sebelas) TPS di 11 (sebelas) kampung pada Distrik Teluk Ampimoi yang sudah hadir di halaman tempat rapat Pleno di adakan untuk dihadirkan menjadi Saksi dikarenakan C1 Plano dibuat oleh KPPS namun tetap pengajuan Saksi Pemohon DITOLAK OLEH KETUA KPU Kabupaten Kepulauan Yapen UNTUK DIHADIRKAN;
6. Bahwa hingga pada akhirnya Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengesahkan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kampung yang dibacakan oleh Ketua PPD sebagaimana yang tercantum dalam salinan Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram serta C1 Plano tanpa menggunakan data dari salinan Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK milik Panwas yang juga sesuai dengan Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK milik Pemohon, dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah mengeluarkan data dari salinan Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK yang dimiliki oleh KPU sebagai data pembandingan. Sehingga sangat jelas bahwa sikap Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak bersikap adil selaku penyelenggara pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017; [vide bukti P-30.12]
7. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen langsung mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 11 (sebelas) kampung pada Distrik Ampimoi merupakan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan pengesahan yang dilakukan dalam pleno terbuka tingkat kabupaten adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik bukan hasil pembacaan perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap TPS di tiap setiap Kampung sebanyak 11 (sebelas) kampung Distrik Teluk Ampimoi sebagaimana tertera dalam Form Lampiran C1-KWK Hologram dan C1 Plano Hologram;

8. Bahwa kemudian di ketahui bahwa C1 Plano untuk TPS di Kampung Ampimoi terjadi pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay (*berdasarkan Salinan Form Model C KWK dan Lampiran C1 KWK Saksi dan Panwas*) semula berjumlah 117 suara menjadi 471 suara, Kampung Ararenisemula berjumlah 52 suara menjadi 139 suara, Kampung Ayari yang semula berjumlah 72 suara menjadi 298 suara, Kampung Siromi yang semula berjumlah 123 suara menjadi 150 suara, Kampung Tarei yang semula berjumlah 67 suara menjadi 117 suara, Kampung Waita yang semula berjumlah 153 suara menjadi 460 suara dan Kampung Warironi yang semula berjumlah 130 suara menjadi 374 suara, ternyata Tulisan dalam C1 Plano 7 (tujuh) kampung tersebut memiliki tulisan yang sama satu sama lainnya;
9. Bahwa diketahui pula terdapat C1 Plano Kampung Waita yang terletak dalam kotak suara ternyata diketahui tidak berhologram dan data perolehan suara dalam C1 Plano Kampung Waita tersebut tetap dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Teluk Ampimoi Leonard Ruamba dan disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai;

#### **IV.E.TINDAKAN TIDAK PROFESIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**

1. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 24 Februari 2017 hanya membacakan hasil Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik sebanyak 14 (empat belas) distrik yaitu:
  1. Distrik Angkaisera
  2. Distrik Anotaurei
  3. Distrik Kepulauan Ambai
  4. Distrik Kosiwo
  5. Distrik Poom
  6. Distrik Pulau Kurudu
  7. Distrik Pulau Yerui
  8. Distrik Raimbawi
  9. Distrik Windesi
  10. Distrik Yapen Selatan
  11. Distrik Yapen Timur

12. Distrik Yapen Utara
  13. Distrik Yawakukat
  14. Distrik Teluk Ampimoi ( yang dibacakan hanya perolehan Surat Suara Sah setiap TPS)
2. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan dalam *PKPU Nomor 10 Tahun 2015 pada BAB V tentang Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pasal 59 ayat (2) telah ditentukan dengan alasan yang bersifat limitatif yang diantaranya adalah:*
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan Hak Pilih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwas atau Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang bernama Frank W. Peday, S.H. tentang hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu [bukti P-31] yang dimana surat tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tembusan Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran di 1 (satu) TPS 01 Kampung Rembai, Distrik Wonawa, terhadap Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

**Pasal 1 ayat (6)**

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

**Pasal 57 ayat (1)**

Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih

4. Bahwa berdasarkan Kesimpulan dalam Surat Rekomendasi Panwas atau Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 [videobukti P-31] disimpulkan bahwa:
  1. Bahwa terlapor (Lois Kiriho) adalah anak dibawah umur yang belum dapat memberikan hak suara pada saat pemungutan suara;
  2. Bahwa terlapor telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu.
5. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwas atau Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan rekomendasi untuk: [vide Bukti P-31]
  - a. Dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Rembai, Distrik Wonawa
  - b. Meneruskan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti
  - c. Meneruskan Kepada Bawaslu Provinsi Papua.
6. Bahwa berdasarkan fakta dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Terlapor (Lois Kiriho) dalam Lampiran Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 berupa *Laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20/PL/PILKADA/II/2017* [bukti P-32], yaitu LOIS KIRIHIO, terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kampung Rembai, Distrik Wonawa pada nomor urutan 67 dan berdasar pada data dalam Daftar Pemilih Tetap, LOIS KIRIHIO, lahir pada tanggal 5 Desember 1997 [bukti P-33]. Sehingga LOIS KIRIHIO pada hari pemungutan suara telah berumur 19 (sembilan belas) tahun (di atas 17 tahun);
7. Bahwa terdapat kekeliruan yang juga terjadi pada bagian uraian singkat kejadian dalam *Laporan kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor*



20/PL/PILKADA/II/2017 tertanggal 15 Februari 2017 [videobukti P-32] tertulis sebagai berikut:

*“Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WIT (11 siang) seorang anak dibawah umur di panggil oleh petugas KPPS an. ELIA KENDI ke TPS 01 Kampung Rembai untuk memilih karena alasannya nama anak tersebut ada dalam DPT maka Pemohon tidak menahan anak tersebut untuk memilih, setelah itu anak tersebut masuk dalam TPS dan melakukan pencoblosan sebagaimana dalam bukti foto terlampir.”*

8. Bahwa berdasarkan adanya kronologis uraian singkat kejadian dalam pelaporan tersebut, menjadi pertanyaan bagi Pemohon, siapa sesungguhnya anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa, apakah bernama ELIA KENDI atau bernama LOIS KIRIHIO?

Karena berdasarkan Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Kampung Rembai yang tercantum adalah Lois Kirihio, dengan keterangan Lahir pada tanggal 5 Desember 1997, hingga pada saat hari pencoblosan LOIS KIRIHIO telah berusia 19 tahun, bukanlah anak yang berusia dibawah umur tetapi berdasarkan Undang-Undang telah memiliki hak pilih;

9. Bahwa atas adanya Surat Rekomendasi Panwas/Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 [videobukti P-31] yang ditandatangani oleh Plt Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang bernama Frank W. Peday, S.H. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Distrik Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 13/PNWS-DW/PPSU/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017, perihal Penolakan PSU di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa [bukti P-34], yang menolak secara tegas untuk dilakukannya PSU di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawadengan alasan yang antara lain bahwa Proses Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen seharusnya dilakukan secara berjenjang melalui proses kajian masalah di Panwas Distrik selanjutnya ke Tingkat Panwas Kabupaten. Pada saat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil pemungutan suara di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 17

*Februari 2017 tidak ada permasalahan atau laporan resmi yang disampaikan oleh salah satu saksi pasangan calon kepada Panwas Distrik;*

10. Bahwa berdasar pada uraian di atas, maka *dasar hukum Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017* tentang hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dimana surat tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tembusan Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran di 1 (satu) TPS Kampung Rembai, Distrik Wonawa, terhadap Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL;
11. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017 [bukti P-35], yang ditandatangani oleh Plt Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang bernama Frank W. Peday, S.H. tentang hal Penerusan Pelanggaran Administrasi yang mana surat tersebut ditujukan kepada *KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura* bahwa rekomendasi tersebut merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di 17 (tujuh belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) TPS adalah adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Terhadap Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

### **Pasal 73**

**Ayat (1)**

*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

**Ayat (4)**

*Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :*

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

12. Bahwa yang menjadi dasar hukum Rekomendasi Panwas untuk dilakukannya PSU dengan menggunakan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) adalah tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk dapat dilakukannya PSU di semua TPS (sebanyak 25 TPS) di 17 (tujuh belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat, karena Penggunaan Dasar Hukum Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan tindak pidana money politik sebagai yang diatur dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) yang mengatur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Bahwa Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017 [videobukti P-35], dengan menggunakan dasar hukum yang keliru yaitu dasar hukum mengenai dugaan pelanggaran administrasi, dalam uraian fakta dan keterangan bahwa dugaan pelanggaran administrasi (*sedangkan Pasal yang menjadi dasar Rekomendasi adalah Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) yang merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187*

A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) tersebut terjadi di 1 (satu) Kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat, namun dugaan pelanggaran yang terjadi di 1 (satu) Kampung tersebut direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat dengan jumlah keseluruhan TPS sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS dan *pelaksanaan PSU tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana PSU tersebut dilakukan melewati batas waktu 4 (empat) hari setelah pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 [vide Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2015];*

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat terang dan jelas, bagaimana mungkin dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017 [vide bukti P-35] terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada satu kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat, tetapi yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada 17 (tujuh belas) kampung pada Distrik Yapen Barat yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) TPS?;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sangat jelas bahwa dasar hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hingga Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum, sebab menggunakan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) sebagai bentuk pelanggaran administrasi adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal dan harus dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 17 (tujuh belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) TPS akibat adanya dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada 1 (satu) kampung yaitu Kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat;
16. Bahwa Penetapan hasil Rekapitulasi dan pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU di Kabupaten Kepulauan Yapen beberapa kali mengalami skorsing dikarenakan adanya beberapa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang diantaranya adanya Surat Rekomendasi Nomor

22/Panwas-Kep.YP/K/2017 [videobukti P-31] dan Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017 [videobukti P-35], yang berdasarkan Rekomendasi tersebut telah dilakukan *Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 (satu) TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa Kabupaten Kepulauan* pada tanggal 10 Maret 2017, meskipun pada faktanya surat Rekomendasi Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 [videobukti P-31], dan Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017 [videobukti P-35], cacat hukum karena yang menjadi dasar hukum mengenai dugaan pelanggaran administrasi, dalam uraian Fakta dan keterangan bahwa dugaan pelanggaran Administrasi (*sedangkan Pasal yang menjadi dasar Rekomendasi adalah Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) yang merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*) tersebut terjadi di 1 (satu) Kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat, namun dugaan pelanggaran yang terjadi di 1 (satu) kampung tersebut direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kampung pada Distrik Yapen Barat dengan jumlah keseluruhan TPS sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS;

17. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017, Pemohon telah menerima *Surat Tembusan dari Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 006/PANWAS-YB/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 [bukti P-36]* yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang pada intinya isinya adalah mengenai Penolakan atas Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Rekomendasi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS dikarenakan Rekomendasi PSU dari Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum;
18. Bahwa berdasar adanya *Surat Tembusan dari Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 006/PANWAS-YB/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 [videobukti P-36]*, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang pada intinya isinya adalah mengenai Penolakan atas Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan

Yapen tentang Rekomendasi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS menegaskan bahwa Panwas Distrik Yapen Barat tidak sependangan dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah melakukan kesalahan dalam membuat Surat Rekomendasi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 (dua puluh lima) TPS pada Distrik Yapen Barat, namun pada faktanya PSU tersebut tetap dilaksanakan;

19. Bahwa terkait adanya Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 dan Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Nomor 46/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tertanggal 25 Februari 2017 [bukti P-37], yang ditandatangani oleh *Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai* telah meminta Permohonan Petunjuk Tertulis kepada *Ketua KPU Provinsi Papua yang bernama Adam Arisoy (yang tidak lain adalah Saudara Kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, Benjamin Arisoy dan Nathan Bonay yang berpasangan dengan Nathan Bonay pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua Tahun 2017)* [bukti P-38], *tentang Permohonan Petunjuk Tertulis tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang memuat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa dan Surat Panwaslih Kepulauan Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang memuat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Distrik Yapen Barat maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memohon petunjuk tertulis terkait surat Panwaslih tersebut;*
20. Bahwa terkait adanya Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 46/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tertanggal 25 Februari 2017 [videobukti P-37], perihal permohonan petunjuk tertulis atas adanya Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen berturut-turut Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 [videobukti P-31], dan Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2017 (FAKTANYA SURAT REKOMENDASI TERSEBUT TERTULIS Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/20160 [videobukti P-35], perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Ketua

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengeluarkan Surat Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 [Bukti P-39], yang ditandatangani oleh Adam Arisoy yang tidak lain adalah saudara kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, Benyamin Arisoy yang berpasangan dengan Nathan Bonay pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua Tahun 2017, maka disampaikan hal-hal berupa petunjuk tertulis yang diantaranya adalah petunjuk untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dengan agenda pada angka 2 yaitu:

2. Melakukan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Agenda:
  - a. Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa harus segera dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - b. Keputusan KPU tentang Perubahan Tahapan dan Jadwal yang memasukkan PSU dan Rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Kabupaten;
  - c. Penggantian PPD Yapen Barat dengan melantik daftar tunggu yang telah diseleksi Kabupaten Yapen dan dilaporkan kepada KPU RI, KPU Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Yapen dan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen.
21. Bahwa adapun hasil dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Yapen Barat yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kampung dengan jumlah TPS sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS berdasarkan data Salinan C KWK dan Lampiran C1 KWK adalah sebagai berikut: [Perolehan suara berdasarkan Form C KWK dan Lampiran C1 KWK pada masing-masing TPS akan diuraikan pada bagian lain permohonan ini (Bagian IV.E)]

#### HASIL REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK YAPEN BARAT

### KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA DESA	JML TPS	NOMOR PASANGAN CALON					
			1	2	3	4	5	6
1	Ansus	4	339	1	12	9	237	1
2	Inowa	1	97	2	12	3	72	0
3	Kairawi	2	153	1	14	24	84	2
4	Maniri	1	34	1	1	1	85	0
5	Marau	1	161	2	1	1	84	0
6	Narei	1	117	0	5	6	94	0
7	Natabui	2	72	1	1	2	59	0
8	Nuiwiora	1	61	0	2	2	63	0
9	Papuma	2	68	1	239	2	36	0
10	Sasawa	1	51	2	11	3	64	8
11	Toweta	1	48	3	8	1	43	0
12	Warabori	1	115	3	16	23	118	15
13	Webi	1	153	1	1	6	42	0
14	Wimoni	3	159	1	29	16	412	243
15	Moiwani	1	106	1	63	3	11	1
16	Yarori	1	96	1	3	2	45	0
17	Yenusi Marau	1	72	3	5	3	44	0
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>1.902</b>	<b>24</b>	<b>423</b>	<b>107</b>	<b>1.593</b>	<b>270</b>

22. Bahwa untuk hasil dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa hingga total perolehan suara di Distrik Wonawa yang terdiri dari 10 (sepuluh) kampung dan 10 (sepuluh) TPS berdasarkan data Salinan C KWK dan Lampiran C1 KWK adalah sebagai berikut : [Perolehan suara berdasarkan Form C KWK dan Lampiran C1 KWK pada masing-masing TPS akan diuraikan pada bagian lain permohonan ini (Bagian IV.E)]

### HASIL REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK WONAWA

#### KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA DESA	JJML TPS	NOMOR PASANGAN CALON					
			1	2	3	4	5	6
1	Aibondeni	1	107	1	0	2	40	0
2	Awado	1	34	0	4	1	76	1
3	Dumani	1	150	0	22	2	81	0
4	Haihore	1	98	3	5	4	52	0
5	Jaimari	1	227	0	6	0	17	0



6	Kanaki	1	58	0	0	13	42	0
7	Karemoni	1	137	0	1	10	103	14
8	Rembai	1	68	2	3	3	64	0
9	Woinap	1	100	2	5	18	113	11
10	Wooi	1	57	3	10	3	166	2
TOTAL		10	1.036	11	56	56	754	28

23. Bahwa berdasarkan Surat Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 [videobukti P-39], yang ditandatangani oleh Adam Arisoy yang tidak lain adalah saudara kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, Benyamin Arisoy[videobukti P-38], maka pada tanggal 3 Maret 2017 telah diangkat beberapa anggota PPD di Distrik Yapen Barat pada saat sebelum dilakukannya Pemungutan suara di Distrik Yapen Barat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017;
24. Bahwa diketahui KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Yapen Barat Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 [bukti P-40], telah memberhentikan dengan tidak hormat yaitu:
1. Elisa B. Ayorbaba (Ketua)
  2. Nikolas Ayomi (Anggota)
  3. Edi Hans Paiderowi (Anggota)
- Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pengganti atas nama:
1. Domingus Y. Kirihi, A.Mk
  2. Yoram N. Puadi, A.Md.T
25. Bahwa berdasarkan *Surat Mandat Nomor 105/MANDAT/II/2017 tertanggal 13 Februari 2017* [bukti P-41], yang merupakan *Surat Mandat sebagai Saksi yang diberikan kepada 2 (dua) orang Saksi PPD Distrik Wonawa oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 Banyamin Arisoy dan Nathan Bonay yang bernama Amnom Kapitarau dan Domingus Y. Kirihi* Pada

Pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, yang kemudian diketahui bahwa *Domingus Y. Kiriho* telah diangkat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dilantik sebagai Anggota PPD Distrik Yapen Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 3 Maret 2017;

#### IV.E. PEMOHOAN ADALAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 telah memutuskan Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 **Sdr. Tonny Tesar, S.Sos. dan Sdr. Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA** dengan perolehan suara 0 (nol) suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **Sdr. Yulianus Klemens Worumi, S.Th. dan Sdr. Zefanya Yeuwun, S.Pd.K** dengan perolehan suara sebanyak 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara;
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Sdr. Ir. Marthen Kayoi, M.M. dan Sdr. Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.** dengan perolehan suara sebanyak 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) suara;
  - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 **Sdr. Simon Atururi, S.Pi., M.Si. dan Isak Semuel Worabai, S.E.** dengan perolehan suara sebanyak 5.476 (lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara;
  - e. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Sdr. Drs. Nathan Bonay, M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara;

- f. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 **Sdr. Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Sdr. Saul Ayomi, S.H.** dengan perolehan suara sebanyak 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) suara;
2. Bahwa pada faktanya perolehan suara Pasangan Calon Urut No.1 Tonny Tesar dan Frans Sanadi adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PER DISTRIK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN  
YAPEN TAHUN 2017**

No	Nama Distrik	Jumlah TPS	1	2	3	4	5	6
1	ANGKAISERA	18	<b>1.689</b>	52	51	244	<b>2.029</b>	198
2	ANOTAUREI	25	<b>3.393</b>	81	159	1.735	<b>3.090</b>	37
3	KEPULAUAN AMBAI	18	<b>2.577</b>	122	177	345	<b>1.546</b>	71
4	KOSIWO	15	<b>1.164</b>	111	60	502	<b>1.049</b>	70
5	POOM	8	<b>1.095</b>	43	121	119	<b>761</b>	2
6	PULAU KURUDU	8	<b>211</b>	1	9	66	<b>1.379</b>	229
7	PULAU YERUI	5	<b>642</b>	0	17	25	<b>255</b>	3
8	RAIMBAWI	7	<b>727</b>	8	42	226	<b>762</b>	123
9	TELUK AMPIMOI	11	<b>1.170</b>	247	134	146	<b>2.407</b>	195
10	WINDESI	9	<b>580</b>	69	207	105	<b>1.280</b>	55
11	WONAWA	10	<b>1.036</b>	11	56	56	<b>754</b>	28
12	YAPEN BARAT	25	<b>1.902</b>	24	423	107	<b>1.593</b>	270
13	YAPEN SELATAN	74	<b>10.321</b>	297	862	1.368	<b>8.058</b>	192
14	YAPEN TIMUR	15	<b>1.832</b>	19	61	83	<b>2.057</b>	34
15	YAPEN UTARA	7	<b>650</b>	9	0	89	<b>701</b>	1
16	YAWAKUKAT	9	<b>806</b>	19	28	250	<b>1.334</b>	46
	TOTAL		<b>29.795</b>	1.113	2.407	5.466	<b>29.055</b>	1.554

$$29.795 + 1.113 + 2.407 + 5.466 + 29.055 + 1.554 = 69.390$$

$$\text{SELISIH } 29.795 - 29.055 = 740 \text{ SUARA}$$

Data ini adalah data yang sesuai dengan Rekap KPU Kabupaten Yapen dimana ada penggelembungan suara atas nama Pasangan Calon Nomor

Urut 5 di distrik Teluk Ampimoi dari awalnya berjumlah 1.110 suara menjadi 2.407 suara = 1.297 suara yang digelembungkan.

**REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PER DISTRIK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN  
YAPEN TAHUN 2017**

No	Nama Distrik	Jumlah TPS	1	2	3	4	5	6
1	ANGKAISERA	18	<b>1.689</b>	52	51	244	<b>2.029</b>	198
2	ANOTAUREI	25	<b>3.393</b>	81	159	1.735	<b>3.090</b>	37
3	KEPULAUAN AMBAI	18	<b>2.577</b>	122	177	345	<b>1.546</b>	71
4	KOSIWO	15	<b>1.164</b>	111	60	502	<b>1.049</b>	70
5	POOM	8	<b>1.095</b>	43	121	119	<b>761</b>	2
6	PULAU KURUDU	8	<b>211</b>	1	9	66	<b>1.379</b>	229
7	PULAU YERUI	5	<b>642</b>	0	17	25	<b>255</b>	3
8	RAIMBAWI	7	<b>727</b>	8	42	226	<b>762</b>	123
9	TELUK AMPIMOI	11	<b>1.170</b>	247	134	146	<b>1.110</b>	195
10	WINDESI	9	<b>580</b>	69	207	105	<b>1.280</b>	55
11	WONAWA	10	<b>1.036</b>	11	56	56	<b>754</b>	28
12	YAPEN BARAT	25	<b>1.902</b>	24	423	107	<b>1.593</b>	270
13	YAPEN SELATAN	74	<b>10.321</b>	297	860	1.368	<b>8.058</b>	192
14	YAPEN TIMUR	15	<b>1.832</b>	19	61	83	<b>2.057</b>	34
15	YAPEN UTARA	7	<b>650</b>	9	0	89	<b>701</b>	1
16	YAWAKUKAT	9	<b>806</b>	19	28	250	<b>1.334</b>	46
	TOTAL		<b>29.795</b>	1.113	2.407	5.466	<b>27.758</b>	1.554

$$29.795 + 1.113 + 2.407 + 5.466 + 27.755 + 1.554 = 68.093$$

**SELISIH**  $29.795 - 27.758 = 2.037$  SUARA (Data ini data yang belum terjadi penggelembungan suara oleh Pasangan Calon No Urut 5 di Teluk Ampimoi).

NO	NAMA DISTRIK	JML TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
			1	2	3	4	5	6	
1.	Angkaisera	18	<b>1.689</b>	52	51	244	<b>2.029</b>	198	<b>P - 42</b>
2.	Anotaurei	25	<b>3.393</b>	81	159	1.735	<b>3.090</b>	37	<b>P - 43</b>
3.	Kepulauan Ambai	18	<b>2.577</b>	122	177	345	<b>1.546</b>	71	<b>P - 44</b>

4.	Kosiwo	15	<b>1.164</b>	111	60	502	<b>1.049</b>	70	<b>P - 45</b>
5.	Poom	8	<b>1.095</b>	43	121	119	<b>761</b>	2	<b>P - 46</b>
6.	Pulau Kurudu	8	<b>211</b>	1	9	66	<b>1.379</b>	229	<b>P - 47</b>
7.	Pulau Yerui	5	<b>642</b>	0	17	25	<b>255</b>	3	<b>P - 48</b>
8.	Raimbawi	7	<b>727</b>	8	42	226	<b>762</b>	123	<b>P - 49</b>
9.	Teluk Ampimoi	11	<b>1.170</b>	247	134	146	<b>1.110</b>	195	<b>P - 50</b>
10.	Windesi	9	<b>580</b>	69	207	105	<b>1.280</b>	55	<b>P - 51</b>
11.	Wanowa	10	<b>1.036</b>	11	56	56	<b>754</b>	28	<b>P - 52</b>
12.	Yapen Barat	25	<b>1.902</b>	24	432	107	<b>1.593</b>	270	<b>P - 53</b>
13.	Yapen Selatan	74	<b>10.321</b>	297	862	1.368	<b>8.058</b>	192	<b>P - 54</b>
14.	Yapen Timur	15	<b>1.832</b>	19	61	83	<b>2.057</b>	34	<b>P - 55</b>
15.	Yapen Utara	7	<b>650</b>	9	0	89	<b>701</b>	1	<b>P - 56</b>
16.	Yawakukat	9	<b>806</b>	19	28	250	<b>1.334</b>	46	<b>P - 57</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>29.795</b>	1.113	2.407	5.466	<b>27.758</b>	1.554	

3. Bahwa rincian perolehan suara pada TPS masing-masing kampung pada tiap distrik adalah sebagai berikut:

#### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK ANGKAISERA

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Altiri	1	64	5	3	3	111	1	<b>42.1</b>
	2	106	0	0	3	74	1	<b>42.2</b>
Kainui I	1	72	0	0	9	66	13	<b>42.3</b>
	2	183	0	1	29	106	12	<b>42.4</b>
Kainui II	1	85	0	0	11	65	10	<b>42.5</b>
	2	82	1	0	13	118	9	<b>42.6</b>
Mananayam	1	49	1	1	17	32	15	<b>42.7</b>
Menawi	1	116	3	7	8	143	1	<b>42.8</b>
	2	124	5	10	11	260	7	<b>42.9</b>
	3	129	0	10	14	209	6	<b>42.10</b>
Ransarnoni	1	104	7	1	3	130	0	<b>42.11</b>
	2	87	5	3	3	67	0	<b>42.12</b>
Roipi	1	98	2	1	4	280	2	<b>42.13</b>

Roipi II	1	106	1	1	9	132	4	<b>42.14</b>
Wadapi	1	113	2	11	27	79	62	<b>42.15</b>
	2	80	11	2	30	33	32	<b>42.16</b>
Wanampompi	1	29	1	0	35	53	8	<b>42.17</b>
Wawuti	1	62	8	0	15	71	15	<b>42.18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18 TPS</b>	<b>1689</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>244</b>	<b>2029</b>	<b>198</b>	

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS  
DI DISTRIK ANOTAUREI**

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Anotaurei	1	196	2	7	123	138	0	<b>43.1</b>
	2	136	1	2	100	165	1	<b>43.2</b>
	3	174	1	40	329	200	11	<b>43.3</b>
	4	154	3	10	53	121	0	<b>43.4</b>
	5	129	7	3	121	76	2	<b>43.5</b>
	6	174	4	4	21	123	1	<b>43.6</b>
	7	117	4	1	109	304	1	<b>43.7</b>
	8	187	1	2	15	172	1	<b>43.8</b>
	9	105	1	5	14	72	1	<b>43.9</b>
	10	109	0	2	71	46	2	<b>43.10</b>
	11	113	1	1	10	45	0	<b>43.11</b>
	12	126	2	10	31	208	0	<b>43.12</b>
Flamboaman	1	104	4	7	23	81	1	<b>43.13</b>
	2	98	5	2	24	82	1	<b>43.14</b>
	3	248	16	13	19	122	0	<b>43.15</b>
Kandowarira	1	170	2	8	31	105	0	<b>43.16</b>
Ketuapi	1	124	8	5	93	68	1	<b>43.17</b>
Matembu	1	70	0	8	27	220	0	<b>43.18</b>
Mariadei	1	78	5	0	131	23	0	<b>43.19</b>
	2	64	3	7	264	105	1	<b>43.20</b>
Warari	1	191	4	11	16	81	2	<b>43.21</b>
	2	179	3	4	5	144	7	<b>43.22</b>
	3	165	1	5	13	94	3	<b>43.23</b>
Yapan	1	90	3	1	42	147	0	<b>43.24</b>
	2	92	0	1	50	148	1	<b>43.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25 TPS</b>	<b>3393</b>	<b>81</b>	<b>159</b>	<b>1735</b>	<b>3090</b>	<b>37</b>	

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS  
DI DISTRIK KEPULAUAN AMBAI**

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Riawa I	1	126	2	34	38	170	1	44.1
Imboriawa	1	140	0	15	10	77	2	44.2
Bairei	1	77	1	6	8	109	1	44.3
Wamori	1	111	1	8	16	89	13	44.4
Marawi	1	178	0	0	17	59	4	44.5
Kawipi	1	177	1	2	41	139	6	44.6
Adiwipi	1	93	4	5	15	170	0	44.7
Mambawi	1	113	0	22	12	47	6	44.8
Toroa	1	168	0	2	8	39	0	44.9
Rondepi	1	235	1	17	42	61	0	44.10
Baisore	1	125	1	0	14	88	0	44.11
Ambai II	1	115	1	18	26	141	0	44.12
Aiwaranggani	1	60	1	12	1	52	0	44.13
Umani	1	309	27	0	14	75	3	44.14
Nuniande	1	64	7	0	1	34	0	44.15
Saweru	1	135	45	35	28	62	35	44.16
Perea	1	152	0	0	22	64	0	44.17
Dorau	1	199	30	1	32	70	0	44.18
<b>TOTAL</b>	<b>18 TPS</b>	<b>2577</b>	<b>122</b>	<b>177</b>	<b>345</b>	<b>1546</b>	<b>71</b>	

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK KOSIWO**

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Ambaidiru	1	72	0	0	23	84	0	45.1
Ariepi I	1	92	7	2	10	101	0	45.2
Ariepi II	1	30	49	6	9	120	0	45.3
Aromarea	1	108	7	2	55	64	0	45.4
Kamanap	1	117	0	4	12	85	43	45.5
Kanawa	1	64	6	4	44	77	3	45.6
Mambo	1	79	1	2	44	0	126	45.7
Manainin	1	45	0	1	59	75	0	45.8
Maryarotu	1	86	1	1	14	39	4	45.9
Numaman	1	107	0	1	26	29	0	45.10
Panduami	1	119	0	1	8	92	4	45.11
Ramangkuram	1	62	4	0	68	59	0	45.12
Arawandhori II	1	61	17	20	35	107	6	45.13

Sarawandori	1	64	5	3	91	34	5	45.14
Tatui	1	55	14	15	46	39	5	45.15
<b>TOTAL</b>	<b>15 TPS</b>	<b>1164</b>	<b>111</b>	<b>60</b>	<b>502</b>	<b>1049</b>	<b>70</b>	

#### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK POOM

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Humbe Awai	1	227	13	11	12	56	0	46.1
Hurawi	1	55	9	0	15	51	0	46.2
Makiroan	1	38	4	2	3	120	1	46.3
Poom I	1	209	2	64	18	74	1	46.4
Poom II	1	191	4	15	29	80	0	46.5
Serewen	1	180	-	4	4	93	-	46.6
Waroi	1	67	3	3	3	81	0	46.7
Rarisi	1	128	9	22	35	206	0	46.8
<b>TOTAL</b>	<b>8 TPS</b>	<b>1095</b>	<b>43</b>	<b>121</b>	<b>119</b>	<b>761</b>	<b>2</b>	

#### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK PULAU KURUDU

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Andersaria	1	40	-	-	45	-	311	P-47.1
Doreanmini	1	38	-	2	8	80	136	P-47.2
Kaipuri	1	39	1	7	11	67	59	P-47.3
Kirimbri	1	0	0	0	0	208	0	P-47.4
Kurudu	1	0	0	0	0	237	0	P-47.5
Mansesi	1	59	0	0	1	44	34	P-47.6
Manusundu	1	35	0	0	1	271	0	P-47.7
Minukwar	1	0	0	0	0	246	0	P-47.8
<b>TOTAL</b>	<b>8 TPS</b>	<b>211</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>66</b>	<b>1379</b>	<b>229</b>	

#### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK PULAU YERUI

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Ausem	1	130	0	0	0	40	0	P-48.1
Jeinari	1	159	0	9	12	56	0	P-48.2
Kumpeki	1	109	0	0	1	52	0	P-48.3
Miosnum	1	123	0-	4	18	49	1	P-48.4
Yeituarau	1	121	0	4	4	58	0	P-48.5
<b>TOTAL</b>	<b>5 TPS</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>255</b>	<b>3</b>	



### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK RAIMBAWI

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Aisau	1	90	0	1	0	94	75	P-49.1
Barawai	1	116	1	9	1	153	0	P-49.2
Kororompui	1	118	0	0	39	74	39	P-49.3
Sawendui	1	35	0	5	1	81	0	P-49.4
Sawenui	1	200	4	7	158	213	0	P-49.5
Waindu	1	88	3	10	14	72	0	P-49.6
Woda	1	80	0	10	13	75	9	P-49.7
<b>TOTAL</b>	<b>7 TPS</b>	<b>727</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>226</b>	<b>762</b>	<b>123</b>	

### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK TELUK AMPIMOI

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Ampimoi	1	99	57	10	14	117	13	P-50.1
Arareni	1	50	3	3	2	52	1	P-50.2
Ayari	1	101	11	9	8	72	22	P-50.3
Bareraipi	1	73	2	4	21	74	4	P-50.4
Koroaipi	1	66	65	23	31	155	23	P-50.5
Randawaya	1	295	25	36	8	137	39	P-50.6
Siromi	1	124	49	18	13	123	19	P-50.7
Tarei	1	132	10	10	21	67	12	P-50.8
Wabuayar	1	42	3	1	12	30	29	P-50.9
Waita	1	79	9	11	8	153	10	P-50.10
Warironi	1	109	13	9	8	130	23	P-50.11
<b>TOTAL</b>	<b>11 TPS</b>	<b>4450</b>	<b>1170</b>	<b>134</b>	<b>146</b>	<b>1110</b>	<b>195</b>	

### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK WINDESI

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Aryobu	1	32	14	0	8	159	0	P-51.1
Asai	1	14	7	21	4	108	2	
Koanda	1	27	3	10	9	171	0	
Karawi	1	33	15	3	8	194	37	
Munggui	1	89	6	45	8	81	11	
Rosbori	1	79	11	23	8	199	0	
Saruman	1	67	1	10	6	111	0	
Waisani	1	206	11	80	35	140	5	
Windesi	1	33	1	15	19	117	0	
<b>TOTAL</b>	<b>9 TPS</b>	<b>580</b>	<b>69</b>	<b>207</b>	<b>105</b>	<b>1280</b>	<b>55</b>	

### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK WONAWA

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Rembai	1	68	2	3	3	64	0	P-52.1
Wooi	1	57	3	10	3	166	2	P-52.2
Awado	1	34	0	4	1	76	1	P-52.3
Jaimari	1	227	0	6	0	17	0	P-52.4
Woinap	1	1	2	5	8	3	1	P-52.5
Kanaki	1	58	0	0	13	42	0	P-52.6
Dumani	1	150	0	22	2	81	0	P-52.7
Karemoni	1	137	0	0	10	103	14	P-52.8
Haihorei	1	98	3	5	4	52	0	P-52.9
Aibonden	1	107	1	0	2	40	0	P-52.10
<b>TOTAL</b>	<b>10 TPS</b>	<b>1036</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>754</b>	<b>28</b>	

### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK YAPEN BARAT

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Ansus	1	51	0	1	3	68	0	P-53.1
	2	89	0	6	3	76	0	P-53.2
	3	157	0	1	3	49	0	P-53.3
	4	42	1	4	0	44	41	P-53.4
Inowa	1	97	2	12	3	72	0	P-53.5
Kairawi	1	59	0	1	13	48	0	P-53.6
	2	94	1	13	11	36	2	P-53.7
Maniri	1	34	1	1	1	85	0	P-53.8
Marau	1	161	2	1	1	84	84	P-53.9
Naraei	1	117	0	5	6	94	0	P-53.10
Natabui	1	42	1	0	2	30	0	P-53.11
	2	30	0	1	0	29	0	P-53.12
Nuiwiora	1	61	0	2	2	63	0	P-53.13
Papuma	1	36	1	101	1	24	0	P-53.14
	2	32	0	138	1	22	0	P-53.15
Sasawa	1	51	2	11	3	64	8	P-53.16
Toweta	1	48	3	8	1	43	0	P-53.17
Warabori	1	115	3	16	23	118	15	P-53.18
Webi	1	153	1	1	6	42	0	P-53.19
Wimoni	1	53	0	18	3	117	0	P-53.20
	2	50	0	10	8	117	1	P-53.21
	3	56	1	1	5	178	242	P-53.22
Moiwani	1	106	1	63	3	11	1	P-53.23
Yarori	1	96	1	3	2	45	0	P-53.24
Yenusi Marau	1	72	3	5	3	44	0	P-53.25
<b>TOTAL</b>	<b>25 TPS</b>	<b>1902</b>	<b>24</b>	<b>432</b>	<b>107</b>	<b>1593</b>	<b>270</b>	

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS  
DI DISTRIK YAPAN SELATAN**

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Banawa	1	194	1	94	25	60	4	P-54.1
	2	189	2	210	34	45	2	P-54.2
	3	199	4	21	57	111	6	P-54.3
Baraikap	1	283	1	10	56	109	7	P-54.4
	2	138	0	6	72	172	5	P-54.5
	3	165	0	49	21	86	2	P-54.6
Bawai	1	243	8	6	17	196	0	P-54.7
Imandoa	1	106	0	3	9	85	0	P-54.8
	2	65	4	2	13	80	0	P-54.9
	3	72		85	11	72	3	P-54.10
Manaini	1	86	4	1	1	215	0	P-54.11
	2	75	17	20	28	190	2	P-54.12
	3	204	8	25	38	137	3	P-54.13
Nundawipi	1	111	1	4	90	64	1	P-54.14
Pasir Hitam	1	141	1	0	60	69	0	P-54.15
	2	77	0	12	44	86	0	P-54.16
Pasir Putih	1	200	1	12	80	47	5	P-54.17
	2	174	5	18	31	75	4	P-54.18
Seruai Jaya	1	155	2	9	10	87	1	P-54.19
	2	80	7	8	11	104	0	P-54.20
	3	206	2	31	21	82	0	P-54.21
	4	215	0	8	10	148	3	P-54.22
	5	171	12	1	7	78	8	P-54.23
	6	219	13	6	19	139	3	P-54.24
	7	265	8	2	15	61	6	P-54.25
	8	143	4	4	13	132	3	P-54.26
	9	97	14	13	3	72	0	P-54.27
	10	170	3	36	17	179	2	P-54.28
Serui Kota	1	215	8	2	53	277	0	P-54.29
	2	142	0	3	7	108	2	P-54.30
	3	74	2	2	5	99	0	P-54.31
	4	93	5	0	5	134	1	P-54.32
	5	147	1	2	8	66	2	P-54.33
	6	62	0	1	5	119	1	P-54.34
	7	189	2	5	15	126	0	P-54.35

	8	110	1	4	5	69	3	P-54.36
	9	171	6	20	8	106	4	P-54.37
	10	282	3	9	21	71	2	P-54.38
	11	219	7	13	14	276	6	P-54.39
	12	169	3	12	9	168	2	P-54.40
	13	90	0	3	2	87	0	P-54.41
	14	137	35	6	3	127	0	P-54.42
	15	82	1	0	2	92	0	P-54.43
	16	142	2	1	4	144	0	P-54.44
	17	143	1	2	6	134	1	P-54.45
	18	141	3	2	6	211	0	P-54.46
	19	152	2	22	59	154	2	P-54.47
	20	91	4	0	5	97	2	P-54.48
	21	82	3	1	7	93	0	P-54.49
	22	93	2	2	8	83	2	P-54.50
	23	196	2	2	15	147	1	P-54.51
	24	48	2	10	1	71	0	P-54.52
	25	99	3	0	12	113	0	P-54.53
Serui Laut	1	174	14	5	34	99	1	P-54.54
Tarau	1	80	0	1	3	52	0	P-54.55
	2	151	2	2	10	110	7	P-54.56
	3	120	1	1	16	101	1	P-54.57
	4	143	1	1	13	97	6	P-54.58
	5	76	1	3	3	50	2	P-54.59
	6	84	0	1	1	89	0	P-54.60
	7	92	9	1	3	55	11	P-54.61
	8	104	3	3	21	40	2	P-54.62
	9	85	1	1	8	103	2	P-54.63
	10	188	12	4	53	193	10	P-54.64
	11	60	0	0	0	54	0	P-54.65
	12	44	0	0	0	43	0	P-54.66
	13	72	3	3	7	88	3	P-54.67
	14	83	0	2	5	56	1	P-54.68
	15	73	1	2	6	34	1	P-54.69
	16	267	0	1	7	57	1	P-54.70
	17	51	2	2	4	82	8	P-54.71
	Turu	18	204	25	8	18	104	25
1		184	1	1	30	195	8	P-54.73
	2	174	1	0	28	203	2	P-54.74

	3	358	2	1	58	398	10	P-54.75
<b>TOTAL</b>	<b>75 TPS</b>	<b>10321</b>	<b>297</b>	<b>862</b>	<b>1368</b>	<b>8058</b>	<b>192</b>	

### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK YAPEN TIMUR

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Awunawai	1	170	1	5	1	206	0	P-55.1
	2	166	1	5	8	201	0	P-55.2
	3	278	2	5	4	202	3	P-55.3
	4	111	2	5	3	296	2	P-55.4
	5	275	2	4	5	175	3	P-55.5
Dawai	1	163	2	1	16	123	0	P-55.6
Duai	1	27	0	2	3	160	0	P-55.7
Korombobi	1	99	1	3	8	67	0	P-55.8
Mareruni	1	76	0	1	4	65	1	P-55.9
Nunsembai	1	108	0	11	9	106	3	P-55.10
Nunsyari	1	147	1	3	6	142	10	P-55.11
Sere-sere	1	112	1	3	3	92	0	P-55.12
Wabo	1	46	0	8	5	60	8	P-55.13
Wabompi	1	34	2	2	5	79	0	P-55.14
Woinsyupi	1	20	4	3	3	83	4	P-55.15
<b>TOTAL</b>	<b>15 TPS</b>	<b>1832</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>83</b>	<b>2057</b>	<b>34</b>	

### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK YAPEN UTARA

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Doreimanona	1	89	1	0	32	64	0	P-56.1
Kiriyau	1	123	0	0	2	98	0	P-56.2
Roswari	1	63	2	0	15	64	0	P-56.3
Sambrawai	1	129	0	0	3	161	0	P-56.4
Yapen utara	1	56	3	0	8	92	0	P-56.5
Tindaret	1	71	2	0	27	127	1	P-56.6
Yobi	1	119	1	0	2	95	0	P-56.7
<b>TOTAL</b>	<b>7 TPS</b>	<b>650</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>701</b>	<b>1</b>	

### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS DI DISTRIK YAWAKUKAT

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						BUKTI
		1	2	3	4	5	6	
Borai	1	57	1	0	2	7	0	P-57.1
	2	29	0	0	3	159	0	P-57.2
Kabuaena	1	202	8	0	9	115	28	P-57.3
	2							P-57.4
Kontinuai	1	82	0	1	67	134	10	P-57.5
	2	135	0	14	53	226	-	P-57.6
Rombai	1	46	1	0	8	88	0	P-57.7
Waniwon	1	114	1	7	58	91	2	P-57.8

Yapanani	1	46	8	-	14	299	2	<b>P-57.9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 TPS</b>	<b>806</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>250</b>	<b>1134</b>	<b>46</b>	

## V. KONKLUSI

V.1. Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas yang bersifat luber dan jujur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a’quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan

membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan formalitas belaka dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada tersebut.

V.2. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada.

V.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas*";

V.5. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara Nomor: 25/BA/II/2017 [videobukti P-2] oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 27 Maret 2017 didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa harus dinyatakan tidak benar dan melawan hukum perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana dimuat dalam Keputusan KPU

Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 [videobukti P-1] *juncto* Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 [videobukti P-2].

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah PEMOHON (Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPUKab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 *juncto* Berita Acara Nomor 55/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 57/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
4. Menyatakan dan Menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagai berikut:



- a. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Tonny Tesar, S.Sos. dan Sdr. Frans Sanadi, B.Ss., S.Sos., MBA** dengan perolehan suara **29.795** (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Yulianus Klemens Warumim S.Th dan Sdr. Zefanya Yeuwun, S.Pd.K. dengan perolehan suara sebanyak **1.113** (seribu seratus tiga belas) suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir. Marthen Kayoi, M.M. dan Sdr. Aser Paulus Yowei, S.T.,S.Th.,M.T. dengan perolehan suara sebanyak **2.417** (dua ribu empat ratus tujuh belas) suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Simon Atururi, S.Pi.,M.Si dan Sdr. Isak Samuel Worabai, S.E. dengan perolehan suara sebanyak **5.476** (lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara;
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Benyamin Arisoy, S.E.,M.Si dan Sdr. Drs. Nathan Bonay, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **27.758** (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara;
- f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Sdr. Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Sdr. Saul Ayomi, SH dengan perolehan suara sebanyak **1.315** (seribu tiga ratus lima belas) suara;

*atau,*

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang pada Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan turut memperhitungkan perolehan suara Pemohon, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan, dan selanjutnya melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan putusan ini;

*atau,*

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbangbahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-80, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017;

Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;

Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016;

Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2017;

- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- Bukti P-10 : Fotokopi Kajian Laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017;
- Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Tonny Tessarpada Panwaslu Provinsi Papua, tanggal 12 Maret 2017;
- Bukti P-11.1 : Fotokopi Surat KPU Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017;
- Bukti P-11.2 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET tanggal 1 Februari 2017 Perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah;
- Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-KAB/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Yapen Moris. C. Muabuai;
- Bukti P-13 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017;
- Bukti P-13.1 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 atas keterangan Tonny Tessar, Pukul 11.20 dan 15.40;

- Bukti P-13a : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 atas keterangan saksi *Joseph Pieter Liklikwatil*;
- Bukti P-13b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 atas keterangan saksi *Saul Ayomi*;
- Bukti P-13c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 atas keterangan saksi Ir. Marthen Kayoi;
- Bukti P-13d : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 atas keterangan saksi Mikha Runaweri;
- Bukti P-13e : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 15/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.01/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, Hal Undangan Klarifikasi;
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 236/KPU/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/III/2017 Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017, tertanggal 22 Maret 2017;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor 005/K. BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Perihal Peninjauan Ulang;
- Bukti P-17 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 012/LP/PGBW/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 006/K. BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Kajian Bawaslu Papua Nomor

011/LP/PGBW/III/2017

- Bukti P-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017;
- Bukti P-20 : Tidak Ada Bukti Fisik;
- Bukti P-21 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017, bertanggal 29 Maret 2017;
- Bukti P-22 : Fotokopi Kliping Berita [www.wartaplus.com](http://www.wartaplus.com) yang berjudul "KPU Yapen Tegaskan Tolak Perintah KPU Pusat dan Provinsi Papua" tanggal 30 Maret 2017;
- Bukti P-23 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PILKADA/II/2017 Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 15 Februari 2017 dengan Terlapor Septianus Ruwayari Anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bukti P-24 : Bukti Rekaman Penangkapan Surono;
- Bukti P-25 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PILKADA/II/2017 dengan Terlapor Surono;
- Bukti P-26 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 27/LP/PILKADA/II/2017 Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 21 Februari 2017 dengan Terlapor Arnold Ruamba atau Leonard Ruamba Ketua PPD Distrik Ampimoi;
- Bukti P-27 : Fotokopi Surat Panwas Kepulauan Yapen Nomor 25/PANWAS-Kep.YP/K/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

- Bukti P-28 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- Bukti P-29 : Tidak Ada Bukti Fisik;
- Bukti P-29.1 : Tidak Ada Bukti Fisik;
- Bukti P-29.2 : Tidak Ada Bukti Fisik;
- Bukti P-30.a : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 KWKTSP I di Kampung Ampimoi;
- Bukti P-30.b : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS 1 Kampung Arareni;
- Bukti P-30.c : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS 1 Kampung Ayari;
- Bukti P-30.d : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS 1 Kampung Bareraipi;
- Bukti P-30.e : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS dan Lampiran C1 1 Kampung Koroapi;
- Bukti P-30.f : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS 1 Kampung Randawaya;
- Bukti P-30.g : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS 1 Kampung Siromi;
- Bukti P-30.h : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS Kampung Tarei;
- Bukti P-30.i : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS Kampung Wabuayar;
- Bukti P-30.j : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 TPS Kampung Waita;
- Bukti P-30.k : Fotokopi C1 KWK dan Lampiran C1 Kampung Warironi;
- Bukti P-30.l : Bukti Rekaman dan video yang membuktikan dalil angka 10 halaman 35;
- Bukti P-31 : Fotokopi Surat REKOMENDASI Panwas Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tentang penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 24 Februari 2017, dengan terlapor Lois Kirihiyo yang merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung rembai Distrik Wonawa dengan dasar Pasal 57 ayat(1) yang berbunyi untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus

terdaftar sebagai pemilih;

- Bukti P-32 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20/PL/PILKADA/II/2017 tertanggal 15 Februari 2017;
- Bukti P-33 : Fotokopi DPT model A3-KWK TPS 1, Desa Rembai, Distrik Wanowa;
- Bukti P-34 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Distrik Wonawa Kab. Kepulauan Yapen Nomor 13/PNWS-DW/PPSU/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017, Perihal Penolakan PSU di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa, ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Yapen;
- Bukti P-35 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 24 Februari 2017;
- Bukti P-36 : Fotokopi Surat Panwas Distrik Yapen Barat Nomor 006/PANWAS-YB/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 Perihal Penolakan PSU Distrik Yapen Barat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bukti P-37 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 46/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 perihal Permohonan Petunjuk tertulis yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
- Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model BB2-KWK mengenai daftar Riwayat hidup Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Benyamin Arisoy;
- Bukti P-39 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 76/F13/KPU-Prov.030/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Petunjuk tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 17/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Yapen Barat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 3 Maret 2017;
- Bukti P-41 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 105/Mandat/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonai;
- Bukti P-42 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Angkaisera;
- Bukti P-42.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Altiri;
- Bukti P-42.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Altiri;
- Bukti P-42.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Kainui I;
- Bukti P-42.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Kainui I;
- Bukti P-42.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Kainui II;
- Bukti P-42.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Kainui II;
- Bukti P-42.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Mananayam;
- Bukti P-42.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Menawi;
- Bukti P-42.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Menawi;
- Bukti P-42.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 3 Menawi;
- Bukti P-42.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Ransarnoni;
- Bukti P-42.12 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Ransarnoni;
- Bukti P-42.13 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP Roipi I;
- Bukti P-42.14 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Roipi II;
- Bukti P-42.15 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Wadapi;
- Bukti P-42.16 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Wadapi;
- Bukti P-42.17 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Wanampompi;
- Bukti P-42.18 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Wawuti;
- Bukti P-43 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Anotaurei;
- Bukti P-43.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Anotaurei;
- Bukti P-43.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP2 Anotaurei;
- Bukti P-43.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP3 Anotaurei;



- Bukti P-43.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS4 Aotaurei;
- Bukti P-43.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS5 Aotaurei;
- Bukti P-43.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS6 Aotaurei;
- Bukti P-43.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS7 Aotaurei;
- Bukti P-43.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS8 Aotaurei;
- Bukti P-43.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS9 Aotaurei;
- Bukti P-43.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS10 Aotaurei;
- Bukti P-43.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS11 Aotaurei;
- Bukti P-43.12 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS12 Aotaurei;
- Bukti P-43.13 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Flamboaman;
- Bukti P-43.14 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Flamboaman;
- Bukti P-43.15 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Flamboaman;
- Bukti P-43.16 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Kandowarira;
- Bukti P-43.17 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Ketuapi;
- Bukti P-43.18 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Matembu;
- Bukti P-43.19 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Mariadei;
- Bukti P-43.20 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Mariadei;
- Bukti P-43.21 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Warari;
- Bukti P-43.22 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Warari;
- Bukti P-43.23 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Warari;
- Bukti P-43.24 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Yapan;
- Bukti P-43.25 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Yapan;
- Bukti P-44 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Kepulauan Ambai;
- Bukti P-44.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Ambai I;
- Bukti P-44.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Imboriawa;
- Bukti P-44.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Bairei;
- Bukti P-44.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Wamori;
- Bukti P-44.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Marawi;
- Bukti P-44.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Kawipi;
- Bukti P-44.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Adiwipi;
- Bukti P-44.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Mambawi;

- Bukti P-44.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP Toroa;
- Bukti P-44.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Rondepi;
- Bukti P-44.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Baisore;
- Bukti P-44.12 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Ambai II;
- Bukti P-44.13 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Aiwarangani;
- Bukti P-44.14 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Umani;
- Bukti P-44.15 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Nuniande;
- Bukti P-44.16 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Saweru;
- Bukti P-44.17 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Perea;
- Bukti P-44.18 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Dorau;
- Bukti P-45 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Kosiwo;
- Bukti P-45.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Ambaidiru;
- Bukti P-45.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Ariepe I;
- Bukti P-45.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Ariepe II;
- Bukti P-45.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Aromarea;
- Bukti P-45.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Kamanap;
- Bukti P-45.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Kanawa;
- Bukti P-45.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Mambo;
- Bukti P-45.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Manainin;
- Bukti P-45.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Maryarotu;
- Bukti P-45.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Numaman;
- Bukti P-45.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Panduami;
- Bukti P-45.12 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Ramangkurani;
- Bukti P-45.13 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Sarawandori II;
- Bukti P-45.14 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Sarawandori I;
- Bukti P-45.15 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Tatui;
- Bukti P-46 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Poom;
- Bukti P-46.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Humbe Awai;
- Bukti P-46.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Hurawi;
- Bukti P-46.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Poom II;
- Bukti P-46.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Serewen;
- Bukti P-46.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Warioi;
- Bukti P-46.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Rarisi;

- Bukti P-47 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Pulau Kurudu;
- Bukti P-47.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Andersaria;
- Bukti P-47.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Doreianmini;
- Bukti P-47.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Kaipuri;
- Bukti P-47.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Kirimabri;
- Bukti P-47.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Kurudu;
- Bukti P-47.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Mansesi;
- Bukti P-47.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Manusundu;
- Bukti P-47.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Minukwar;
- Bukti P-48 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Pulau Yerui;
- Bukti P-48.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Ausem;
- Bukti P-48.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Jeinari;
- Bukti P-48.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Kumpeki;
- Bukti P-48.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Miosnum;
- Bukti P-48.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Yeituarau;
- Bukti P-49 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Raimbawi;
- Bukti P-49.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Aisau;
- Bukti P-49.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Barawai;
- Bukti P-49.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Kororompui;
- Bukti P-49.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Sawendui;
- Bukti P-49.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Sawenui;
- Bukti P-49.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Waindu;
- Bukti P-49.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Woda;
- Bukti P-50 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Teluk Ampimoi;
- Bukti P-50.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Ampimoi;
- Bukti P-50.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Arareni;
- Bukti P-50.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Ayari;
- Bukti P-50.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Bareraipi;
- Bukti P-50.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Koroaipi;
- Bukti P-50.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Randawaya;
- Bukti P-50.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Siromi;
- Bukti P-50.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Tarei;
- Bukti P-50.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Wabuayar;

- Bukti P-50.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Waita;
- Bukti P-50.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Warironi;
- Bukti P-51 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Windesi;
- Bukti P-51.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Rosbori;
- Bukti P-51.2 : Fotokopi Surat Panwas Kepulauan Yapen Nomor 06/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, perihal Rekomendasi. dan Laporan Nomor 28/PL/Pilkada/II/2017 dengan Pelapor Mikha Runaweri dan Terlapor Ketua PPD Windesi.
- Bukti P-52 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Wonawa;
- Bukti P-52.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Rembai;
- Bukti P-52.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Wooi;
- Bukti P-52.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Awado;
- Bukti P-52.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Jaimari;
- Bukti P-52.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Woinap;
- Bukti P-52.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Kanaki;
- Bukti P-52.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Dumani;
- Bukti P-52.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Karemoni;
- Bukti P-52.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Haihorei;
- Bukti P-52.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Aibondeni;
- Bukti P-53 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Yapen Barat;
- Bukti P-53.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Ansus;
- Bukti P-53.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP2 Ansus;
- Bukti P-53.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP3 Ansus;
- Bukti P-53.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP4 Ansus;
- Bukti P-53.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Inowa;
- Bukti P-53.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Kairawi;
- Bukti P-53.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP2 Kairawi;
- Bukti P-53.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Maniri;
- Bukti P-53.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Marau;
- Bukti P-53.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Naraei;
- Bukti P-53.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP1 Natabui;
- Bukti P-53.12 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP2 Natabui;

- Bukti P-53.13 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Nuiwiora;  
Bukti P-53.14 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Papuma;  
Bukti P-53.15 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Papuma;  
Bukti P-53.16 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Sasawa;  
Bukti P-53.17 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Toweta;  
Bukti P-53.18 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Warabori;  
Bukti P-53.19 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Webi;  
Bukti P-53.20 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Wimoni;  
Bukti P-53.21 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Wimoni;  
Bukti P-53.22 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Wimoni;  
Bukti P-53.23 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Moiwani;  
Bukti P-53.24 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Yarori;  
Bukti P-53.25 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Yenusi;  
Bukti P-54. : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Yapen Selatan;  
Bukti P-54.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Banawa;  
Bukti P-54.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Banawa;  
Bukti P-54.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Banawa;  
Bukti P-54.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Barawaikap;  
Bukti P-54.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Barawaikap;  
Bukti P-54.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Barawaikap;  
Bukti P-54.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Bawai;  
Bukti P-54.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Imandoa;  
Bukti P-54.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Imandoa;  
Bukti P-54.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Imandoa;  
Bukti P-54.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Manaini;  
Bukti P-54.12 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Manaini;  
Bukti P-54.13 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Manaini;  
Bukti P-54.14 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Nundawipi;  
Bukti P-54.15 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Pasir Hitam;  
Bukti P-54.16 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Pasir Hitam;  
Bukti P-54.17 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Pasir Putih;  
Bukti P-54.18 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Pasir Putih;

- Bukti P-54.19 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Serui Jaya;
- Bukti P-54.20 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2;
- Bukti P-54.21 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Serui Jaya;
- Bukti P-54.22 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS4 Serui Jaya;
- Bukti P-54.23 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS5 Serui Jaya;
- Bukti P-54.24 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS6 Serui Jaya;
- Bukti P-54.25 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS7 Serui Jaya;
- Bukti P-54.26 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS8 Serui Jaya;
- Bukti P-54.27 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS9 Serui Jaya;
- Bukti P-54.28 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS10 Serui Jaya;
- Bukti P-54.29 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Serui Kota;
- Bukti P-54.30 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Serui Kota;
- Bukti P-54.31 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Serui Kota;
- Bukti P-54.32 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS4 Serui Kota;
- Bukti P-54.33 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS5 Serui Kota;
- Bukti P-54.34 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS6 Serui Kota;
- Bukti P-54.35 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS7 Serui Kota;
- Bukti P-54.36 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS8 Serui Kota;
- Bukti P-54.37 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS9 Serui Kota;
- Bukti P-54.38 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS10 Serui Kota;
- Bukti P-54.39 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS11 Serui Kota;
- Bukti P-54.40 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS12 Serui Kota;
- Bukti P-54.41 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS13 Serui Kota;
- Bukti P-54.42 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS14 Serui Kota;
- Bukti P-54.43 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS15 Serui Kota;
- Bukti P-54.44 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS16 Serui Kota;
- Bukti P-54.45 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS17 Serui Kota;
- Bukti P-54.46 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS18 Serui Kota;
- Bukti P-54.47 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS19 Serui Kota;
- Bukti P-54.48 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS20 Serui Kota;
- Bukti P-54.49 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS21 Serui Kota;

- Bukti P-54.50 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS22 Serui Kota;  
Bukti P-54.51 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS23 Serui Kota;  
Bukti P-54.52 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS24 Serui Kota;  
Bukti P-54.53 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS25 Serui Kota;  
Bukti P-54.54 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Serui Laut;  
Bukti P-54.55 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Tarau;  
Bukti P-54.56 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Tarau;  
Bukti P-54.57 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS3 Tarau;  
Bukti P-54.58 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS4 Tarau;  
Bukti P-54.59 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWK TPS5 Tarau;  
Bukti P-54.60 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS6 Tarau;  
Bukti P-54.61 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS7 Tarau;  
Bukti P-54.62 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS8 Tarau;  
Bukti P-54.63 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS9 Tarau;  
Bukti P-54.64 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS10 Tarau;  
Bukti P-54.65 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS11 Tarau;  
Bukti P-54.66 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS12 Tarau;  
Bukti P-54.67 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS13 Tarau;  
Bukti P-54.68 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS14 Tarau;  
Bukti P-54.69 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS15 Tarau;  
Bukti P-54.70 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS16 Tarau;  
Bukti P-54.71 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS17 Tarau;  
Bukti P-54.72 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS18 Tarau;  
Bukti P-54.73 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS1 Turu;  
Bukti P-54.74 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS2 Turu;  
Bukti P-55 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Yapen Timur;  
Bukti P-55.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS 1 Awunawai;  
Bukti P-55.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS 2 Awunawai;  
Bukti P-55.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS 3 Awunawai;  
Bukti P-55.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS 4 Awunawai;  
Bukti P-55.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS 5 Awunawai;  
Bukti P-55.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTPS 1 Dawai;

- Bukti P-55.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Duai;
- Bukti P-55.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Korombobi;
- Bukti P-55.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Mareruni;
- Bukti P-55.10 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Nunsembai;
- Bukti P-55.11 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Nunsyari;
- Bukti P-55.12 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Sere-sere;
- Bukti P-55.13 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Wabo;
- Bukti P-55.14 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Wabompi;
- Bukti P-56 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Yapen Utara;
- Bukti P-56.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Doreimanona;
- Bukti P-56.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Kiriyou;
- Bukti P-56.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Roswari;
- Bukti P-56.4 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Sambrawai;
- Bukti P-56.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Soromasen;
- Bukti P-56.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Tindaret;
- Bukti P-56.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Yobi;
- Bukti P-57 : Fotokopi DA dan Lampiran DA1 KWK Distrik Yawakukat;
- Bukti P-57.1 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Borai;
- Bukti P-57.2 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Borai;
- Bukti P-57.3 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Kabuaena;
- Bukti P-57.4 : Tidak Ada Bukti Fisik;
- Bukti P-57.5 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Kontinuai;
- Bukti P-57.6 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 2 Kontinuai;
- Bukti P-57.7 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Rombai;
- Bukti P-57.8 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Waniwon;
- Bukti P-57.9 : Fotokopi C KWK dan Lampiran C1 KWKTSP 1 Yapanani;
- Bukti P-58 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
- Bukti P-59 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 257/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen



Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;

- Bukti P-60 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017;
- Bukti P-61 : Video penangkapan anggota KPU Kepulauan Yapen yang mengambil Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram dari beberapa TPS antara lain adalah TPS 1 Kampung Kandowarira, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Famboaman, TPS 1 dan TPS 6 Kampung Anotaurei yang seharusnya berada dalam kotak suara tetapi diambil oleh Anggota KPU Kepulauan Yapen Septinus Ruwayari yang mengaku sebagai divisi hukum KPU Kepulauan Yapen dan Jhon Liston Marpaung;
- Bukti P-62 : Foto-foto Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram dari beberapa TPS antara lain adalah TPS 1 Kampung Kandowarira, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Famboaman, TPS 1 dan TPS 6 Kampung Anotaurei yang seharusnya berada dalam kotak suara tetapi diambil oleh Anggota KPU Kepulauan Yapen Septinus Ruwayari yang mengaku sebagai divisi hukum KPU Kep. Yapen dan Jhon Liston Marpaung.(Membuktikan dalil angka 1 pada permohonan halaman 29-30);
- Bukti P-63 : Foto-foto Form C-KWK dan Lampiran C1-KWK beberapa TPS di Distrik Ampimoi;  
Menerangkan bahwa terjadi penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 5 saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Teluk Ampimoi;

- Bukti P-64 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 259/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017, perihal Penjelasan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 002/EJR/II/2017, perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017;
- Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Papua, atas penyerahan daftar lampiran bukti tambahan terkait Distrik Teluk Ampimoi dan PSU Distrik Yaen Barat, tanggal 1 Maret 2017;
- Bukti P-67 : Fotokopi Tanda Terima dari Bawaslu RI atas penyerahan 1 buah flashdisk berisi rekaman terkait laporan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tassar dan Frans Sanadi, Kabupaten Kepulauan Yapen, melengkapinya surat Nomor 001 dan 004/EJR/II/2017, tanggal 3 Maret 2017;
- Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari DKPP RI, tanggal 6 Maret 2017, Pukul 16.00 atas Pengaduan Nomor 80/VI-P/L-DKPP/2017;
- Bukti P-69 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU RI, tanggal 15 Maret 2017, jam 17.09 WIB atas Surat Tertutup Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 1 Tonny Tassar dan Frans Sanadi;
- Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU RI, tanggal 21 Maret 2017 atas Surat Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tassar dan Frans Sanadi, Nomor 011/EJR/III/2017, 21 Maret 2017;
- Bukti P-71 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU RI, tanggal 21 Maret 2017 atas Surat Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 1 Tonny Tassar dan Frans Sanadi, Nomor 012/EJR/III/2017, 21 Maret 2017;
- Bukti P-72 : Fotokopi Tanda Terima dari Bawaslu RI, tanggal 22 Maret 2017 atas tambahan dokumen laporan;

- Bukti P-73 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU RI, tanggal 23 Maret 2017 atas Surat dari Pasangan Calon Nomor 1 Tonny Tesar dan Frans Sanadi Nomor 001/TS/III/2017, perihal Pengajuan keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.4341/Tahun 2017;
- Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yapen, tanggal 24 Maret 2017;
- Bukti P-80 : Fotokopi Surat Nomor 004/TS/III/2017 Perihal Pengajuan Keberatan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen Tahun 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawabantertulis bertanggal 12 April 2017,yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, yaitu melalui Bawaslu Provinsi Papua, dan juga telah menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan keberatan atau gugatan ke PT.TUN Makassar tetapi karena tidak melalui mekanisme Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, maka gugatan Pemohon telah ditolak oleh PT.TUN Makassar.

Bahwa dari fakta tersebut diatas maka Pemohon sudah tidak mempunyai *legal standing* dan karenanya SK Termohon Nomor24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Bahwa alasan Pemohon yang meminta Mahkamah mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah tidak mendasar oleh karena status Pemohon pasca SK Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 adalah bukan lagi Pasangan Calon, sedangkan subyek hukum yang dapat menjadi Pemohon adalah Pasangan Calon. Oleh karenanya Permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* secara absolut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

## **I.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%.

Bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/BA/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 Daftar Pemilihan Sementara Kabupaten Kepulauan Yapen Berjumlah 107.608 yang kemudian setelah adanya Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 06 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.44110/Tahun 2016 Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah **104.319. (vide bukti T.3)**

Bahwa ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2 %
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5 %
3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5 %

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kabupaten Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.30 WIT, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	TONNY TESAR S.Sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.Sos., MBA	0
2.	YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th dan ZEFANYA YE UWUN, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. MARTHEIN KAYOI, MM dan ASER PAULUS YOWEI, S.T., S.Th., M.T.	2.417
4.	SIMON ATARURI, S.Pi., M.Si dan ISAK SAMUEL WORABAI, S.E.	5.476
5.	BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si dan Drs. NATHAN BONAY, M.Si.	29.055
6.	MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, S.H.	1.315
JUMLAH SUARA		39.376

Bahwa dari proses penghitungan suara pada Pleno hasil rekapitulasi tersebut diatas diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pasangan Calon pemenang atas nama **BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si dan Drs. NATHAN BONAY, M.Si.** memperoleh 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara dan Pemohon atas nama **TONNY TESAR S.Sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.Sos., MBA** memperoleh **0 (nol)** suara dan jumlah suara sah sebanyak **39.376** (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara:
2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar  $2\% \times 39.376 \text{ suara} = 787.52 \text{ suara}$  yang dibulatkan menjadi 788 suara.
3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara sedangkan pasangan peraih suara terbanyak adalah 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara sehingga terdapat selisih:  $29.055 - 0 = 29.055$  atau **MELEBIHI** Ambang batas 788 suara atau sama dengan

100% karena pasangan Pemohon sama sekali tidak ada suara atau sama dengan nol.

Bahwa kedudukan hukum Pemohon terlihat jelas, bahwa PEMOHON TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERKARA INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017. Selanjutnya Pemohon juga bukan lagi peserta Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2017-2022 karena telah di diskualifikasi berdasarkan rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 (vide bukti T.3).

Bahwa ***ditolak*** dalil Permohonan Pemohon Halaman 7 yang menyatakan “oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak terjangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan, maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 yang mengatur syarat formal ambang batas selisih perolehan suara 2 (dua) persen dalam Pemilihan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Peraih suara Terbanyak atau Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si) dalam pemeriksaan permohonan *a quo*”.

Bahwa dalil Pemohon ini sangat menyesatkan dan dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 dimana semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan ketentuan ini.

### **I.3. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa didalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan permohonan ditujukan pada siapa, sehingga dengan jelas permohonan Pemohon adalah kabur.

Bahwa didalam perbaikan permohonan tertanggal 06 April 2017 yang diterima oleh Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi pukul 10.00 WIB, Halaman 2 (dua) Pemohon menyebutkan tentang objek sengketa *“Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2107 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017 [bukti P-1] dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. [bukti P-2, P-21].”*

Pemohon hanya menyebut obyek sengketa tetapi tidak menyebutkan kepada siapa permohonan ini ditujukan sebagai pihak Termohon, apakah kepada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua atau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. PENDAHULUAN:

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibukotakabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Pada perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Yapen Waropen yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten tersebut menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan Undang-Undang Nomor 26



Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, selain itu secara geografis daerah ini merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau.

Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari beberapa Distrik yaitu:

- a. Distrik Anotaurai
- b. Distrik Kepulauan Ambai
- c. Distrik Kosiwo
- d. Distrik Poom
- e. Distrik Pulau Kurudu
- f. Distrik Pulau Yerui
- g. Distrik Raimbawi
- h. Distrik Teluk Ampimoi
- i. Distrik Windesi
- j. Distrik Wonawa
- k. Distrik Yapen Barat
- l. Distrik Yapen Selatan
- m. Distrik Yapen Timur
- n. Distrik Yapen Utara
- o. Distrik Yawakukat

## **B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.
3. Bahwa mengenai Permohonan Pemohon menyangkut :
  - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
  - Kedudukan Hukum Pemohon
  - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tidak perlu kami tanggapi secara terinci karena sudah ada dalam Eksepsi dan pertimbangan kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

**KEBERATAN TERHADAP DALIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON:**

4. Bahwa ***ditolak*** poin IV A halaman 10 dan 11 dalil pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa apabila perolehan suara Pemohon diperhitungkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pemohon adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, karena faktanya dari hasil penetapan rekapitulasi suara Pemohon telah di Diskualifikasi berdasarkan putusan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K/PANWAS-KAB.V.YP/III 2017, sehingga tercatat 0 (nol) suara.

**KEBERATAN TERHADAP DALIL: TERMOHON MENGHANGUSKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON SERTA MENGABAIKAN PERINTAH KPU RI DAN KPU PROVINSI PAPUA UNTUK MEMBATALKAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 24/KPTS/KPU-KAB/030.434110/TAHUN 2017:**

5. Bahwa ***ditolak*** Point IV B Halaman 12 sampai halaman 29 yang menyatakan Termohon menghanguskan perolehan suara Pemohon serta mengabaikan perintah KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/KPTS/KPU-KAB/030.434110 TAHUN 2017 tentang Pembatalan sebagai calon karena argumentasi hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon menghanguskan suara Pemohon karena Termohon menjalankan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K/PANWAS-KAB.V.YP/III 2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu. Tindakan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 10 huruf b1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan KPU Kabupaten/Kota wajib:

*“b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”*

- Selanjutnya jika Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka Termohon akan diijerat dengan Ancaman Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih.
- Bahwa tahapan dan prosedur yang telah ditempuh Termohon sebelum mendiskualifikasi Pemohon adalah sebagai berikut :

a. *Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 :*

Termohon melakukan Rapat Pleno Tertutup Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang termuat dalam BA Nomor 20/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.21)

b. *Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 :*

Termohon melakukan Klarifikasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, yang termuat dalam BA No.21/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.22)

c. Bahwa selanjutnya dari Kajian Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) kepada Termohon, yaitu :

- *Soft Copy Video dalam Flashdisk*

- Foto berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Y. F. Wayangkau, SH., MH dengan NIP.19600922 198903 103, Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Alamat Jalan Irian Serui yang diberikan kepada Felix Kayoi (namun dicoret diganti dengan nama Amsal Tata) tertanggal Surat Keterangan diterbitkan tanggal 3 Maret 2017.
  - Bukti Fisik Surat Keterangan Domisili an. Novalin Wombai Babo, Frida Upuya, Abi A. Wombai Babo, Martend Arampayai, Lasarus Paderon, Aris Toteles Seweyei, Yusmi Na Pairie, Natus Arerapapa, dan Erikson Marerabuyan.
  - Berita Acara Klarifikasi Pelapor an. Abraham Ayomi.
  - Berita Acara Klarifikasi an. Yoseph Bisai.
  - Berita Acara Klarifikasi an. Soten Raubaba
  - foto copy surat keterangan domisili yang sudah digunakan (vide bukti T.27)
- d. *Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017:*
- Termohon menyurati KPU RI melalui Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu (vide bukti T.23).
- e. *Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017:*
- Termohon melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebagaimana termuat dalam BA Nomor 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 dan Tabel Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 35/Panwas-Kep.YP/K/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.24 dan T.26).
- f. *Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 15.00 WIB:*
- Termohon menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Papua bertempat di Kantor Bawaslu RI untuk memberi keterangan

Klarifikasi terkait laporan Nomor 012/LP/PGBW/III/2017 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 17 Maret atas rekomendasi Nomor 35/Panwas-Kep.YP/K/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.25 dan T.49)

- g. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 20.30 WIB:  
Termohon melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan BA Nomor 23/BA/III/2017 dan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 (vide bukti T.50 dan T.51).
- h. Bahwa Keputusan dimaksud dalam SK Nomor 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017 telah ditembuskan kepada Pemohon dan diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- i. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 merupakan tindak lanjut Rekomendasi Panwas atas adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sehingga surat keputusan tersebut telah menjadi sebuah obyek sengketa yang harus disengketakan sesuai tata acara penyelesaian sengketa yaitu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan upaya hukum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diketahuinya Keputusan tersebut yakni melalui Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum upaya keberatan ke PT.TUN Makassar.
- j. Bahwa ternyata Pemohon tidak pernah menggunakan saluran penyelesaian sebagaimana telah diatur diatas. Karenanya SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- k. *Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB:*

Termohon menerima surat tembusan KPU RI Nomor 236/KPU/2017 tanggal 20 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen.

- l. Bahwa terkait surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/111/2017 tertanggal 22 Maret 2017, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI.
- m. Bahwa semua surat menyurat yang dikeluarkan Bawaslu RI kepada KPU RI dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan membatalkan SK Termohon Nomor 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017, **Termohon tidak laksanakan** karena perintah pembatalan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang harus diawali ke Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilanjutkan hingga ke tingkat PT.TUN Makassar sesuai ketentuan Perma 11 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016. Dengan demikian tidak ada alasan hukum yang kuat untuk membatalkan SK Termohon Nomor 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 kecuali melalui putusan Pengadilan.

#### BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TENTANG PELANGGARAN HUKUM DAN KETIDAKNETRALAN TERMOHON

6. Bahwa **ditolak** Point IV C Halaman 29 dalil Permohonan Pemohon tentang Pelanggaran Hukum dan Ketidaknetralan Termohon:
  - Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin IV C nomor 1 karena Termohon tidak pernah mengeluarkan perintah tertulis untuk mengambil lampiran Form C1-KWK Hologram.
  - Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin IV C nomor 2 sampai nomor 6 karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap menjunjung tinggi independensi dan integritas sebagai penyelenggara.

- Bahwa sangat keliru dalil Pemohon yang mengkaitkan hubungan kekerabatan Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi dengan salah satu calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Benyamin Arisoy, karena pada saat deklarasi Pemilukada damai peserta Pemilukada Kabupaten Kota se-Provinsi Papua pada tanggal 29 Oktober 2016 di Pantai Khalkote Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, Sdr. Adam Arisoi telah membacakan pernyataan sikap pribadi yang berbunyi sebagai berikut *“Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu, saya tetap menjunjung tinggi asas-asas Penyelenggara Pemilu dengan mengedepankan sikap integritas, profesionalisme dan akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Gelombang II di Provinsi Papua Tahun 2017”* (vide bukti T.70)

BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TENTANG PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 DI DISTRIK AMPIMOI

7. Bahwa ***ditolak*** poin IV D Halaman 33 dalil Permohonan Pemohon tentang Penggelembungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Ampimoi:

- Bahwa dalil Pemohon ini keliru karena faktanya terdapat 2 (dua) versi rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Ampimoi sehingga Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memerintahkan kepada Ketua PPD Ampimoi untuk meminta rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membuka kotak dan mencocokkan dua dokumen DA-KWK dengan C1-KWK hologram dan lampirannya.
- Bahwa selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan kepada PPD Ampimoi untuk membuka dan melakukan pencocokan data C1-KWK.
- Bahwa selanjutnya hasil pencocokan data C1-KWK Hologram DA1-KWK yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Yapen perolehan suara terbanyak ada pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sedangkan lampiran C1-KWK yang dimiliki saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan yang dimiliki Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan

suara terbanyak ada pada pasangan nomor urut 1 sehingga Termohon meminta kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membuka C1-Plano dan disetujui oleh Panwas. Hasil pencocokan antara C1-KWK hologram dan C1-Plano tetap sama, tetapi berbeda dengan salinan C1-KWK yang dimiliki saksi Pemohon.

- Bahwa selanjutnya Termohon menanyakan kepada masing-masing saksi pasangan calon apakah ada keberatan, dan disetujui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02, 03, 04, 05, 06. Tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak memberikan komentar namun tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa kemudian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan kepada Termohon untuk memutuskan data mana yang akan dipakai dalam Pleno Penetapan Hasil Penghitungan hasil suara sah, dan selanjutnya Termohon menetapkan data yang sesuai dengan C1-KWK Hologram dan C1-KWK Plano.

#### BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TENTANG TINDAKAN TIDAK PROFESIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

8. Bahwa **ditolak** Point IV E Halaman 37 dalil Permohonan Pemohon tentang Tindakan Tidak Profesional Yang Dilakukan oleh Termohon karena justru Pemohon sendirilah yang tidak Profesional dan melakukan pelanggaran yang mengakibatkan diperintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen di 2 (dua) distrik yaitu Distrik Ampimoi dan Distrik Yapen Barat.

Bahwa Fakta Hukum sebenarnya yang dilakukan Termohon yaitu:

- Bahwa pada saat pelaksanaan rekap ada 2 (dua) distrik yang tidak dibacakan karena ada rekomendasi Panwaslih untuk PSU yaitu Distrik Ampimoi dan 1 TPS kampung Rembai Distrik Wonawa sehingga Termohon berkonsultasi dengan KPU Provinsi Papua untuk minta petunjuk untuk pelaksanaan PSU tersebut.
- Bahwa Termohon telah melaksanakan proses dan tahapan dengan profesional, karena sebenarnya Panwaslih meminta untuk menunda



semua reap di 16 (enam belas) distrik, tetapi oleh Termohon dengan berbagai pertimbangan melanjutkan untuk melakukan rekapitulasi di 16 (enam belas) distrik dan setelah rekapitulasi dilaksanakan sampai pada Distrik Ampimoi atau Distrik ke 14 kemudian turunlah rekomendasi Panwaslih untuk PSU di 2 (dua) distrik, yaitu Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa yang dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon.

- Bahwa adapun semua data yang ditampilkan oleh Pemohon didalam Pokok Permohonannya menyangkut perolehan suara pasangan calon saat rekapitulasi pada tanggal 21 Februari 2017 adalah tidak benar dan mengada-ngada karena dengan adanya perintah PSU di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa, maka semua proses rekapitulasi dihentikan dan tidak ada tabulasi data dan pengesahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

9. Bahwa ***ditolak*** dalil Pemohon pada poin 18 sampai dengan point 35, halaman 38 sampai dengan halaman 45, karena langkah Pemohon hanya dengan membuat opini, tetapi tidak pernah menggunakan upaya hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai keberatan soal proses pemilihan, baik mengajukan permohonan ke Panwas maupun melalui upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

10. Bahwa ***ditolak*** dalil Pemohon pada poin 36 sampai dengan poin 40, halaman 46 sampai 48, karena Pemohon telah didiskualifikasi sehingga dengan sendirinya perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara. Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana termuat dalam Form Model DB1-KWK dengan jumlah suara sah sebanyak 39.376 suara adalah sebagai berikut:

No	Nama Distrik	No Urut 01	No Urut 02	No Urut 03	No Urut 04	No Urut 05	No Urut 06
1	Angkaisera	0	52	53	244	2.029	198
2	Anotaurei	0	81	159	1.735	3.090	37
3	Kepulauan	0	122	177	345	1.546	71

	Ambai						
4	Kosiwo	0	111	60	502	1.049	70
5	Poom	0	43	121	119	761	2
6	Pulau Kurudu	0	1	9	66	1.379	229
7	Pulau Yerui	0	0	27	35	255	1
8	Raimbawi	0	8	42	226	762	122
9	Teluk Ampimoi	0	247	134	146	2.407	195
10	Windesi	0	69	207	105	1.280	55
11	Wonawa	0	11	56	56	754	28
12	Yapen Barat	0	24	423	107	1.593	29
13	Yapen Selatan	0	297	560	1.368	8.058	192
14	Yapen Timur	0	19	61	83	2.057	34
15	Yapen Utara	0	9	0	89	701	1
16	Yawakukat	0	19	28	250	1.134	51
	Jumlah	0	1.094	2.389	5.226	27.721	1.264

(vide bukti T.17)

**BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TENTANG PEMOHON ADALAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK**

11. Bahwa **ditolak** poin IV F halaman 48 sampai dengan halaman 61, dalil Permohonan Pemohon tentang Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak, karena Termohon tidak pernah melakukan rekapitulasi yang menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak, **oleh karena Pemohon sudah didiskualifikasi**. Dengan demikian, perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama **BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Sidan Drs. NATHAN BONAY, M.Si. sebesar 29.055 suara**.
12. Bahwa justru yang sebenarnya terjadi, Pemohon yang melakukan Intervensi kepada Termohon, dengan cara-cara pada tanggal 26 Maret 2017, Pemohon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen meminta Termohon menunda Pleno dnegan melalui

Surat Nomor 270/526/SET tertanggal 25 Maret 2017 (vide bukti T.57). Pemohon berdalih penundaan Pleno berdasarkan pada rapat FORKOMPIMDA Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 19.30 WIT bertempat di rumah Jabatan Bupati, yang diinisiatif oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen (Tony Tesar) dan Muspida.

13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon huruf I, menunjukkan hal tersebut merupakan bentuk Intervensi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon selaku Petahana dengan cara menggunakan kewenangan untuk melaksanakan hal-hal yang menguntungkan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemilu, hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2017 Pihak Termohon melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Dalam Rapat tersebut telah terjadi kesepakatan agar rapat pleno rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tetap dilaksanakan oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa kehadiran Sdr. Awal Rahmadi dan Sdr. Max Paduli Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan memperhatikan:
  1. Surat Ijin berobat oleh Sdr. Awal Rahmadi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 22 Maret 2017.
  2. Surat Rujukan RSUD Serui tanggal 27 Februari 2017 an. Awal Rahmadi.

3. Surat Pernyataan Sdr. Awal Rahmadi, tertanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tangan bermeterai 6000 (enam ribu) pada pokoknya mempersilahkan dan menyetujui rapat pleno tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran yang bersangkutan karena tengah melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan medis serta alternative di Yogyakarta.
4. Ketidakhadiran Sdr. Max Paduli tanpa alasan yang jelas, selanjutnya rapat pleno tersebut dilanjutkan dan melahirkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 serta Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (*vide bukti T.58 dan T.61*).
15. Bahwa hasil Pemungutan Suara pada 15 Februari 2017 telah dilakukan Rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS, PPD, sampai pada Pleno Kabupaten dimana sebelumnya dilakukan PSU di beberapa TPS sesuai dengan rekomendasi Panwaslih yang dilakukan di seluruh TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa, sesuai dengan rekomendasi Panwaslih Nomor 22/Panwas-Kep-YP/K/2017, Nomor23/Panwas-Kep-YP/K/2017, Nomor 24/Panwas-Kep-YP/K/2017 tanggal 24 Februari 2017.
16. Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana termuat dalam Form Model DB1-KWK dengan jumlah suara sah sebanyak 39.376 suara, sedangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	Nama Distrik	No Urut 01	No Urut 02	No Urut 03	No Urut 04	No Urut 05	No Urut 06
1	Angkaisera	0	52	53	244	2.029	198
2	Anotaurei	0	81	159	1.735	3.090	37
3	Kepulauan Ambai	0	122	177	345	1.546	71
4	Kosiwo	0	111	60	502	1.049	70

5	Poom	0	43	121	119	761	2
6	Pulau Kurudu	0	1	9	66	1.379	229
7	Pulau Yerui	0	0	27	35	255	1
8	Raimbawi	0	8	42	226	762	122
9	Teluk Ampimoi	0	247	134	146	2.407	195
10	Windesi	0	69	207	105	1.280	55
11	Wonawa	0	11	56	56	754	28
12	Yapen Barat	0	24	423	107	1.593	29
13	Yapen Selatan	0	297	560	1.368	8.058	192
14	Yapen Timur	0	19	61	83	2.057	34
15	Yapen Utara	0	9	0	89	701	1
16	Yawakukat	0	19	28	250	1.134	51
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>1.094</b>	<b>2.389</b>	<b>5.226</b>	<b>27.721</b>	<b>1.264</b>

(vide bukti T.17)

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tentang diskualifikasi Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 23/BA/III/2017 dan Surat Keputusan 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 serta mempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan pasangan calon maka Termohon memberikan waktu untuk melakukan upaya hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 135 A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada upaya hukum dari Pemohon.

18. Bahwa Pemohon telah menggunakan haknya untuk menggugat SK Pembatalan/diskualifikasi kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar (PTTUN), namun upaya tersebut ditolak sebagaimana surat Nomor W4-TUN/423/PL01/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, perihal Penjelasan (*vide bukti T.54*).

19. Bahwa Pemohon juga telah menempuh upaya hukum lain dengan mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu Provinsi Papua, namun upaya tersebut tidak diterima Bawaslu Provinsi Papua, oleh karena seharusnya upaya pengajuan sengketa tersebut diajukan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada saat Pemohon mengajukan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, tenggang waktu pengajuan sudah lampau waktu sehingga atas permohonan sengketa tersebut Panwaslih menyatakan keberatan tidak dapat diterima sebagaimana surat Nomor 058/K.Panwas-Kab/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut berkas permohonan penyelesaian sengketa.
20. Bahwa oleh karena semua upaya hokum Pembatalan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 telah ditempuh oleh Pemohon namun tidak berhasil, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2017 Termohon melaksanakan rapat pleno lanjutan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dengan menihalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.
21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 05.37 WIT Termohon baru menerima tembusan surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dari Bapak Nur Shaid via WA.
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2017 Termohon menerima surat panggilan Klarifikasi dari KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tertanggal 28 Maret 2017 guna penyampaian laporan pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan

suara tingkat Kabupaten tanggal 27 Maret 2017 dan pada tanggal 30 Maret 2017 Termohon baru bias menghadiri panggilan klarifikasi tersebut.

23. Berdasarkan hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi Papua dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua menyerahkan kepada Termohon yang diterima pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030/434110/Tahun 2017.
24. Bahwa terhadap pendiskualifikasian Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua memerintahkan Paswaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengkaji ulang. Hasil kajian ulang dari Panwaslih telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 hal Hasil Peninjauan Ulang, yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua.
25. Bahwa berdasarkan surat Panwas tersebut serta memperhatikan surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, maka Termohon menimbang bahwa surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tersebut tidak memerintahkan Termohon untuk mencabut SK Pembatalan Pemohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, sehingga langkah yang diambil Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
26. Bahwa terhadap keberatan Pemohon terhadap Rekomendasi Panwas yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan adanya Surat Keputusan

KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen agar keberatan dari Pemohon diputus oleh Panwaslih, walaupun masih juga keberatan terhadap putusan Panwaslih maka harus diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016** : “Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”.

27. Bahwa dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu Termohon tanggapi karena sudah tidak relevan dengan pokok perkara dan dengan tegas Termohon nyatakan untuk ditolak.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Bahwa dari seluruh uraian diatas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pemilu secara Demokratis di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Bahwa tindakan Termohon untuk mendiskualifikasi Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K/PANWAS-KAB.V.YP/III 2017 tertanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. karena rekomendasi



Panwaslih adalah wajib hukumnya untuk dilaksanakan (lihat Yurisprudensi Putusan MK Nomor 14/PHB.BUK-XV-2017).

3. Bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon sudah di Diskualifikasi dan telah mengajukan gugatan ke PT TUN Makassar namun hasilnya ditolak.
4. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
5. Bahwa semua dokumen surat menyurat yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI kepada KPU RI tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K/PANWAS-KAB.V.YP/III 2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu serta Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

## **B. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon

### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.30 WIT;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	TONNY TESAR S.Sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.Sos., MBA	0
2.	YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th dan ZEFANYA YEUWUN, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. MARTHEIN KAYOI, MM dan ASER PAULUS YOWEI, S.T., S.Th., M.T.	2.417
4.	SIMON ATARURI, S.Pi., M.Si dan ISAK SAMUEL WORABAI, S.E.	5.476
5.	BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si dan Drs. NATHAN BONAY, M.Si.	29.055
6.	MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, S.H.	1.315
<b>JUMLAH SUARA</b>		<b>39.376</b>

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-81, sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 (Model DB-KWK);

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 06 Desember 2016;

- BuktiT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa tanggal 2 Maret 2017
- BuktiT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 10 September 2016;
- BuktiT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Desember 2016;
- BuktiT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2016;
- BuktiT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Pembatalan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
- BuktiT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 Tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ;

- BuktiT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2016;
- BuktiT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor11/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017;
- BuktiT-12 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model DA1 Distrik Ampimoi Sesuai Rekapitulasi Panwas Lampiran Halaman 1.1 sampai 3.1;
- BuktiT-13 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 Distrik Teluk Ampimoi Sesuai Rekapitulasi Panwas lampirannya halaman 1.1 sampai 3.2;
- BuktiT-14 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 (setelah PSU 26 TPS) disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 17 Maret 2017 lampiran Halaman 1.1 sampai 3.2;
- BuktiT-15 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DA1 (setelah hasil PSU) disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 17 Maret 2017 pada Distrik Yapen Barat Distrik Wonawa lampiran halaman 1.1 sampai 3.1;
- BuktiT-16 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DA1 disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 Februari 2017 lampiran Halaman 1.1 sampai 3.1;
- Bukti T.17 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 Februari 2017 lampiran Halaman 1.1 sampai 3.2;
- Bukti T.18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor7/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 11 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada Tanggal 17 Februari 2017;
- BuktiT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor9/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 dan TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen 18 Februari 2017;
- BuktiT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Kronologis dan Tanggapan

Surat KPU Provinsi Papua;

- BuktiT-21 : Fotokopi Berita Acara Nmor 20/BA/III/2017 tentang Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Tanggal 13 Maret 2017 beserta Daftar Hadir;
- BuktiT-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/III/2017 tentang Klarifikasi Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tentang Klarifikasi Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu berikut Daftar Hadir;
- BuktiT-23 : Fotokopi Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwasli Tanggal 13 Maret 2017;
- BuktiT-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/III/2017 tentang Konsultasi Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen di KPU Provinsi Tanggal 18 Maret 2017;
- BuktiT-25 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama TONY TESAR tanggal 18 Maret 2017;
- Bukti T-26 : Fotokopi Surat Panwas Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab YP/III/2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 13 Maret 2017;
- Bukti T-27 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 32/LLP/PILKADA/III/2017 Model A.9 tanggal 12 Februari 2017;
- Bukti T-28 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 32/PL/PILKADA/III/2017;
- Bukti T-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 32/PL/PILKADA/III/2017 tanggal 8 Maret 2017;
- Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471/3 /II/2017 tanggal 3 Maret 2017;
- Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Atas Nama Abraham Ayomi tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-32 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Abraham Ayomi tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-33 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Abraham Ayomi tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-34 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Abraham Ayomi tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-35 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An: YOSEPH BISAI tanggal

- 11 Maret 2017;
- BuktiT-36 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An: YOSEPH BISAI tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-37 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An: SOTEN RAUBABA tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-38 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji atas nama SOTEN RAUBABA tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-39 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An: TONY TESAR. S.Sostanggal 12 Maret 2017;
- BuktiT-40 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji atas nama TONY TESAR tanggal 12 Maret 2017;
- BuktiT-41 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An: MEDIA AMATTO tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-42 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama MEDIA AMATTO tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-43 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An: PITERSON TATA tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-44 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji atas nama PITERSON TATA tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-45 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Distrik Yapen Barat Nomor 013/PPD-YABAR/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 perihal Pemaksaan, Perampasan Dokumen;
- BuktiT-46 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET tanggal 1 Februari 2017 perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah;
- BuktiT-47 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An: JONATHAN ARONGGEAR tanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-48 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji atas nama Yonathan Aronggeartanggal 11 Maret 2017;
- BuktiT-49 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Bawaslu An: MORIS CERULLO MUABUAI tanggal 19 Maret 2017;
- BuktiT-50 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017;
- BuktiT-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 23/BA/III/2017 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 21 Maret 2017;

- BuktiT-52 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 236/KPU/III/2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 20 Maret 2017;
- BuktiT-53 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor .../K.Bawaslu PM Perihal: Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU Surat Bawaslu ;
- BuktiT-54 : Fotokopi Surat Penjelasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4.TUN/423/PL.01/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- BuktiT-55 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.Bawaslu-PROV.PA/PM.06:01/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017 perihal Peninjauan Ulang;
- BuktiT-56 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Nomor 12/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/III/2017 pada tanggal 23 Maret 2017;
- BuktiT-57 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 270/526/SET perihal Penundaan Pleno tanggal 25 Maret 2017 dan Daftar Hadir Rapat Muspida Dalam Rangka Situasi Perkembangan di Daerah, Tanggal 25 Maret 2017;
- BuktiT-58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang Koordinasi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K. BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017perihal Peninjauan Ulang;
- BuktiT-59 : Fotokopi Keterangan Bukti Tambahan: Bukti dan Informasi Terkait Pembakaran Kantor KPU Kepulauan Yapen Pada Hari Minggu 26 Maret 2017;
- BuktiT-60 : Fotokopi Permohonan Ijin Oleh Komisioner An: AWAL RAHMADI tanggal 22 Maret 2017 beserta Surat Pernyataannya tanggal 27 Maret 2017;
- BuktiT-61 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Kesepakatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
- BuktiT-62 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
- BuktiT-63 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 058/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa, tanggal 30 Maret 2017;

- BuktiT-64 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
- BuktiT-65 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017;
- BuktiT-66 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 29 Maret 2017;
- BuktiT-67 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 104/ F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Panggilan Klarifikasi tanggal 28 Maret 2017;
- BuktiT-68 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
- BuktiT-69 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Desember 2016 pukul 00.30 WIT;
- BuktiT-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Adam Arisoi, SE tanggal 29 Oktober 2016;
- BuktiT-71 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep.YP/I/REGISTRASI-PERMOHONAN/2017, tanggal 05 Januari 2017.
- BuktiT-72 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 882.4-2342 tentang Pemberian Pensiun, tanggal 07 Nopember 2016;
- BuktiT-73 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 00002/KEPKA/AP/01/17 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun, tanggal 09 Januari 2017;
- BuktiT-74 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4/Kpts/KPU-Kab/030.434110/I/TAHUN 2017 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen



Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017;

- BuktiT-75 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017 perihal Petunjuk Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 27 Februari 2017;
- BuktiT-76 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 83/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 01 Maret 2017;
- BuktiT-77 : Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 21 Maret 2017;
- BuktiT-78 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, tanggal 05 April 2017;
- BuktiT-79 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor /KPU-Kab/030.434110/III/2017 perihal Undangan, tanggal 20 Maret 2017;
- BuktiT-80 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;
- BuktiT-81 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan tertulis bertanggal 10 Maret 2017, sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017 dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016

tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 (vide bukti PT-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

2. Bahwa pada tanggal Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai peraih suara sebanyak 29.055 suara.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 **Pasangan Nomor Urut 1, Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A** selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, telah mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017.
4. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan yapen tersebut telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Kepulauan Yapen (TERMOHON) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017.
5. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan hasil

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan :

**Pasal 2 huruf c: “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:**

**c. Pihak Terkait**

Selanjutnya **Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi :**

Ayat (3): **Pihak Terkait** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (4): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukum yang mendapat surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan mengingat PIHAK TERKAIT secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “PIHAK TERKAIT” sebagai PIHAK dalam perkara tersebut diatas.

8. Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai "PIHAK TERKAIT" dalam perkara Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 52/PHP.BUP/XV/2017;

## II. DALAM EKSEPSI

### a. KOMPETENSI ABSOLUT

- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara PIHAK TERKAIT dalam hal ini hendak mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 1.2. Bahwa jika PIHAK TERKAIT mencermati substansi dari Permohonan PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pilkada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pilkada melainkan tentang sengketa Administrasi yang menyangkut Pembatalan PEMOHON sebagai Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen 2017 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang PEMBATALAN SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017.
- 1.3. Bahwa PEMOHON adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017 yang telah dibatalkan keikutsertaannya sebagai Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan

Yapen 2017 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang PEMBATALAN SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017.

1.4. Bahwa Surat Keputusan (SK) Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang PEMBATALAN SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017 tersebut sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tertanggal 13 maret 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. (*vide bukti PT.5*)

1.5. Bahwa menurut Pasal 135A ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

*Ayat (4) : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*

*Ayat (5) : Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*

*Ayat (6) : Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung*

*sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*

1.6. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana dalam surat nomor W4-TUN/423/PL.01/111/2017, namun permohonan penyelesaian keberatan dari PEMOHON tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan penyelesaian sengketa dengan putusan Bawaslu/Panwaslu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 jo. PKPU No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 4 Tahun 2016, Paragraf Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

1.7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut pada point 1.5. Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar dan Frans Sariadi tersebut seharusnya diajukan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan ke Mahkamah Agung, namun setelah 3 (tiga) hari jangka waktu yang telah diberikan oleh Undang-undang, PEMOHON tidak menggunakan haknya.

1.8. Sekalipun PEMOHON hendak memaksakan niatnya untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, PEMOHON seharusnya memahami posisi dan tetap mendasarkan permohonannya kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam hal ini berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan tahun 2015 Yapen jumlah penduduknya **93.144** Jiwa. Berdasarkan Pasal 158 butir (a) diatur bahwa dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen pasangan calon yang berhak

mengajukan permohonan keberatan ke MK adalah pasangan calon yang memiliki perbedaan selisih suara 2% atau harus memenuhi ambang batas paling banyak 2% suara.

Bahwa berdasarkan Sedangkan berdasarkan pada Berita Acara No 25/BA/III/2017 dan SK KPU No 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 diketahui bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 0. Sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak mendapatkan suara sejumlah 29.055 suara. Dengan demikian perbedaan selisih suara PEMOHON dengan pasangan calon ini lebih dari 2 % sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan.

Perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, Berita Acara No 25/BA/III/2017 dan SK KPU No 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 masih berlaku sah dan mengikat dan saat ini masih belum dicabut, dan sama sekali tidak pernah dipermasalahkan oleh PEMOHON

Pihak terkait ingin memberikan informasi pendahuluan, khususnya terkait dengan dalil PEMOHON pada halaman 5 butir (a) yang menyatakan PEMOHON menhanguskan atau menyatakan tidak sah seluruh perolehan suara PEMOHON. PEMOHON seharusnya mampu untuk memberikan atau menghadirkan dalil-dalil yang memuat keterangan atau fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah tidak ada menhanguskan, tetapi PEMOHON sudah dibatalkan sebagai pasangan calon sebelum penetapan berita acara dan rekapitulasi tahap akhir. Berdasarkan fakta dalam forum rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 Maret 2017 TERMOHON telah membatalkan PEMOHON sebagai pasangan calon. Sebagai konsekuensinya nama PEMOHON seharusnya hilang dalam Surat Keputusan, akan tetapi sehubungan dengan kendala pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (Sitap)

Terkait dalil PEMOHON yang mengatakan TERMOHON membatalkan PEMOHON tanpa alasan yang jelas, pihak terkait sangat berkeberatan

dengan dalil PEMOHON tersebut. adalah suatu fakta dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen PEMOHON baik dalam kapasitas selaku pasangan calon maupun sebagai Bupati petahana sejak sebelum dimulainya tahapan, pada setiap tahapan penyelenggaraan, dan khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara bahkan hingga pada tahapan pemungutan suara ulang untuk kedua kalinya PEMOHON selalu dan tidak bosan-bosannya untuk melakukan pelanggaran dan atau penyimpangan secara terstruktur, sistematis dan massif. Menurut pihak terkait keputusan TERMOHON untuk membatalkan PEMOHON sudah sangat tepat, pembatalan atas keikutsertaan PEMOHON sebagai peserta pemilu dalam pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 adalah upaya terakhir untuk memastikan penegakan demokrasi serta pemulihan hak-hak konstitusional warga negara khususnya masyarakat pemilih di Kabupaten Kepulauan Yapen, mengingat PEMOHON telah memberikan catatan sejarah di mana PSU dilakukan untuk kedua kalinya dalam satu peristiwa pilkada yang sama yang pada faktanya tidak menurunkan tingkat penyimpangan, justru sebaliknya kualitas pelanggaran semakin hebat seiring dengan dilakukannya PSU yang kedua.

Bahwa pihak terkait juga ingin menginformasikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, bahwa apa yang disampaikan oleh pihak terkait dalam keterangan pihak terkait ini hanya sebagian kecil saja yang berkenaan dengan kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh PEMOHON. Justru PEMOHON dengan Nomor Perkara 51 secara gamblang dan terang benderang menceritakan perilaku buruk dan kejahatan demokrasi yang telah diperbuat oleh PEMOHON. Begitu juga dengan PEMOHON dengan Nomor Perkara 53

Pihak terkait ingin mengklarifikasi dalil PEMOHON yang menyatakan keputusan TERMOHON untuk mendiskualifikasi PEMOHON telah dibatalkan oleh KPU RI perihal Pembatalan Keputusan Nomor 24 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Pihak terkait menginformasikan bahwa dalil PEMOHON sama sekali tidak benar dan jauh sekali dari fakta hukum,



faktanya adalah (1) Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.Yp/K/III/2017 (2) Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 (3) Surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 (4) Plano KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengeluarkan SK Nomor 24/Kpts/KPUKab/030.434110/Tahun 2017 (5) Surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/111/2017 (6) Laporan Kajian Dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua (7) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K,Bawaslu-Prov,PA/PM/PM.06.01/111/2017 (8) Surat dari Sekretaris Daerah Nomor 270/526/SET (9) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 006/K.Bawaslu-Prov,PA/PM/PM.06.101/111/2017(10) Surat KPU Provinsi Papua Nomor 103/F13/KPUProv.030/111/2017 (11) Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/111/2017 (12) Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 (13) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen (14) Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 21/BA/15/III/2017 (15) Surat KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-Prov.030/III/2017 (16) Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-Prov.030/111/2017 (17) Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 (18) Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/111/2017 (19) Surat KPU Provinsi Papua Nomor 113/F13/KpuProv.030/111/2017 dengan demikian, penerbitan SK KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, pembatalan PEMOHON telah dilakukan secara benar dan telah pula melalui mekanisme dan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan SK KPU tersebut didasarkan pada rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang pada intinya menyatakan *Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Menindaklanjuti Terlapor Atas Nama Tonny Tesar S. Sos., sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor*

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 1 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah meminta petunjuk pelaksanaan terkait pelaksanaan rekomendasi Panwas kepada KPU RI, akan tetapi KPU RI terkesan melakukan pembiaran dan baru menjawab pada tanggal 20 Maret 2017, itupun tidak membatalkan Nomor 24/Kpts/KPUKab/030.434110/Tahun 2017. Justru pihak terkait mempertanyakan apa yang mendasari lahirnya surat 242 oleh KPU RI, hal ini secara tegas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh KPU RI. Seharusnya kalau KPU RI memahami Undang-Undang, KPU RI tahu diri dan memahami posisi bahwa keberatan terhadap SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 harus melalui forum sengketa pemilihan yang diajukan kepada Panwas, PTTUN baru ke MA sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015.

Terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa SK Nomor 24/Kpts/KPUKab/030.434110/Tahun 2017 telah dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh Bawaslu, pihak terkait sangat berkeberatan mengingat dalil PEMOHON jauh dari fakta hukum yang sebenarnya serta semakin memperlihatkan bahwa PEMOHON mencoba untuk menghalalkan segala cara termasuk juga mempergunakan kekuatan-kekuatan *ekstra judicial* yang mengintervensi serta mendistorsi integritas lembaga penyelenggara pemilu baik KPU RI maupun Bawaslu RI. Pihak terkait menginformasikan bahwa penerbitan SK35 oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dilakukan dengan penuh kecermatan dan penuh kehati-hatian setelah melihat fakta dimana PEMOHON untuk kesekian kalinya melakukan kejahatan demokrasi secara berulang dan semakin tinggi intensitas maupun kualitas. Adalah satu fakta bahwa PEMOHON telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya selaku Bupati Petahana, khususnya di dalam menerbitkan kebijakan dan atau program dan atau kegiatan yang

secara terang benderang menguntungkan salah satu pasangan calon. Peristiwa kegiatan musrenbang, pengumpulan kepala distrik beserta kepala-kepala dan aparat kampung, kampanye terselubung dalam bentuk pelantikan KNPI maupun Karang Taruna serta kampanye terselubung yang sarat akan muatan kebohongan publik pada saat kegiatan peletakan batu pertama tapal batas DOB Kabupaten Yapen Barat Utara (Yabaru) adalah bukti yang sempurna, belum lagi penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk penerbitan 7000 SUKET bertanggal mundur yang sengaja diterbitkan guna mengakomodir pemilih yang tidak berhak agar dapat mempergunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon PEMOHON dalam PSU tanggal 10 Maret 2017. Fakta ini secara detail telah diuraikan secara terang dan jelas oleh PEMOHON Melkianus Laviano Doom pada gugatan Perkara No 208.51/PAN.MK/4/2017. Perlu untuk diketahui Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen di dalam menerbitkan surat pembatalan No 35/K/Panwas-Kab.Yp/K/III/2017 telah melibatkan Bawaslu Propinsi Papua, sehingga sangat ganjil dan pihak terkait mempertanyakan apa yang mendasari Bawaslu RI (Prof. Muhammad) untuk meminta KPU RI untuk tidak memproses pembatalan sampai dengan proses tindak lanjut laporan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua. Pihak terkait juga mempertanyakan pernyataan bohong Bawaslu provinsi Papua yang menyatakan telah melakukan klarifikasi, penelitian dan kajian terkait dengan surat pembatalan PEMOHON. Kapan Bawaslu RI melakukan klarifikasi, siapa saja yang menjadi obyek klarifikasi, dan kenapa pihak terkait tidak dilibatkan atau setidaknya dimintakan klarifikasi, mengingat pihak terkait menjadi pelapor dalam laporan No 32/PL/Pilkada/III/2017 No 33/LP/Pnws.Yp/I11/2017 No 035/LP/Pnws.Yp/I11/2017 sekalipun demikian Bawaslu Provinsi Papua tidak merekomendasikan membatalkan 35/K/PanwasKab.Yp/K/III/2017 akan tetapi meminta Panwas untuk meninjau ulang. Panwas sudah meninjau ulang dan tetap pada pendiriannya. Justru sebaliknya tiba-tiba terbit surat Bawaslu RI yang menyatakan tentang pembatalan SK No 35/K/PanwasKab.Yp/K/III/2017. Justru pihak terkait mempertanyakan apa yang mendasari lahirnya surat No. 0205/K.Bawaslu/PM.06/00/111/2017 oleh Bawaslu RI, hal ini secara

tegas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Apakah Bawaslu mengalami intervensi politik sebagaimana dalam surat nomor 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/111/2017 yang menyebutkan nama Kristo Ibo yang seolah-olah menindak lanjuti putusan rapat Komisi II DPR RI? Padahal sebaliknya permasalahan pembatalan sama sekali tidak pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dalam Komisi II DPR RI dan sama sekali tidak pernah dipermasalahkan oleh KPU RI dan Bawaslu RI beserta jajarannya. Hal mana berbeda dengan evaluasi Pilkada Kabupaten Tolikara dimana Komisi II DPR RI melalui kesimpulan rapatnya memerintahkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengoreksi kinerja penyelenggara pemilu yang ada di bawah mereka (KPU Kabupaten dan Panwaslu). Seharusnya kalau Bawaslu RI memahami Undang-Undang, Bawaslu RI tahu diri dan memahami posisi bahwa keberatan terhadap SK 35 harus melalui forum sengketa pemilihan yang diajukan kepada Panwas, PTTUN baru ke MA sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 154 dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan pengetahuan terbaik pihak terkait tidak benar bahwa TERMOHON maupun Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah tidak mengindahkan surat-surat Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Papua. Faktanya adalah baik TERMOHON maupun Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah menempuh setiap dan seluruh persyaratan di dalam penerbitan rekomendasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejujurnya KPU RI juga turut berkontribusi memperkeruh keadaan di mana permohonan KPU Kabupaten Yapen untuk memohon petunjuk terkait rekomendasi Panwas No 35/K/Panwas-Kab.Yp/K/111/2017 tidak dijawab dengan segera (Surat tanggal 13 baru dijawab tanggal 20) padahal KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terikat dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 194A ayat (2) jo. Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi Panwas.

Pihak terkait ingin menginformasikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan mengingatkan kepada PEMOHON agar tidak berhalusinasi. Bahwa berdasarkan Banta Acara No 25/BA/III/2017 dan SK KPU No 26/Kpts/KPUKab/030.434110/Tahun 2017 secara terang dan kasat mata dinyatakan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 0, sehingga bagaimana mungkin PEMOHON merasa PEMOHON adalah peraih suara terbanyak. Seharusnya PEMOHON menyadari seandainya PEMOHON tidak dibatalkan tentunya pengawas pemilu maupun penyelenggara pemilu akan melakukan upaya korektif dan upaya pemulihan demokrasi dalam bentuk lain dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atas PSU tanggal 10 Maret 2017. Jadi jangan disalahartikan sekalipun pembatalan PEMOHON terkoreksi, tida serta merta menjadikan PEMOHON terbebas daripada sanksi atas pelanggaran TSM dan kejahatan demokrasi akut yang PEMOHON lakukan dalam PSU tanggal 10 Maret di Yapen Barat dan Wonawa. Dengan demikian, khusus untuk perolehan suara PEMOHON, PEMOHON tidak dapat mendasarkan hasil perolehan suaranya pada perhitungan berdasarkan PSU tanggal 10 Maret 2017.

PEMOHON menyadari bahwa sebelum dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah membacakan surat rekomendasi Panwas.

KPU menjalankan rekomendasi panwas untuk menjalankan kewajiban hukum sesuai dengan Pasal 194A ayat (2) jo. Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Panwas mengeluarkan rekomendasi juga untuk menjalankan kewajiban hukum atas laporan yang masuk. Dan perlu diingat PSU sudah dilakukan 2 kali.

MK menjalankan proses penegakan hukum substantif. Sekalipun terdapat kekeliruan atas pencantuman pasal, seharusnya PEMOHON tidak mempermasalahkan itu. PEMOHON harusnya membuktikan dan mampu membantah apakah benar PEMOHON tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu

pasangan calon. Sehingga surat rekomendasi No 35/K/Panwas-Kab.Yp/K/111/2017 sekalipun keliru, itu tidak bisa melepaskan tanggung jawab PEMOHON serta membebaskan PEMOHON dari sanksi yang diakibatkan oleh kejahatan demokrasi yang dilakukan PEMOHON. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima EKSEPSI PIHAK TERKAIT terkait Kompetensi Absolut karena objek permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bukan merupakan objek sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan menjadi Kewenangan Mahkamah Agung RI sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua

persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam hal ini berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 jumlah penduduknya **93.144** Jiwa. sehingga perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil dalam Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah yang perbedaan selisih suaranya 2% atau harus memenuhi ambang batas paling banyak 2% suara.

Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, disebutkan:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<b>TONI TESAR, S.sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.sos., MBA.</b>	<b>0</b>

2	YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th dan ZEPANYA YE UWUN, S.Pd.K	1.113
3	Ir. MARTHEN KAYOI, MM dan ASER PAULUS YOWEI, ST., STh., MT	2.417
4	SIMON ATURURI, S.Pi., M.Sidan ISAK SAMUAEL WORABAY, SE	5.476
5	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Sidan Drs. NATHAN BONAY, M.Si	29.055
6	MELKIANUS LAVIANDO BOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, SH	1.315
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>39.326</b>

Bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut Pasangan Calon pemenang nomor urut 5 atas nama Benyamin Arisoy SE., M.Sidan Drs Nathan Bonay, M.si memperoleh 29.005 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara dan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **TONI TESAR, S.sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.Sos., MBA** memperoleh **0 (nol)** suara.

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **TONI TESAR, S.sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.sos., MBA** menjadi 0 (nol) suara disebabkan pasangan calon tersebut telah dibatalkan keikutsertaannya sebagai Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen 2017 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sehingga **sangat jelas bahwa PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS 2% SELISIH SUARA UNTUK MENGAJUKAN PERKARA INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI** berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- c. Permohonan Keberatan PEMOHON Adalah Kabur, Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL)**



1.7. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur dan tidak jelas karena tidak ada konsistensi dalam dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON yaitu antara lain :

1.7.1. Bahwa dalam POSITA point 9 dan point 10, PEMOHON menjelaskan tentang perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara menurut PEMOHON namun tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; **apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana** bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON, kemudian dalam POSITA selanjutnya PEMOHON lebih banyak menguraikan tentang isi klarifikasi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PEMOHON ketika dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat yang kemudian melahirkan Rekomendasi PANWAS Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tertanggal 13 maret 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan ditindak lanjuti berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang PEMBATALAN SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017 yang sebetulnya tidak relevan dengan uraian kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON

Bahwa dengan demikian maka Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

### III. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian EKSEPSI, pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan/Bantahan

atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.

- b. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
- c. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT, sebagai berikut;

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Bahwa sebelum PIHAK TERKAIT menanggapi poin-poin dalil Permohonan PEMOHON lebih jauh maka PIHAK TERKAIT akan menjelaskan permasalahan seputar pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017</p>	<p>Bahwa penjelasan PIHAK TERKAIT seputar pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 PANWAS Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tertanggal 13 maret 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan atas keluarnya Rekomendasi dimaksud KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan kajian dan klarifikasi langsung ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> <li>- Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, pada hari dan tanggal yang sama KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 yang isinya memohon petunjuk tertulis dari KPU RI terkait pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> <li>- Bahwa atas surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 pada tanggal 20 Maret 2017 KPU RI mengirimkan surat nomor 236/KPU/III/2017 kepada KPU kabupaten Kepulauan Yapen perihal tindak lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 perihal Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang isinya membatalkan Paslon Nomor 1 atas nama Sdr. Tonny Tesar dan Sdr. Frans Sanadi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Bawaslu RI mengeluarkan Surat dengan Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017 perihal penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 yang isinya meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 sampai dengan proses tindaklanjuti laporan yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Laporan Kajian Dugaan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 11/LP/BAWASLU PAPUA/PILKADA/III/2017 dan Nomor 12/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/III/2017 yang isinya rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengumumkan status laporan dengan menggunakan Formulir A.13 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengawasan pemilihan kepala daerah</li> <li>✓ Memerintahkan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk meninjau ulang kajian Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 dan Surat Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.III/2017.</li> </ul> </li> <li>- Bahwa pada tanggal 23 maret Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat dengan Nomor005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang yang isinya Meminta Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Tinjauan Ulang terkait Rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 270/526/SET perihal Penundaan Pleno yang isinya Meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda pleno dengan memperhatikan surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017, Surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/III/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Bawaslu propinsi papua mengirimkan surat Nomor 006/K.BAWASLU-PROV.PA/PM/PM.06.01/III/2017 tentang tindak lanjut hasil kajian Bawaslu Papua Nomor 11/LP/PGB/III/2017 yang meminta KPU Papua untuk melakukan supervise dan arahan kepada KPU Kabupaten kepulauan Yapen sambil menunggu hasil peninjauan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 tersebut KPU Provinsi Papua melalui surat Nomor 103/F13/KPU-PROV.030/III/2017 yang isinya penundaan Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen 2017. Namun surat tersebut tidak disampaikan oleh Izak Hikoyabi (Komisioner KPU Propinsi Papua) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen karena terkendala jaringan komunikasi internet yang tidak bagus di Serui. Sehingga surat tersebut diterima setelah proses pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> <li>- Bahwa pada tanggal yang sama Bawaslu RI mengeluarkan surat Nomor 0205/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2017 perihal Koreksi terhadap kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017. Yang isinya menyatakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017.dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang.</li> <li>- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pula KPU RI mengeluarkan surat Nomor 242/KPU/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 yang isinya meminta KPU Provinsi Papua untuk</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membatalkan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, melakukan supervise dan memerintahkan segera melakukan rekapitulasi perhitungan suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menetapkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan membatalkan perolehan suara sah dari pasangan nomor urut 1 berdasarkan SK KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/KPTS/KPU-KAB/030.434110/Tahun 2017.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 21/BA/15/III/2017 Perihal Menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 24/KPU/III/2017 yang isinya: Melakukan Supervisi Ke KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Membatalkan SK KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, Meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaporkan klarifikasi terkait pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tanggal 27 Maret 2017.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 Surat KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Panggilan Klarifikasi yang isinya Memanggil KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk diminta klarifikasi terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2017.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 KPU Provinsi mengeluarkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN/2017 yang isinya Meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN/2017 sesuai perintah KPU RI dengan Surat Nomor 242/KPU/III/2017.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Dalil Poin 2 dan poin 3 halaman 12 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten	<p>Ulang yang isinya Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat bahwa laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan alur penanganan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua yang isinya Menjawab Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 yang pada intinya tidak dapat membatalkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-KAB/030.434110/2017.</li> <li>- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 KPU Provinsi mengeluarkan Surat Nomor 113/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Tindaklanjut Surat KPU RI Nomor 24/KPU/III/2017 yang isinya Telah melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Telah memerintahkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN2017, Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa Tidak Dapat membatalkan SK Nomor24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017.</li> <li>- Bahwa saat ini Surat keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 113/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tersebut belum dilaksanakan oleh karena SK KPU Provinsi dimaksud masih sementara diuji di Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jayapura dengan nomor register perkara Nomor 10/G/2017/PTUN. JPR. Dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN/2017, perihal Pembatalan pasangan calon tersebut masih sementara disengketakan di Panwas Kabupaten kepulauan Yapen dan sedang memasuki tahap pembacaan putusan.</li> <li>- Bahwa dengan demikian kedua surat keputusan KPU Provinsi yaitu Surat keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 113/F13/KPU-PROV.030/III/2017 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN/2017 tersebut sampai saat ini masih berlaku.</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Kepulauan Yapen, memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembai Distrik Wanowa. Atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyelenggarakan PSU pada TPS-TPS yang direkomendasikan untuk melakukan PSU pada tanggal 10 Maret 2017;</p>	<p>Dalil tersebut merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya, namun PIHAK TERKAIT sangat berkepentingan untuk memberikan penjelasan dan keterangan perihal PSU di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Distrik Wonawa tersebut, sehingga PEMOHON memahami dengan benar latar belakang dilaksanakannya PSU tersebut dan tidak mereka-reka mengingat pelaksanaan PSU tersebut didasarkan laporan PIHAK TERKAIT.</p> <p>- Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Distrik Wonawa tersebut disebabkan adanya temuan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengambilan kotak suara hasil rekapitulasi tingkat PPD Yapen Barat oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) berjumlah 6 orang pada pukul 04.00 pagi Rabu 22 Februari 2017.</li> <li>➢ Pengambilan Dokumen DA1 KWK, DA 4 KWK, DA 5 KWK, DA 6 KWK, daftar hadir peserta rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara Distrik Yapen Barat.</li> <li>➢ Temuan adanya petugas KPPS dalam bilik suara Kampung karemoni Distrik Wonawa.</li> <li>➢ Bahwa semua temuan kecurangan tersebut telah dilaporkan oleh PIHAK TERKAIT ke PANWAS Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> </ul>
2.	<p>Dalil poin 5 dan point 6 dan poin 7 dan poin 8 halaman 15 tentang Surat Rekomendasi Panwas Kepulauan Yapen Nomor 35/K/PANWAS-KAB.YP/III/20KAB.YP/III/2017 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang dibuat oleh TERMOHON.</p>	<p>Dalil ini merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya namun PIHAK TERKAIT berkepentingan untuk menjelaskannya :</p> <p>a. Bahwa terhadap laporan PIHAK TERKAIT atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON menjelang Pemungutan Suara Ulang tersebut, kemudian Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dokumen, foto rekaman dan bukti lainnya dan juga telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor serta melakukan kajian atas seluruh laporan tersebut.</p> <p>b. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melakukan pemeriksaan, klarifikasi dan kajian laporan tersebut dibantu dan disupervisi langsung oleh Staf</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>dan Komisioner BAWASLU PROVINSI Papua.</p> <p>c. Bahwa atas dasar sebagaimana dijelaskan dalam huruf a dan huruf b diatas tersebut kemudian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tentang PENELURUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU, yang pada poin 3 Rekomendasi dimaksud mengacu pada Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</p> <p>d. Bahwa terkait dengan rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tentang PENELURUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU diatas kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 Maret 2017 menindaklanjutinya dalam Rapat Pleno dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang pembatalan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tonny Tesar dan Frans Senadi.</p>
3	<p>Dalil poin 5, 6, 7, dan poin 8 pada halaman 15 Permohonan PEMOHON tentang kesimpulan atas Kajian Panwas Kab. Kepulauan Yapen dan bunyi Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)</p>	<p>Dalil ini merupakan domain TERMOHON dan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjawabnya, namun PIHAK TERKAIT sangat berkepentingan untuk memberikan penjelasan atau keterangan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayat (1): "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.</i></li> <li><i>Ayat (2) : "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.</i></li> </ul> </li> </ul>



NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>Ayat (3) : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.</p> <p>Ayat 4: “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.</p> <p>Ayat 5: “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>➤ Bahwa dalam hal ini PEMOHON tidak mencermati dengan baik isi dari rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tentang PENELURUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU, yang pada poin 3 berbunyi: Bahwa kajian atas laporan tersebut, Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menindaklanjuti Terlaporan. Tonny Tesar, S.Sos sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.</p> <p>➤ Bahwa dengan demikian rujukan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tentang PENELURUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam poin 1, poin 2 dan poin 3</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>➤ Bahwa oleh karena itu PIHAK TERKAIT mempersilahkan kepada PEMOHON untuk membaca kembali terkait REKOMENDASI Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 dimaksud.</p>
4.	<p>Dalil poin 9 halaman 16 sampai dengan halaman 21 tentang klarifikasi dan bantahan PEMOHON terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana laporan PIHAK TERKAIT.</p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang dalil PEMOHON poin 9 pada halaman 21 tersebut dan akan menjelaskannya berdasarkan pada fakta, saksi dan bukti bukti, bukan kebohongan, mereka-reka dan mengarang cerita, sebagaimana uraian dibawah ini :</p> <p>a. Bahwa keterangan PEMOHON pada point 9.a. tersebut tersebut adalah tidak benar dan merupakan bentuk pemutarbalikan fakta, karena fakta yang sebenarnya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada hari Selasa, 7 Maret 2017 jam 19.00 WIT di Kelurahan Anus Distrik Yapen Barat, Tim dari PIHAK TERKAIT menemukan dan menangkap 2 (dua) unit Kapal kayu besar yang membawa masa yang sangat banyak juga bahan makanan dan didalamnya terdapat Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar berdasarkan keterangan saksi PIHAK TERKAIT, Abraham Ayomi.</li> <li>- Bahwa setelah ditangkap diinterogasi oleh Tim dari PIHAK TERKAIT ternyata didalam kapal tersebut terdapat Penumpang Perempuan dan anak2 dan orang tua yang mana mereka bukanlah penduduk setempat dan bukanlah Relawan Tim Sukses dari PEMOHON.</li> <li>- Bahwa setelah diinterogasi, Nakoda kapal tersebut mengatakan bahwa orang-orang tersebut diangkut dan</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Tanggapan keterangan PEMOHON pada poin 9 huruf b</p> <p>Tanggapan keterangan PEMOHON pada poin 9 huruf c.</p>	<p>dimobilisasi dari Serui Laut menuju ke Ansum Distrik Yapen Barat atas perintah Tim Sukses dari PEMOHON untuk melakukan pencoblosan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa ketika di interogasi oleh Tim PIHAK TERKAIT, pemohon bahkan menyatakan bahwa orang-orang diatas kapal tersebut mempunyai surat keterangan domisili.</li> <li>b. Bahwa dalam keterangan poin 9 b dapat kami jelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Distrik Wonawa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengumumkan larangan adanya penggunaan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Surat Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/201 tentang Pemberitahuan Penggunaan Surat Keterangan Domisili.</li> <li>- Bahwa jelas dalam poin 3 surat Nomor59/KPU-Kab/030.434110/III/201tersebut dikatakan tidak diperkenankan penggunaan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dipergunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilih pada PSU tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana bukti P.T. 12 point 2 huruf f diatas.</li> <li>- Tetapi PEMOHON tetap menerbitkan Surat Keterangan Domisili sebagaimana pengakuan keterangannya dalam poin 9 huruf b diatas dengan memelintir bunyi Surat Nomor59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tentang Pemberitahuan Penggunaan Surat Keterangan Domisili.</li> </ul> <p>Bahwa terhadap keterangan PEMOHON pada poin 9 uruf c ini PIHAK TERKAIT akan memberikan penjelasan/keterangan oleh karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut berdasarkan temuan atas fakta kecurangan yang dilaporkan oleh PIHAK TERKAIT ke Panwas Kab. Kepulauan Yapen yang akan dijelaskan sebagai berikut</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa sebagaimana laporan tersebut diajukan oleh PIHAK TERKAIT oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) pada tanggal 3 maret 2017 atau setelah ditetapkannya kepastian dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung_Distrik Wonawa 2 Maret 2016 oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen (Petahana) telah menyalahgunakan kewenangan, Program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lain.</li> <li>- Bahwa penyalahgunaan Wewenang, Program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lain yang dimaksud tersebut berkaitan dengan pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) mengadakan kegiatan Musrenbang dengan mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Distrik Yapen Barat yang berjumlah 25 Desa/Kampung dan dihadiri pula oleh Kepala Distrik Yapen Barat. (vide bukti P.T 10-berupa Foto dan undangan, Laporan Pengaduan Ke PANWAS Yapen dan Saksi</li> <li>b. Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar (PEMOHON) yang juga sebagai Bupati Kepulauan Yapen, melalui Sekretaris Distrik telah mengundang seluruh Kepala Desa/Kampung yang ada di Distrik Yapen Barat tersebut ke Kediaman resmi Bupati Kepulauan Yapen tepatnya pada tanggal 4 Maret 2017 untuk mendapatkan pengarahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perintah mempelajari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari masing-masing Desa/Kampung yang fotocopy dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut akan dibagikan</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>langsung oleh Kepala Distrik Yapen Barat di Kantor Distrik Yapen Barat.</p> <p>2. Perintah kepada seluruh Kepala Desa/Kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa/Kampung masing-masing dan setelah itu Para Kepala Desa/Kampung tersebut dijanjikan akan diberikan uang. (bukti ket. saksi)</p> <p>c. Bahwa setelah kegiatan Musrembang pada tanggal 3 maret 2017 kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar (PEMOHON) yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen melantik Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat pada hari itu juga, yang mana dalam Pidato sambutannya tersebut berisi kampanye tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) selama menjabat sebagai Bupati Kepulauan Yapen, meminta generasi muda untuk memilih pemimpin yang sudah berkarya secara nyata, jangan dipengaruhi oleh uang 100 ribu atau 200 ribu. Perlu juga dijelaskan bahwa Ketua KNPI kabupaten Kepulauan Yapen yang memprakarsai acara pelantikan Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat adalah Wakil Ketua Partai Demokrat Yapen dan sekaligus sebagai Sekretaris TIM SUKSES Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Tonny Tesar – Frans Sanadi. (vide bukti P.T 11. berupa Foto, rekaman pidato dan Laporan Pengaduan Ke PANWAS Yapen)</p> <p>d. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar-Frans Sanadi (PEMOHON) yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen telah MEMBOHONGI masyarakat Yapen Barat dengan membuat kegiatan peletakan batu pertama Tabal Batas Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Kabupaten Yapen Barat-Utara, padahal PEMEKARAN/DOB tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dibicarakan sekalipun baik oleh</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>Pemerintah maupun di DPR RI mengingat proses pemekaran wilayah di Indonesia masih dalam proses MORATORIUM. Walau demikian, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka pemekaran wilayah Kabupaten Persiapan Yapen barat. Kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, jelas dilakukan untuk menarik simpati masa yang ada di Distrik yapen barat dua (2) hari menjelang PSU di 25 TPS Distrik yapen Barat dan 1 TPS di distrik Wonawa. Kegiatan Peletakan Tapal Batas Daerah otonom Baru tersebut menurut Tony Tesar mengacu kepada <i>Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET, perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah, tanggal 1 Februari 2017</i>. Pada hal isi, makna dan perintah surat tersebut BUKAN UNTUK PENETAPAN BATAS WILAYAH DAERAH OTONOM BARU, MELAINKAN PENENTUAN BATAS ZONA ADAT DI 5 WILAYAH, DAN UNTUK ZONA ADAT SAIRERI (Waropen, Yapen, Biak dan Supiori) koordinatonya adalah Bupati Biak Numfor, dan bukan Bupati Kepulauan Yapen</p> <p>Sehingga kegiatan dimaksud tersebut jelas-jelas membohongi masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih TONNY TESAR - FRANS SANADI pada PSU tanggal 10 Maret 2017.</p> <p>e. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Distrik Wonawa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengumumkan larangan adanya penggunaan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (<i>vide bukti P.T. 14 berupa Bukti Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terlampir</i>). Oleh Karen itu mengingat penggunaannya rawan kecurangan maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mencetak surat</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Tanggapan keterangan PEMOHON pada poin 9 huruf d</p>	<p>suara sesuai nama dalam DPT.</p> <p>f. Namun meskipun telah ada surat dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan point huruf (e) diatas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar (PEMOHON) mengabaikan malah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati dengan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili yang semuanya dibagikan kepada semua Pendukungnya yang dimobilisasi dari Kota Serui Distrik Yapen Selatan saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Yapen Barat. Bahwa surat keterangan domisili. (<i>vide bukti P.T. 15 berupa bukti surat keterangan domisili, foto mobilisasi massa, video mobilisasi massa terlampir</i>).</p> <p>Bahwa berdasarkan <i>Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017</i> tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa. Jadi sangatlah jelas <b>PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG</b> tersebut tertanggal 2 Maret 2017.</p> <p>Bahwa terkait poin 9 huruf d PIHAK TERKAIT akan menjelaskan berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Dominggus Kiriho sebagai anggota Tim pemenangan PIHAK TERKAIT, karena berdasarkan SK Tim Sukses tidak terdapat nama Dominggus Kiriho.</li> <li>• Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi adalah adanya Kapal yang berangkat dari Serui menuju Ansum Yapen barat dengan tujuan untuk mengantar Kotak Suara yang didalamnya terdapat surat suara yang akan digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang tanggal 10 Maret 2017 yang dikawal oleh Komisioner panwas Kabupaten Yapen Barat (Ibu Kansai).</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa setelah Kapal tersebut tiba di Ansus kemudian tiba-tiba Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar (PEMOHON) bersama Mika Runaweri dan kepala Distrik Yapen Barat naik kekapal tersebut dan memaksa agar Kotak Suara beserta isinya tidak dibawa ke Kantor PPD Yapen melainkan ke Kantor Distrik Yapen Barat yang semuanya berjumlah 9 (Sembilan) Kota Suara, dimana kejadian tersebut disaksikan oleh Komisioner KPU Kepulauan Yapen (Awal Rahmadi dan Ruben Arebo).</li> <li>• Tindakan arogan yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut diback up langsung oleh salah seorang Anggota Komisioner yang merupakan Ipar Kandung dari PEMOHON yang bernama Max Paduli.</li> <li>• Bahwa ketika semua Kotak suara dan isinya dibawa ke Kantor Distrik Yapen Barat, PEMOHON telah berada di rumah Kepala Distrik Yapen Barat yang bersebelahan dengan Kantor Distrik, sampai jam 04.00 WIT.</li> <li>• Bahwa tindakan arogan yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut juga terjadi setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Yapen Barat yaitu setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat PPD (Distrik). Namun setelah selesai pelaksanaan Rekapitulasi tiba-tiba Tim Sukses PEMOHON, saksi dan Yance Banua (adik kandung PEMOHON) mendesak Polisi yang berada dilokasi pada saat itu untuk segera mengambil Kotak suara dari masing-masing TPS dan Kotak suara Rekapitulasi PPD. Sehingga seluruh kotak suara tersebut dibawa tanpa tersegel dan Berita Acara serta tidak dikawal oleh PPD Yapen barat.</li> <li>• Bahwa hal tersebut telah dilaporkan oleh Ketua dan Anggota PPD Yapen Barat kepada Panwas Kabupaten kepulauan Yapen.</li> </ul>
6	Dalil poin 4, poin 5 dan point 6 pada halaman 21 dan halaman 22 Permohonan PEMOHON	Bahwa Dalil ini merupakan domain TERMOHON dan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjawabnya, namun PIHAK TERKAIT dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :



NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undng-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: Huruf b: menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan; Huruf c: menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana; Huruf d: menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.</li> <li>➤ Bahwa terkait dengan Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat rekomendasi dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindak lanjuti.</li> <li>➤ Bahwa yang perlu diketahui adalah Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melakukan pemeriksaan, klarifikasi dan kajian laporan yang kemudian melahirkan REKOMENDASI Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 dimaksud, dibantu dan disupervisi langsung oleh Staf dan Komisioner BAWASLU PROVINSI Papua.</li> <li>➤ Dengan demikian bagaimana mungkin Bawaslu Propinsi Papua menganulir REKOMENDASI Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tersebut. hal ini menunjukan tidak konsistennya Bawaslu Propinsi Papua dalam membuat Keputusan.</li> <li>➤ Bahwa surat Bawaslu Propinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang tersebut sudah daluwarsa karena pada tanggal 21 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>Pleno dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa seharusnya dengan keluarnya Surat Keputusan KPU Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/2017) tersebut PEMOHON mempunyai waktu 3 (hari) kerja untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-Undang. Namun PEMOHON tidak menggunakan kesempatan tersebut tetapi malahan mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Makasar, yang mana Permohonan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat.</li> </ul>
7	Dalil point 7 halaman 22 sampai dengan point 20 pada halaman 29 Permohonan PEMOHON	<p>Bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON tersebut merupakan domain TERMOHON dan Bawaslu Propinsi Papua untuk menjawabnya sehingga PIHAK TERKAIT menyerahkan sepenuhnya kepada TERMOHON KPU Kepulauan Yapen dan Bawaslu Provinsi Papua untuk menjelaskan prosesnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa PIHAK TERKAIT dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk menjelaskan dalil poin 13 dan poin 14 halaman 25 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa apa yang disebutkan oleh PEMOHON dalam dalil ini tidak benar, oleh karena dengan adanya surat Bawaslu Propinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017 tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan peninjauan ulang dan hasilnya telah diberitahukan kepada Bawaslu Provinsi Papua Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 perihal tentang Hasil Peninjauan Ulang.</li> <li>➤ Bahwa Bawaslu provinsi Papua dalam mengeluarkan Surat Nomor</li> </ul> </li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>006/K.Bawaslu- Prov.PA/PM06.01/III/2017 tentang tindak lanjut hasil kajian Bawaslu Papua Nomor 11/LP/PGBW/III/2017, tersebut keliru dan tidak Konsisten, oleh karena keluarnya Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tersebut tidak terlepas dari peran Bawaslu Propinsi Papua dalam membantu dan melakukan supervisi terhadap Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen ketika melakukan pemeriksaan laporan pelanggaran, klarifikasi dan kajian yang kemudian melahirkan Rekomendasi Panwas kabupaten Kepulauan Yapen.</p>
8.	<p>Dalil IV.C. PELANGGARAN HUKUM DAN KETIDAKNETRALAN PEMOHON, Point 2 halaman 31</p>	<p>- Bahwa terhadap dalil poin tersebut, PIHAK TERKAIT akan menjelaskannya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahwa PIHAK TERKAIT sama sekali tidak pernah mengenal seseorang yang bernama SURONO, dan sepengetahuan PIHAK TERKAIT didalam SK Tim Sukses PIHAK TERKAIT tidak terdapat nama SURONO.</li> <li>▪ Bahwa PIHAK TERKAIT juga pernah menyuruh siapapun termasuk orang yang bernama SURONO untuk membawa uang dan <i>air soft gun</i> sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON tersebut. Jikalau masyarakat melaporkan SURONO tersebut ke Polsek Kampung Dawai dan mengaku-ngaku sebagai orang suruhan dari PIHAK TERKAIT, mengapa Polsek Kampung Dawai tidak menangkap yang bersangkutan karena melakukan tindak pidana dengan membawa senjata tanpa ijin dan memanggil PIHAK TERKAIT untuk dikonfrontir sehingga menjadi jelas permasalahannya.</li> <li>▪ Bahwa PIHAK TERKAIT dalam hal ini menjadi curiga, jangan sampai orang yang bernama SURONO tersebut adalah orang yang sengaja disuruh oleh orang-orang tertentu untuk mendiskreditkan PIHAK TERKAIT dan dengan sengaja merekam pengakuan yang bersangkutan.</li> </ul>
10	<p>Dalil IV.D. PENGGELEMBUNGAN</p>	<p>Bahwa terkait dalil ini sebenarnya menjadi domain PEMOHON untuk menjawabnya</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 Di DISTRIK AMPIMOI, poin 7 halaman 33 sampai dengan poin 15 halaman 37.</p>	<p>namun oleh karena PEMOHON telah menuduh tanpa dasar PIHAK TERKAIT melakukan penggelembungan suara maka PIHAK TERKAIT akan menjelaskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bahwa tidak benar tuduhan PEMOHON yang mengatakan PIHAK TERKAIT telah melakukan penggelembungan suara terkait rekapitulasi di Distrik Ampimoi.</li> <li>➢ Bahwa tuduhan PEMOHON hanyalah didasarkan perdebatan hasil proses rekapitulasi pada saat Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada tanggal 24 Februari 2017.</li> <li>➢ Bahwa ketika proses Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada tanggal 24 Februari 2017 dilaksanakan KPU Kabuapten Kepulauan Yapen menerima 2 (dua) dokumen DA-KWK dan lampirannya dari PPD Ampimoi dengan Nilai perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 5 berbeda, selanjutnya dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen kami KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mencocokkan DA-KWK dengan data pembanding yang ada pada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hasilnya terdapat DA-KWK yang sama dengan data pembanding yang ada pada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan selanjutnya karena data Pembanding tersebut tidak dapat digunakan untuk menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon maka saya selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memerintahkan kepada Ketua PPD Ampimoi untuk meminta rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membuka Kotak dan mencocokkan dua Dokumen DA-KWK dengan C1-KWK hologram dan DA1-KWK yang dimiliki KPU Kabupaten Kepulauan Yapen itu perolehan suara terbanyak ada pada pasangan calon nomor urut 5 sedangkan lampiran C1-KWK yang dimiliki saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
11.	<p>Dalil IV.D. TINDAKAN TIDAK PROFESIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON pada poin 16 Halaman 37 sampai dengan poin 39 halaman 48</p>	<p>Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen meminta kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membuka C1-Plano dan disetujui oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, dan hasilnya antara C1-KWK hologram dan C1-Plano tetap sama tetapi berbeda dengan salinan C1-KWK yang dimiliki saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selanjutnya saya selaku Pimpinan rapat pleno menanyakan kepada masing-masing saksi pasangan calon terhadap hasil pencocokan data tersebut, dan disetujui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, Tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memberikan komentar. Dan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengembalikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memutuskan data mana yang akan digunakan dalam pleno penetapan hasil penghitungan hasil suara yang sah. Dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan data yang sesuai dengan C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano.</p> <p>➤ Bahwa kemudian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Rekomendasi Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017 perihal memerintahkan PPD Ampimoi untuk mengembalikan seluruh suara pasangan calon namun hal tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kepulauan Yapen oleh karena tahapan rekapitulasi perhitungan suara Distrik Ampimoi telah ditetapkan oleh KPU Kepulauan Yapen.</p> <p>Bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON tersebut merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya sehingga PIHAK TERKAIT menyerahkan sepenuhnya kepada TERMOHON KPU Kepulauan Yapen dan Bawaslu Provinsi Papua untuk menjelaskan prosesnya. Namun pada dalil poin 40 PIHAK TERKAIT dapat menanggapi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PIHAK TERKAIT diatas</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
12.	Dalil IV.E tentang PEMOHON adalah Pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak	<p>bahwa didalam Tim pemenangan PIHAK TERKAIT maupun dalam SK Tim Sukses pemenangan PIHAK TERKAIT tidak ada nama Dominggus Kiriho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa keputusan pengangkatan Dominggus Kiriho sebagai anggota PPD Distrik Yapen Barat bersama Ketua dan anggota PPD lainnya adalah merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen dan tidak ada relevansinya dengan PIHAK TERKAIT.</li> </ul> <p>Bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON tersebut merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya sehingga PIHAK TERKAIT menyerahkan sepenuhnya kepada TERMOHON KPU Kepulauan Yapen untuk menjelaskan prosesnya, namun PIHAK TERKAIT tetap berpendapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa PIHAK TERKAIT tetap berpegang pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TONI TESAR, S.sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.sos., MBA Perolehan Suara 0 (nol) suara</li> <li>2. YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th dan ZEPANYA YEUWUN, S.Pd.K, perolehan suara 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara</li> <li>3. Ir. MARTHEN KAYOI,MM dan ASER PAULUS YOWEI, ST., STh.,MT perolehan suara 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) suara</li> <li>4. SIMON ATURURI, S.Pi., M.Si dan ISAK SAMUAEL WORABAY, SE, perolehan suara 5.476 (lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara</li> <li>5. BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan</li> </ol> </li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>Drs. NATHAN BONAY, M.Si Perolehan Suara 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara</p> <p>6. MELKIANUS LAVIANDO BOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, SH MELKIANUS LAVIANDO BOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, SH, Perolehan suara 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) suara</p> <p>- Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang telah dibatalkan keikutsertaannya sebagai Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen 2017 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang PEMBATALAN SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017.</p>

#### IV. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa disamping pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka PIHAK TERKAIT akan menguraikan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh PEMOHON dan sangat merugikan PIHAK TERKAIT beserta bukti-buktinya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa ketika dilakukan pemungutan Suara pada tanggal 15 Februari 2017 Tim Pasangan Calon Nomor urut 5 yang dalam hal ini sebagai PIHAK TERKAIT menemukan banyak sekali temuan kecurangan yang dilakukan oleh PEMOHON.
2. Bahwa temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah diteruskan kepada GAKKUMDU namun tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh GAKKUMDU tersebut.
3. Bahwa semua temuan kecurangan tersebut adalah berupa:
  - Money Politik yang dilakukan oleh Yotan Ayomi di kampung Ansus.

- Money Politik yang dilakukan Yohanis Raubaba di Kelurahan Ansus
  - Money Politik yang dilakukan oleh Yusuf Abon di Kampung Sembrawi Distrik Yapen Utara
  - Money politik yang dilakukan oleh petugas PLN di Kampung Arieipi I
  - Money Politik yang dilakukan Melkianus Maay di Kampung Kairawi
  - Money Politik yang dilakukan Syor Patai di Kampung Papuma Distrik Yapen Barat
  - Disamping itu ditemukan pula kecurangan dimana C1 Hologram yang tidak berada dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Distrik yaitu TPS 03, 07, 09, 19, 21 kelurahan Serui Kota dan dugaan kehilangan C1 Hologram di TPS 3 Serui Jaya.
4. Kecurangan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di TPS 1 di Kampung Rembai Distrik Wonawa, Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat.
  5. Kecurangan yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Kampung Saruman dan TPS 01 Kampung Papuma, dimana KPPS tersebut tidak memberikan Formulir Model C1 KWK kepada para saksi Pasangan Calon.
  6. Kecurangan adanya Pengambilan C-6 KWK oleh Kepala Kampung Nuwiora di Kampung Nuwiora distrik Yapen Barat.
  7. Kecurangan Sekretaris Kampung dan Sekretaris Bamuskam di kampung woinawi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mempunyai C6-KWK,KPT,dan Surat keterangan berdomisili.
  8. Kecurangan adanya Mobilisasi masa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Ansus Distrik Yapen Barat.
  9. Kecurangan Pengambilan Dokumen DA 1 KWK, DA KWK, DA 4 KWK, DA 5 KWK, DA 6 KWK, Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yapen Barat.
  10. Kecurangan Petugas KPPS ada dalam bilik suara di Kampung Karemoni Distrik Wonawa.
  11. Kecurangan adanya kegiatan Musrembang Distrik Yapen Barat, pelantikan pengurus KNPI Distrik Yapen Barat dan pelantikan pengurus karangtaruna 16 kampung 1 kelurahan di Distrik Yapen Barat.



12. Kecurangan adanya pencoblosan ganda di Kampung Dorau Distrik Kepulauan Ambai.

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, PIHAK TERKAIT mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
- b. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 27 Maret 2017 pukul 15.30 WIT; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31, sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;

Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Desember 2016;

- Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
- Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas.Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017;
- Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 Maret 2017;
- Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15 /Kpts/Kpu-Kab/030.434110/tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 Distrik Yapen Barat dan 1 TPSKampung Rembai Distrik Wonawa, tanggal 2 Maret 2017;
- Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tentang Tidak

Diperkenankan Penggunaan Surat Keterangan Domisili Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat, tanggal 08 Maret 2017;

Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 30/PL/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 dari masyarakat, terkait Pengambilan Dokumen DA-1 KWK, DA-KWK, DA-4-KWK, DA-5 KWK, DA-6 KWK, Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Distrik Yapen Barat;

Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 35/PNWS.YP/III/2017, tanggal, 3 Maret 2017 dari Masyarakat, terkait kegiatan Musrembang Distri Yapen Barat, Pelantikan KNPI Distrik Yapen Barat dan Pelantikan Pengus Karang Taruna 16 Kampung;

Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 033/PNWS.YP/III/2017, tanggal 3 Maret 2017, dari Masyarakat, terkait Peresmian Tapal Batas Daerah Otonomi Baru Distrik Yapen Barat;

Bukti PT-13 : Fotokopi Surat penerimaan laporan Panwas nomor 23/PL/Pilkada /II/2017, tanggal 19 Februari 2017, dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5, terkait dugaan C-1 Hologram dari TPS 03, 07,09,19,21 di Kelurahan Serui Kota, tidak dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Distrik;

Bukti PT-14 : • Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 12/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 dari masyarakat terkait *money politic*.  
• Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 13/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 14 Februari 2017, dari masyarakat terkait *money politic*.  
• Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 14/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 14 Februari 2017 dari masyarakat, terkait *money politic*.  
• Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor

17/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 15 februari 2017, dari masyarakat, terkait *money politic*;

- Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Gubernur Nomor 910/1135/Set, tanggal 1 Februari 2017, tentang Dukungan Anggaran Kegiatan Penegakan Batas Wilayah, yang digunakan untuk kampanye;
- Bukti PT-16 : Fotokopi Pelanggaran dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan atas intervensi petahana terkait dengan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat, yang mana surat tersebut dibuat mundur waktunya tanggal 03 Februari 2017;
- Bukti PT-17 : Fotokopi Surat dari PPD Distrik Yapen Barat Nomor 013/PPD-Yabar/III/2017, tentang pemaksaan, perampasan dokumen oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut (1), tanggal 11 Maret 2017;
- Bukti PT-18 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 20/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, tentang Dugaan anak dibawah umur yang diikutkan memilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 15/LP/Pilkada/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, terkait tidak memberikan Formulir Model C-1 KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 32/LP/Pilkada /II/2017, tanggal 8 Maret 2017, terkait dugaan mobilisasi massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti PT-21 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 26/LP/Pilkada /II/2017, tanggal 21 Februari 2017, terkait Petugas KPPS berada dalam bilik suara;
- Bukti PT-22 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Panwas tentang Pencoblosan Ganda di Kampung Dorau, Distrik Kepulauan Ambai;
- Bukti PT-23 : Fotokopi Bukti DPT tulis tangan yang dilakukan oleh Kepala

Kampung Natabui di Distrik Yapen Barat dan Undangan C-6 yang tidak dibagi;

- Bukti PT-24 : Fotokopi Bukti Undangan Pembagian Raskin oleh Kepala Kampung Kairawi Distrik Yapen Barat menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Yapen Barat, oleh Paslon Nomor Urut 1;
- Bukti PT-25 : Fotokopi Pelanggaran yang terjadi di TPS-1 Narei, Distrik Yapen Barat mengenai perhitungan perolehan suara tidak menggunakan C-1 Kertas Plano tetapi menggunakan Triplex;
- Bukti PT-26 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 34/LP/Pilkada/II/2017, tanggal 11 Maret 2017, terkait Sekretaris Kampung dan Sekretaris Bamuskam menyuruh yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih;
- Bukti PT-27 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 36/LP/Pilkada/II/2017, tanggal 11 Maret 2017, terkait Pengambilan C-6 KWK oleh Kepala Kamung Nuwiora Distrik Yapen Barat, tanpa sepengetahuan KPPS;
- Bukti PT-28 : Fotokopi Kajian Panwas tentang Laporan Nomor 01/KL/PNWS.YP/II/2017, tentang Rekomendasi PSU di Distrik Wonawa;
- Bukti PT -29 : Fotokopi Surat dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang atas Surat Bawaslu Provinsi Papua, tanggal 30 Maret 2017;
- Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/442/HK.06/IV/2017 perihal tentang pengajuan perkara gugatan ke PTUN atas nama Sdr. Moris Cerullo Muabuai dkk. tanggal 11 April 2017;
- Bukti PT-31 : Fotokopi surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Keputusan Sengketa Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.33.12/IV/2017 tanggal 13 April 2017;

[2.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah tanggal 17 April 2017, Surat Nomor 304/KPU/IV/2017, bertanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 24 Februari 2017 dengan mengesahkan 14 (empat belas) distrik dan menyisakan 2 (dua) distrik yaitu Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa karena harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang berdasarkan rekomendasi Panwas di daerah tersebut.
2. Setelah dilakukan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadwalkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Lanjutan pada tanggal 13 Maret 2017, namun sehubungan terdapat Rekomendasi Panwas Kabupaten Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang merekomendasikan agar dilakukan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadi, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan untuk melakukan penundaan atas proses rekapitulasi tersebut dan meminta petunjuk kepada KPU RI atas rekomendasi Panwas tersebut.
3. KPU RI selanjutnya memberikan petunjuk terkait pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui Surat KPU Nomor 236/KPU/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang isinya sebagai berikut:
  - a. memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

- b. memerhatikan laporan KPU Provinsi Papua bahwa Ketua KPU Provinsi Papua mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen agar tidak melibatkan Ketua KPU Provinsi Papua dalam pengambilan keputusan dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 yang isinya melakukan pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadi yang didasarkan pada Rekomendasi Panwas Kabupaten Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017.
5. Pada tanggal 27 Maret 2017, Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 perihal Koreksi terhadap Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 yang intinya menyatakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menindaklanjuti surat Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU menerbitkan surat KPU Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/Tahun 2017 yang intinya memerintahkan agar KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/Tahun 2017 dan selanjutnya melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan memerhatikan pembatalan keputusan dimaksud.
7. Berdasarkan laporan KPU Provinsi Papua tentang pelaksanaan supervisi atas tindaklanjut Surat KPU Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, diketahui bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak melaksanakan perintah KPU untuk melakukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerbitkan

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

8. Memperhatikan laporan sebagaimana angka 7, KPU menerbitkan Surat Nomor 257/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 yang isinya sebagai berikut:
  - a. memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara kepada Ketua dan/Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang terbukti tidak bersedia melaksanakan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
  - b. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017.
9. Berdasarkan Surat KPU Nomor 257/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017, KPU Provinsi Papua menindaklanjuti perintah KPU dengan menerbitkan:
  - a. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Yapen Provinsi Papua;
  - b. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - c. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun2017.
10. Sehubungan dengan diajukannya permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, dan 53/PHP.BUP-XV/2017, maka obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017



tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 belum dapat dilakukan koreksi oleh KPU Provinsi Papua.

11. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, KPU berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi melalui Surat KPU Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua guna dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, dan 53/PHP.BUP-XV/2017.

[2.8] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 April 2017, Surat Nomor 77/KPU-Kab/030.434110/IV/2017 perihal Klarifikasi dan Fakta, bertanggal 13 April 2017 pukul 17.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk terpenuhinya kelengkapan Syarat Calon Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Tertutup tanggal 24 Desember 2016, dengan mempertimbangkan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 angka 3 *“Apabila terjadi kondisi sebagaimana tersebut angka 2, sepanjang calon yang bersangkutan telah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima oleh instansi berwenang atau resi pengiriman surat paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berarti bahwa calon yang bersangkutan memiliki itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut namun terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai kewenangan dalam memproses dan/atau menerbitkan Keputusan Pemberhentian yang berada di luar kemampuan Calon, maka Calon yang bersangkutan tetap dinyatakan*

*memenuhi syarat.”* Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si. Memenuhi Syarat dengan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan ketentuan Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menyampaikan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang saat ini sedang memproses Surat Keputusan Pemberhentian Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian berakhir yaitu tanggal 30 Desember 2016, apabila sampai dengan batas waktu tersebut Gabungan Partai Politik Pengusung tidak menyerahkan Surat Keterangan dimaksud, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Akan Meninjau Kembali Surat Keputusan ini.

1. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Menerbitkan Surat Nomor 216/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Dan Instansi Berwenang Bahwa Saat Ini Sedang Dalam Proses Penerbitan Keputusan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dari Pejabat Yang Berwenang, yang ditujukan kepada Calon Bupati Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Drs. Nathan Bonai, M.Si. angka 1 menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen surat keterangan dari Instansi yang berwenang bahwa saat ini sedang dalam proses Penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2016, angka 2 Menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan

tersebut, selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2017, namun sampai dengan batas waktu tanggal 30 Desember 2016 surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa saat ini sedang dalam proses penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno tertutup pada tanggal 31 Desember 2016, dengan mempertimbangkan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 angka 4 huruf a dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, serta beberapa masukan lisan dan KPU Provinsi Papua, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si. Tidak Memenuhi Syarat dengan Surat Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
3. Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima undangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 136/Panws-Kep.Yp/I/2017 untuk menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pertama - I, pada hari/tanggal Kamis 05 Januari 2017, pukul 10.00 WIT s.d. 11.25 WIT bertempat gedung INFOKOM Serui, atas pengaduan dari Gabungan Partai Politik Koalisi "Perjuangan Suara Hati Rakyat" dengan Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep.Yp/I/REGISTRASI PERMOHONAN/2017, dengan obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi

Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Tugas Nomor 224/KPU-Kab/030.434110/I/2017, kepada:

- a. Septinus Ruayari, S.H. Anggota Divisi Hukum,
- b. Ruben DL. Arebo, S.H. Anggota Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia,
- c. Max Paduli, S.I.P. Anggota Divisi Logistik dan Keuangan.

Untuk menghadiri musyawarah tersebut dalam rangka mendengarkan Penyampaian Materi Permohonan, selanjutnya akan dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen guna penyusunan Jawaban KPU Kepulauan Yapen terhadap materi permohonan Pemohon tersebut. Selanjutnya pada musyawarah tersebut tercapai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon dalam hal ini Termohon adalah KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima seluruh petitem Pemohon berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada pokok permohonan antara lain:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
- c. Meminta Termohon untuk memberikan kesempatan (waktu) kepada Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusung oleh Pemohon paling lambat 15 Januari 2017 pukul 24.00 WIT dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Terjadinya Kesepakatan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep/I/REGISTRASI PERMOHONAN/2017.

5. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 19.00 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno tertutup, bertempat di Hotel Mauren Serui untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan musyawarah, dan tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan Ketetapan:
  - a. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017;
  - b. Memberikan waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2017, pukul 24.00 WIT untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Bupati Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama: Drs. Nathan Bonay, M.Si.
6. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2017 Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menyerahkan Surat Petikan Keputusan Presiden Nomor 00002/KEPKA/AP/17 atas nama saudara Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 8824-2342 tentang Pemberian Pensiun atas nama saudara Drs. Nathan Bonay, M.Si.
7. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 8 tertanggal 23 Desember 2016 dimaksud maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno pada tanggal 15 Januari 2017 dan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si. dinyatakan memenuhi syarat sesuai Berita Acara

Nomor 3/BA/II/2017 dan Surat Keputusan Nomor 4/Kpts-Kab/030.434110/I/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

- II. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat dari Tim Pemohon Nomor 52 tentang Penundaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa dan telah dijawab oleh KPU Kepulauan Yapen dengan Surat Nomor 48/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 28 Februari dengan isi surat sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah mendapat petunjuk tertulis KPU Provinsi Papua terhadap tindak lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep-YP/K/2017 dan Nomor: 23/Panwas-Kep-YP/K/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, serta Rekomendasi Panwasli Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017.
  2. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf p bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan, maka dengan ini KPU Kabupaten Kepulauan Yapen akan tetap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa.
  3. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Pasal 30 Tugas dan Wewenang Panwas dalam mengawasi semua tahapan Pilkada dapat

memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran sengketa tahapan antara lain:

- Daftar Pemilih Tetap,
- Pencialonan,
- Desain Surat Suara,
- Alat Peraga dan Bahan Kampanye,
- Pembatalan Calon Perseorangan, dan
- semua Keputusan KPU terkait dengan Tahapan Pilkada kecuali Penetapan hasil Perhitungan Suara.

Hal yang bukan ranah Panwas hanya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan demikian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017.

III. Berikut disampaikan beberapa fakta dan data Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K. PANWAS-KAB.YP.YP/ III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, KPU Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup pada tanggal 13 Maret 2017 dan memutuskan:
  - a. Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
  - b. Melakukan Klarifikasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomensi Panwaslu tersebut;
  - c. Melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua;
  - d. Meminta Petunjuk kepada KPU RI.

Berikut Uraian Fakta dan Data Penyelesaian yang perlu diketahui adalah:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang termuat dalam BA Nomor 20/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bukti terlampir;
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan klarifikasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, yang termuat dalam BA Nomor 21/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bukti terlampir;
3. Bahwa terkait dengan butir 2 (dua) di atas, Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, berupa foto, rekaman video, *photo copy* surat keterangan domisili yang sudah digunakan, yang termuat dalam 1 (satu) buah *flashdisk*;
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyurati KPU RI melalui Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu (surat terlampir);
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Papua guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam BA Nomor 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 dan Tabel Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (Berita Acara dan Tabel terlampir);
6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 15.00 WIB, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Papua untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait Laporan Nomor 012/LP/PGBW/III/2017 (BA Klarifikasi terlampir);



7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 20.30 WIB, KPU Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan BA Nomor 23/BA/III/2017 dan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 (terlampir);
8. Bahwa Rapat Pleno KPU sebagaimana butir 7 (tujuh) di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - a. Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
  - b. Hasil klarifikasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu, pada tanggal 13 Maret 2017;
  - c. Hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Papua, pada tanggal 18 Maret 2017.
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat tembusan KPU RI Nomor 236/KPU/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen (bukti surat terlampir);
10. Bahwa sebagaimana surat KPU RI dengan Nomor 236/KPU/III/2017, diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi. Namun berdasarkan surat KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan atas Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, sudah sesuai dengan tujuan surat KPU RI dimaksud;
11. Bahwa, surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/111/2017, tertanggal 22 Maret 2017, perihal Penundaan Pelaksanaan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI (bukti terlampir);
12. Bahwa terkait dengan butir 11 (sebelas) di atas, surat Bawaslu RI dimaksud, pada pokoknya Bawaslu RI menindaklanjuti sebuah informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S.Sos., S.H., M.H. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi "*Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*

*a. Pemilih; b. Pemantau Pemilihan; atau c. Peserta pemilihan. Dan Ayat (3) yang berbunyi "laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit; a. nama dan alamat pelapor; b. pihak pelapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian."*

13. Bahwa terkait tindak lanjut rekomendasi Panwas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan bentuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 139 ayat (3) yang berbunyi; "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."*

14. Bahwa ada surat pengembalian berkas gugatan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor WA-TUN/423/PL.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, perihal Penjelasan (bukti surat terlampir);

15. Bahwa sebagaimana butir 14 (empat belas) di atas, hal ini merupakan bentuk upaya hukum yang telah dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan atas SK KPU dimaksud, namun upaya hukum tersebut tidak sesuai dengan prosedur tahapan penyelesaian sengketa serta melebihi batas waktu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi: "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang*

*menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*"; Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "*Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/diumumkan*". Ayat (2) berbunyi: "*Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan*".

16. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima *print out copy-an* Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang, rekomendasi tersebut diterima dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
17. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang. Bukti Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 25/BA/III/2017, terlampir;
18. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 270/526/SET, tertanggal 25 Maret 2017, perihal Penundaan Pleno, surat tersebut mengacu pada rapat FORKOMPIMDA Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 19.30 WIT, bertempat di rumah Jabatan Bupati, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen (Tonny Tesar), dan Muspida serta perwakilan Muspida, yang pada pokoknya dimohon agar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon bupati terpilih periode 2012-2017 untuk tidak dilaksanakan, sambil menunggu petunjuk

lebih lanjut sesuai dengan Surat KPU-RI Nomor 236/KPU/III/ 2017, tanggal 20 Maret 2017. Bukti surat dan daftar hadir terlampir;

19. Bahwa terkait dengan butir 18 (delapan belas) di atas, diduga bahwa hal tersebut merupakan bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Bupati selaku petahana dengan cara menggunakan kewenangan untuk melaksanakan hal-hal yang menguntungkan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemilu;
20. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 atau H-1 sebelum rapat Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dibakar oleh 3 (tiga) orang Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar-Frans Sanadi, dan sementara ini para pelaku tersebut sedang dalam penahanan dan pemeriksaan/penyidikan oleh Polres Kepulauan Yapen. Bukti-bukti terlampir. Berdasarkan bukti-bukti terkait kebakaran tersebut diduga ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menggagalkan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 27 Maret 2017;
21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Dalam rapat pleno tersebut telah terjadi kesepakatan agar Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tetap dilaksanakan oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa ketidakhadiran saudara Awal Rahmadi dan saudara Max Paduli Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan memperhatikan:
  - a. Surat Ijin berobat oleh saudara Awal Rahmadi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 22 Maret 2017.
  - b. Surat Pernyataan saudara Awal Rahmadi, tertanggal 27 Maret 2017, yang ditandatangani bermeterai 6.000 (enam ribu) pada pokoknya mempersilahkan dan menyetujui rapat pleno tersebut dilaksanakan

tanpa kehadiran yang bersangkutan karena tengah melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan medis serta alternatif di Yogyakarta.

c. Ketidakhadiran saudara Max Paduli tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya Rapat Pleno tersebut dilanjutkan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melahirkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 serta Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (Keputusan terlampir);

22. Bahwa ada surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 058/K.Panwas-Kab/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017, perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa. Surat tersebut merupakan tindak lanjut gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas perintah Bawaslu Provinsi Papua (bukti terlampir);
23. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 05.37 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima tembusan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan bapak Nur Shaid via WA;
24. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Surat Panggilan Klarifikasi dari KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 28 Maret 2017, guna penyampaian laporan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 27 Maret 2017, dan pada tanggal 30 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru dapat menghadiri panggilan klarifikasi tersebut;
25. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Provinsi Papua menyerahkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diterima pada tanggal 30 Maret 2017, dengan Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal

- 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
26. Bahwa sebagaimana surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.303/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, telah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/111/2017, tertanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya tidak dapat membatalkan Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
27. Bahwa ada surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh 4 (empat) saksi pasangan calon masing-masing saksi Pasangan Nomor Urut 2, 3, 5, dan 6, tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya bersepakat mendukung Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Surat pernyataan terlampir;
28. Bahwa ada surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 4 April 2017;
29. Bahwa memperhatikan surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017, hal ini merupakan bentuk intervensi KPU RI terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan serta membuat keputusan yang bukan menjadi kewenangannya dalam memutuskan perkara pemilihan secara hukum. Sebagaimana fakta-fakta tahapan penyelesaian pelanggaran yang telah diuraikan pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 29 (dua puluh sembilan), mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutuskan Perkara Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;

IV. Selanjutnya disampaikan beberapa hal terkait surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua, yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

1. Bahwa surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 dimaksud pada point 4 (empat) menjelaskan tentang koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu RI melalui Surat Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, perihal Koreksi Terhadap Tahapan Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 dan telah membatalkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Selanjutnya KPU RI menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pengadu/Pelapor an. Tonny Tesar, S.Sos. baru memasukan/mendaftarkan Pengaduan/Laporan ke Bawaslu RI;
3. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "*Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*". Hal ini jika disesuaikan dengan tanggal Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan 13 Maret 2017 dan tanggal Pengadu/Pelapor 17 Maret 2017 maka telah melewati atau melampaui

batas pendaftaran permohonan sengketa sesuai pasal dimaksud (kadaluarsa);

4. Bahwa sesuai surat Bawaslu tersebut KPU RI menerbitkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
5. Bahwa sesuai Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
6. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
7. Bahwa mencermati poin 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) di atas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjawab surat KPU Provinsi Papua tersebut melalui Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua, yang pada intinya tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, disebabkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu masih berlaku.
8. Bahwa diduga pada akhir masa jabatan Ketua dan Anggota KPU RI dan Ketua dan Anggota Bawaslu RI telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengeluarkan beberapa surat untuk menganulir Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.



V. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa prosedur Pengambilan Keputusan yang dilakukan KPU Provinsi Papua terhadap Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 30 ayat (1) "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi Dewan Kehormatan atas Rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.*" Bahwa tidak ada verifikasi Dewan Kehormatan dan rekomendasi Bawaslu terhadap proses pemberhentian tersebut, dan juga melalui Kuasa Hukum kami telah menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal Nomor 10/G/2017/PTUN.JPR;

Sebagaimana fakta-fakta tahapan penyelesaian pelanggaran administrasi yang tidak prosedural dan terkesan menyalahgunakan kewenangan yang telah diuraikan pada angka Romawi I, sampai dengan angka Romawi V di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perkara Pemilihan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, dan mengabaikan Surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017, perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU PROV.030/IV/2017, tanggal 5 April 2017, tentang Pembatalan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030434.110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

[2.9] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 12 April 2017 dan diterima oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Aspek Pengawasan

### I. Tahapan Pemutahiran Data Dan Daftar Pemilih

a. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi titik rawan dalam pengawasan tahapan pemutahiran data dan daftar Pemilih, dimana pemetaan dilakukan dalam bentuk kalender pengawasan agar pengawasan dapat di lakukan secara terencana, berikut kalender pengawasan tahapan pemutahiran data dan daftar Pemilih :

- 1) Pada Tanggal 18 Agustus – 07 September 2016, pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Oleh KPU Kab/Kota dan Penyampaian Kepada PPS.
- 2) Pada Tanggal 08 September – 07 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih.
- 3) Pada Tanggal 08 Oktober – 21 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran.
- 4) Pada Tanggal 22 Oktober – 24 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan.
- 5) Pada Tanggal 25 Oktober – 26 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan.
- 6) Pada Tanggal 27 Oktober – 02 November 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten.
- 7) Pada Tanggal 03 November – 09 November 2016, pada Sub Tahapan Penyampaian DPS kepada PPS.
- 8) Pada Tanggal 10 November – 19 November 2016, pada Sub Tahapan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS.
- 9) Pada Tanggal 20 November – 24 November 2016, pada Sub Tahapan Perbaikan DPS
- 10) Pada Tanggal 25 November – 27 November 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Hasil perbaikan DPS tingkat Desa/Kampung/Kelurahan.

11) Pada Tanggal 28 November – 29 November 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Hasil perbaikan DPS tingkat Distrik Oleh PPD.

12) Pada Tanggal 30 November – 6 Desember 2016, pada Sub Tahapan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada proses pemutahiran data dan daftar pemilih yang di lakukan PPDP, pengawasan terhadap rekapitulasi hasil pencocokkan dan penelitian daftar pemilih yang di lakukan PPS dan PPD, dan pengawasan terhadap proses rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang di lakukan KPU Kabupaten kepulauan Yapen. Adapun rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah di tetapkan KPU Kabupaten kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

No	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Angkaisera	11	18	3.743	3.766	7.509
2	Anotaurei	8	25	6.907	6.497	13.404
3	Kepulauan Ambai	18	18	2.733	2.642	5.375
4	Kosiwo	15	15	2.296	2.232	4.528
5	Poom	8	8	1.598	1.620	3.218
6	PulauKurudu	8	8	761	738	1.499
7	PulauYerui	5	5	385	361	746
8	Raimbawi	7	7	1.083	961	2.044
9	TelukAmpimoi	11	11	2.219	2.218	4.437
10	Windesi	9	9	1.309	1.314	2.623
11	Wonawa	10	10	1.778	1.569	3.347
12	Yapen Barat	17	25	5.046	4.865	9.911
13	Yapen Selatan	13	74	21.523	19.078	40.601
14	YapenTimur	11	15	2.811	2.616	5.427
15	Yapen Utara	7	7	1.158	1.059	2.217
16	Yawakukat	7	9	1.739	1.731	3.470
<b>JUMLAH</b>		<b>165</b>	<b>264</b>	<b>57.089</b>	<b>53.267</b>	<b>110.356</b>

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPS dan perbaikan DPS, dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan jajarannya melakukan sub tahapan ini dengan baik.
- d. Bahwa Panwaslih melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 06 Desember 2016 dengan rincian daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut :

No	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Angkaisera	11	18	3.115	3.191	7.509
2	Anotaurei	8	25	6.547	6.083	13.404
3	Kepulauan Ambai	18	18	2.927	2.852	5.375
4	Kosiwo	15	15	1.760	1.726	4.528
5	Poom	8	8	1.235	1.268	3.218
6	PulauKurudu	8	8	950	904	1.499
7	PulauYerui	5	5	500	466	746
8	Raimbawi	7	7	1.093	979	2.044
9	TelukAmpimoi	11	11	2.225	2.225	4.437
10	Windesi	9	9	1.270	1.310	2.623
11	Wonawa	10	10	1.501	1.342	3.347
12	Yapen Barat	17	25	5.074	4.905	9.911
13	Yapen Selatan	13	74	20.230	17.998	40.601
14	YapenTimur	11	15	2.786	2.614	5.427
15	Yapen Utara	7	7	1.024	939	2.217
16	Yawakukat	7	9	1.637	1.643	3.470
<b>JUMLAH</b>		<b>165</b>	<b>264</b>	<b>53.874</b>	<b>50.445</b>	<b>104.319</b>

## II. Tahapan Pencalonan

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi rawan, pencegahan, dan rencana pengawasan dalam bentuk kalender pengawasan, sebagai berikut:

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda perbaikan syarat dukungan perseorangan.

2. Penyampaian hasil analisis dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU kepada PPS melalui PPD.
3. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan/kampung.
4. Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tingkat Distrik.
5. Rekapitulasi di Tingkat Kab/Kota.
6. Penetapan Pasangan Calon.
7. Pengundian Nomor Urut.

b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi berkas Bakal Calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dari 3 (tiga) bakal pasangan calon, yaitu:

NO	BAKAL PASLON	JUMLAH DUKUNGAN	PERSEBARAN	KET
1	MARTHEN KAYOI dan ASER PAULUS YOWEI	9.908	11	MS
2	YULIANUS K. WORUMI dan ZEFANYA YEUWUN	13.035	9	MS
3	MELKY LAVIANO DOOM dan SAUL AYOMI	15.863	16	MS

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan secara langsung pada proses verifikasi faktual dukungan perseorangan yang di lakukan oleh PPS, dimana pelaksanaan sub tahapan verifikasi faktual dukungan perseorangan tersebut telah berjalan dengan baik.
- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada tahapan sosialisasi pengumuman pendaftaran pasangan calon yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dari tanggal 14 s.d. 20 September 2016 pada tempat-tempat umum dan media cetak, dimana dalam pengumuman tersebut terdapat syarat dukungan pencalonan dari Partai Politik.
- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada pendaftaran pasangan calon yang di buka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 s.d. 23 September 2016.

f. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2016, dengan daftar pasangan calon yang di nyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sesuai Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-030.434110/XII/2016.

### III. Tahapan Kampanye

a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi titik rawan, pencegahan, dan rencana pengawasan yang di tuangkan dalam kalender pengawasan tahapan , yaitu :

1. Kampanye;
2. Debat publik;
3. Perlombaan;
4. Alat Peraga Kampanye (APK);
5. Pertemuan Terbatas;
6. Pertemuan Tatap Muka;
7. Rapat umum;
8. Bahan Kampanye;
9. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye.

b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan melekat terhadap setiap aktivitas kampanye yang di lakukan oleh tim kampanye, baik melalui pertemuan terbatas, pertemuan tertutup, rapat umum, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye , debat kampanye, iklan kampanye, debat terbuka, dan aktivitas kampanye yang di perbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

### IV. Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan

a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan telah membuat potensi titik rawan, langkah pencegahan, dan rencana pengawasan yang termuat dalam kalender pengawasan.

b. Bahwa pada tanggal 25 November – 14 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada proses produksi perlengkapan pemilihan, mulai dari surat suara, formulir-formulir, tinta, dan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara lainnya. Dimana pengawasan di lakukan secara melekat terhadap setiap proses yang di lakukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

V. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan bimbingan teknis kepada setiap perangkat pengawasan pada tingkat Distrik, Kampung/kelurahan, dan TPS-TPS menjelang pemungutan dan perhitungan suara.

b. Bahwa terdapat potensi titik rawan dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara, dimana potensi titik rawan terjadi pada saat pemungutan suara.

c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen memerintahkan perangkat pengawasan setiap tingkatan untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemungutan suara, karena mobilisasi massa dan politik uang sangat rawan terjadi.

d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi rawan dan langkah pencegahannya.

VI. Tahapan Rekapitulasi

a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi rawan, langkah pencegahan, dan rencana pengawasan pada tahapan rekapitulasi untuk menjadi panduan bagi Panwas Distrik dan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen.

b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten, menggunakan data hasil pengawasan dari setiap perangkat pengawasan di setiap tingkatan.

**B. Keterangan**

**Bawaslu**

**Provinsi**

**Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017.**

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Februari 2017 diseluruh Kabupaten Kepulauan Yapen yang meliputi 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu :

1) Distrik Angkaisera	9) Distrik Windesi
2) Distrik Anautorei	10) Distrik Yapen Selatan
3) Distrik Kepulauan Ambai	11) Distrik Yapen Timur
4) Distrik Kosiwo	12) Distrik Yapen Utara
5) Distrik Poom	13) Distrik Yawakukat
6) Distrik Pulau Kurudu	14) Distrik Teluk Ampimoi
7) Distrik Pulau Yerui	15) Distrik Wonawa
8) Distrik Raimbawi	16) Distrik Yapen Barat

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi Pemulihan Suara Ulang (PSU) yang jabarkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Distrik Yapen Selatan pada TPS 6 dan TPS 11 gang Surabaya Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Terdapat peristiwa adanya 3 (tiga) orang anak di Bawah Umur melakukan pencoblosan dengan menggunakan Hak Pilih orang lain, atas peristiwa tersebut Panwaslih Distrik Yapen Selatan menerbitkan Surat Nomor 01/PNWS-YPSEL/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 6 dan TPS 11 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan PSU sesuai dengan Rekomendasi Oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen (bukti PK-7)
  - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen pada TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan terdapat 3 (tiga) orang bukan Pemilih sebenarnya yang menggunakan hak pilih orang lain, atas peristiwa tersebut Panwaslih Kabupaten Kepulauan



Yapen Menerbitkan Surat Nomor 01/REKOM/Panwas.YP/II/2017 tertanggal 17 Februari merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan PSU sesuai dengan Rekomendasi Oleh Panwas Kabupaten kepulauan Yapen (bukti PK-8)

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen pada TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan, terdapat anak yang telah menggunakan hak pilih orang lain, berdasarkan hal tersebut Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Nomor 02/REKOM/Panwas.YP/II/2017 yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan. **(bukti PK-9)**

3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Pada pelaksanaan pleno tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen hanya menetapkan atau mengesahkan hasil Rekapitulasi di 14 (empat Belas) distrik saja.

4. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 24 Februari 2017 khususnya untuk Distrik Ampimoi. Ketua PPD Ampimoi pada saat Rekapitulasi Kabupaten tidak membacakan hasil rekapitulasi Distrik Ampimoi melainkan langsung menyatakan bahwa "rekapitulasi data yang ada tidak benar". Sehingga dari pernyataan Ketua PPD Ampimoi tersebut, saksi dari Pasangan calon Nomor 1 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan. Terhadap keberatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Yapen meminta Rekomendasi kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dapat diperbolehkan membuka kotak suara dan diperbolehkan membacakan hasil perolehan suara dari seluruh TPS di Distrik Ampimoi berdasarkan data dari C1. Plano-KWK. Atas permintaan dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, Panwaslih mengeluarkan rekomendasi untuk membacakan C1.Plano-KWK sebagai hasil perolehan

suara di Distrik Ampimoi dan semua saksi dari Pasangan Calon tidak ada yang keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis terkait hal tersebut.

5. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Rekomendasi Nomor 24/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yapen Barat dan Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Rembai Distrik Wonawa dan telah dilaksanakan pada Tanggal 10 Maret 2017.(bukti PK-6)
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Setelah PSU di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Rembai Distrik Wonawa dan membacakan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi. (bukti PK-5)
7. Bahwa berdasarkan kajian Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Laporan Pelanggaran Nomor 32/LP/Pilkada/III/2017 merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dengan pasal yang dikenakan adalah Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang.
8. Bahwa Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran atas beberapa laporan pelanggaran yang dirangkum dalam laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 yang dilaporkan oleh Pelapor an. Abraham Ayomi tertanggal laporan 8 Maret 2017.
9. Bahwa yang menjadi landasan yuridis dikeluarkannya Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

10. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditetapkan berdasarkan SK Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tetapi pada tanggal 21 Maret 2017 KPU Kepulauan Yapen menerbitkan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. (bukti PK-6)

11. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Badan Pengawas Republik Indonesia dengan Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 dan 012/LP/PGBW/III/2017 dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu RI melimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui surat Nomor ...../K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 untuk ditindaklanjuti.

12. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan Bawaslu RI Nomor ...../K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tersebut, maka Bawaslu Provinsi Papua menindaklanjuti dengan mengundang pelapor dan para terlapor serta saksi-saksi untuk dimintai keterangan melalui proses klarifikasi. Pihak-pihak yang diklarifikasi adalah saudara Tonny Tesar, S.Sos sebagai pelapor dan para terlapor atas nama Moris C Muabuy selaku ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Septinus Ruwayari selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Frank Pedai selaku Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen. Klarifikasi juga dilakukan terhadap saksi pelapor dan

terlapor yaitu Joseph Pieter Likkliwatil, Saul Ayomi, Marthen Kayoi, Mikha Runaweri (saksi pelapor) dan Ruben D. L. Arebo, Elisabeth Kansai, Rahma Jalali (saksi terlapor).

13. Bahwa terhadap laporan pelapor atas nama Tonny Tesar, S.Sos telah dilakukan klarifikasi pada tanggal 18 Maret 2017 sampai tanggal 21 Maret 2017 bertempat di Kantor Bawaslu Republik Indonesia. Klarifikasi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua atas nama Yacob Paisei, S.H., M.H dan Anugrah Pata, S.H dan didampingi oleh staf Bawaslu Provinsi Papua atas nama Yonas Randa Buak, S.H dan Yohanes Kia Masan, S.H.

14. Bahwa dari pemeriksaan dokumen dan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelapor dan terlapor serta saksi pelapor dan terlapor dan kajian terhadap laporan tersebut maka Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada Panwaslih Kabupaten Yapen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 melalui surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

15. Bahwa menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Nomor 057/K/Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang isinya menjawab hasil peninjauan.

16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-KAB/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 bertanggal 27 Maret 2017, dengan rincian perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Tonny Tesar ,S.Sos dan Frans dan Sanadi,B.Sc.,S.Sos.,M.B.A	0 suara
2	Yulianus Klemens Worumi,S.Th	1.113 suara

	dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	
3	Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T	2.417 suara
4	Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobay, S.E	5.476 suara
5	Benyamin Arisoy, S.E dan Drs. Nathan Bonay, M.Si	29.055 suara
6	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1.315 suara

17. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Bawaslu RI menerbitkan surat Nomor 0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017, perihal Koreksi Terhadap Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 yang pada isinya berupa pencermatan terhadap kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017, dan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap laporan Nomor 011/LPPGBW/III/2017 dan surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (bukti PK-16)

18. Bahwa terhadap Surat Bawaslu RI 0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017, KPU RI menerbitkan surat Nomor 242/KPU/III/2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017. Terkait surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua menindaklanjutinya dengan menerbitkan SK Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/TAHUN 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. (bukti PK-17 dan bukti PK 18)

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-21, sebagai berikut:

- Bukti PK-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 167/KPU-Kab/030.434110/XI/2016, tertanggal 2 November 2016;
- Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2016, 6 Desember 2016;
- Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Amsal Tata, tertanggal 11 Maret 2017;
- Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 27 Maret 2017;
- Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwaslih-Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 13 Maret 2017;
- Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
- Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Panwaslih Distrik Yapen Selatan Nomor 01/PNWS-YSEL/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 06 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 16 Februari 2017;
- Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Rekom/Panwaslih.YP/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 17 Februari 2017;
- Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02/Rekom/Panwas.YP/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 17 Februari 2017;

- Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Panwaslih-Kep.YP/K/2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 24 Februari 2017;
- Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi, tertanggal 24 Februari 2017;
- Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 24 Desember 2016;
- Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 31 Desember 2016;
- Bukti PK-14 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Sengketa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Register 004/Panwas-Kep.YP/Registrasi Permohonan/2017, tertanggal 5 Januari 2017;
- Bukti PK-15 : Fotokopi Keputusan Terjadinya Kesepakatan Sengketa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Register 004/Panwas-Kep.Yp/Registrasi Permohonan/2017, tertanggal 5 Januari 2017;
- Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017, perihal Koreksi Terhadap Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017;
- Bukti PK-17 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal

27 Maret 2017;

Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang, tertanggal 23 Maret 2017;

Bukti PK-20 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua Nomor 11/LP/Bawaslu-Papua/Pilkada/III/2017 Dan Nomor 12/LP/Bawaslu-Papua/Pilkada/III/2017;

Bukti PK-21 : Fotokopi Hasil Peninjauan Ulang Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017;

[2.11] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan surat Nomor 062/Panwas-Kep.YP/K/IV/2017 perihal Penjelasan tentang Fakta Lahirnya Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, dan telah diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, pukul 15.55 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang tugas pokoknya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan menjelaskan kronologis lahirnya Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YRYP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, antara lain sebagai berikut:



1. Bahwa sejak awal pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017 telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana/Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, S.Sos., MBA yaitu dengan melakukan mobilisasi massa, pemilih dibawah umur, pemilih yang memilih dengan menggunakan undangan pemilih orang lain, dan mobilisasi pemilih dari kabupaten lain yakni Kabupaten Mamberamo pada tanggal 15 Februari 2017 yang ditemukan langsung oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen di 4 TPS yang ada di Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, yang oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
2. Bahwa terkait hal diatas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan rekomendasi Panwaslu dengan menggelar PSU pada tanggal 21 Februari 2017.
3. Bahwa pasca PSU tanggal 21 Februari 2017, terjadi pelanggaran berupa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPK/PPD Yapen Barat yang mana kotak suara PPD Distrik Yapen Barat mengendap selama kurang lebih 2 (dua) hari di rumah Sekretaris PPK/PPD Yapen Barat kemudian diantarkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sekitar pukul 04.00 WIT (jam 4 pagi/subuh) tanpa pengawalan aparat keamanan. Kemudian pada tanggal yang sama terjadi pelanggaran berupa pengambilan dokumen hasil rekapitulasi tingkat PPD Yapen Barat pada malam hari dari Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Serta adanya pemilih di bawah umur di Kampung Rembawi, Distrik Wonawa.
4. Bahwa atas peristiwa tersebut sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, akhirnya Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera dilaksanakannya PSU pada 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembawi, Distrik Wonawa. Yang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 pada tanggal 2 Maret 2017.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 atau setelah ditetapkannya kepastian dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembawi Distrik Wonawa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen (Petahana) telah

menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lain dengan cara mengadakan kegiatan Musrenbang dengan mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Distrik Yapen Barat yang berjumlah 25 Desa/Kampung dan dihadiri pula oleh Kepala Distrik Yapen Barat;

6. Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut kemudian Pasangan Nomor Urut 1 Toni Tesar yang juga sebagai Bupati Kepulauan Yapen, melalui Sekretaris Distrik telah mengundang seluruh Kepala Desa/Kampung yang ada di Distrik Yapen Barat tersebut ke kediaman resmi Bupati Kepulauan Yapen tepatnya pada tanggal 4 Maret 2017 untuk mendapatkan pengarahan berupa:
  - Perintah mempelajari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari masing-masing Desa/Kampung yang *fotocopy* dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut akan dibagikan langsung oleh Kepala Distrik Yapen Barat di Kantor Distrik Yapen Barat.
  - Perintah kepada seluruh Kepala Desa/Kampung untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 di Desa/Kampung masing-masing dan setelah itu para Kepala Desa/Kampung tersebut dijanjikan akan diberikan uang;
7. Bahwa setelah kegiatan Musrenbang pada tanggal 3 Maret 2017 kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen melantik Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat pada hari itu juga, yang mana dalam pidato sambutannya tersebut berisi kampanye tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 selama menjabat sebagai Bupati Kepulauan Yapen, meminta generasi muda untuk memilih pemimpin yang sudah berkarya secara nyata, jangan dipengaruhi oleh uang 100 ribu atau 200 ribu. Perlu juga dijelaskan bahwa Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen yang memprakarsai acara pelantikan Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat adalah Wakil Ketua Partai Demokrat Yapen dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Tonny Tesar-Frans Sanadi;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar-Frans Sanadi yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen telah membohongi masyarakat Yapen Barat dengan membuat kegiatan

peletakan batu pertama Tapal Batas Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Kabupaten Yapen Barat- Utara, padahal tidak pernah ada dan tidak pernah dibicarakan sekalipun di DPR RI mengingat proses pemekaran wilayah di Indonesia masih dalam proses moratorium. Walau demikian, Pasangan Nomor Urut 1 dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka pemekaran wilayah Kabupaten Persiapan Yapen Barat. Kegiatan yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 tersebut, jelas dilakukan untuk menarik simpati masa yang ada di Distrik Yapen Barat dua hari menjelang PSU di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Distrik Wonawa. Kegiatan Peletakan Tapal Batas Daerah Otonom Baru tersebut menurut Tonny Tesar mengacu kepada Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah, tanggal 1 Februari 2017. Pada hal isi, makna, dan perintah surat tersebut bukan untuk penetapan batas wilayah daerah otonom baru, melainkan penentuan batas zona adat di 5 wilayah, dan untuk zona adat Saireri (Waropen, Yapen, Biak dan Supiori) koordinatonya adalah Bupati Biak Numfor, dan bukan Bupati Kepulauan Yapen. Sehingga kegiatan tersebut jelas-jelas membohongi masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Tonny Tesar-Frans Sanadi pada PSU tanggal 10 Maret 2017;

9. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati dengan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili yang semuanya dibagikan kepada semua pendukungnya yang dimobilisasi dari Kota Serui Distrik Yapen Selatan saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Yapen Barat. Bahwa surat keterangan domisili dibuat mundur oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 3 Februari untuk dipergunakan pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 10 Maret 2017 Panwaslu mendapat laporan terkait dengan penerbitan surat keterangan domisili dimaksud maka, pada tanggal 7 Maret 2017 Panwaslu mendatangi kantor Dukcapil namun Kepala Dinas Dukcapil tidak berada di kantor sehingga Panwaslu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait laporan tersebut maka KPU Kabupaten

Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017;

10. Bahwa selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengabaikan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 yang mana isi surat tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memperkenankan penggunaan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dipergunakan oleh Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2017;
11. Bahwa atas laporan dan fakta di lapangan, kemudian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti, dokumen dan saksi-saksi serta telah melakukan klarifikasi kepada Terlapor. Bahwa Ketua Bawaslu Propinsi seharusnya mengetahui bahwa penerbitan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017 telah dilakukan secara benar dan telah pula melalui mekanisme dan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mencermati fakta dimana untuk kesekian kalinya, bahkan hingga saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang untuk kedua kalinya, Pasangan Calon *incumbent* Tonny Tesar masih melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, dimana sanksi yang pada intinya untuk melakukan penjeratan dan pemulihan demokrasi untuk Kabupaten Kepulauan Yapen berupa pemungutan suara ulang pada faktanya tidak efektif, dikarenakan Tonny Tesar untuk kesekian kalinya kembali mengulangi secara terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian dan oleh karenanya Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil sikap melakukan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Perlu untuk diketahui bahwa Panwas Kabupaten Yapen di dalam menerbitkan rekomendasi pembatalan dimaksud, telah menempuh setiap dan seluruh proses dan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan supervisi dan pendampingan dari anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Yakob Paisei dan Anugrah Pata serta staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua atas nama Muhammad Syaiful, S.H. Sehingga agak

ganjil dan sulit diterima apabila Ketua Bawaslu Propinsi Papua dalam penjelasannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari Rabu, tanggal 12 April 2017, bertentangan bahkan ingin menganulir Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017. Penjelasan Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang kontroversial tersebut disinyalir mungkin dikarenakan adanya upaya suap atau tawaran dana 10 milyar dari Paslon Nomor Urut 1 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Fegie Watimena. Oleh karenanya kami Panwas Kepulauan Yapen meminta Ketua dan Anggota Majelis yang mulia untuk mencermati lebih dalam lagi.

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan dan klarifikasi tersebut kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 13 Maret 2017 telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, pembatalan dari keikutsertaan sebagai Peserta Pilkada berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tony Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos;
13. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diundang oleh Bawaslu RI untuk didengar pendapatnya terkait dikeluarkannya Rekomendasi Nomor: 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017. Dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpegang teguh bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan tahapan atau prosedur yang sesuai dengan peraturan serta berdasarkan laporan dan bukti yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
14. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diundang oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk memberikan keterangan klarifikasi atas laporan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tony Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos. Dalam pertemuan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpegang teguh bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan laporan dan bukti yang diterima serta telah dikaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilu dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

15. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas tersebut maka, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 Maret 2017 menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tonny Tesar dan Frans Senadi;
16. Bahwa terkait surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017, perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI, diduga tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena Bawaslu RI hanya menindaklanjuti sebuah informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S.Sos., S.H., M.H. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Memperhatikan surat Bawaslu RI tersebut serta menimbang ketentuan Pasal 134 ayat (2), ayat (3) sebagaimana Undang-Undang tersebut di atas, diduga Bawaslu RI telah menggunakan kewenangan tanpa menimbang ketentuan pasal-pasal dimaksud untuk menunda Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
17. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, hal ini merupakan suatu kekeliruan karena rekomendasi Panwas tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 sehingga sudah menjadi sebuah obyek yang harus disengketakan sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 142 huruf b yang berbunyi, "*Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Provinsi dan KPU*

*Kabupaten/Kota*”, serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, “*Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*”.

18. Bahwa Bawaslu Propinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor 005/K.BAWASLU-PROV/PA/PM 06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang, tanggal 23 Maret 2017. Ada pun isi surat tersebut yakni: 1) merekomendasikan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kajian laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 dan surat penerusan Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2013. 2) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Panwaslu segera melaporkan hasil peninjauan ulang tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama;
19. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rapat koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang.
20. Bahwa terkait poin (18) di atas, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat 057/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
21. Bahwa atas gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat 058/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Atas Nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., tanggal 30 Maret 2017;
22. Bahwa KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;

23. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;
24. Bahwa terkait poin (23) di atas, Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Benyamin Arisoi, S.E., M.Si. dan drs. Nathan Bonay, M.Si., mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 005/PANWAS-KEP.YP/IV/REGISTRASI PERMOHONAN/2017;
25. Bahwa KPU Provinsi (Termohon) menyampaikan jawabannya terkait dengan permohonan kuasa hukum pemohon atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Benyamin Arisoi, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si. tetap berpedoman pada Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017;
26. Bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Arisoi, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si., Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memutus sengketa yang dimaksud dengan Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.33.12/IV/2017, tanggal 13 April 2017. Adapun putusan tersebut: 1) membatalkan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017. 2) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara yang mengambil alih tugas dan wewenang



KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017; dan 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara yang mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan keputusan ini;

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PANWAS-1 sampai dengan PANWAS-16, sebagai berikut:

- Bukti PANWAS YP-1 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa, tanggal 2 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-2 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan Musrenbang dengan mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Distrik Yapen Barat yang berjumlah 25 Desa/Kampung dan dihadiri pula oleh Kepala Distrik Yapen Barat, tanggal 3 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-3 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan pelantikan DPD KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat, tanggal 3 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-4 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan peletakan batu pertama Tabal Batas Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Kabupaten Yapen barat di Distrik

- Yapen Barat, tanggal 7 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-5 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 yang mana isi surat tersebut melarang penggunaan Surat Keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dipergunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilih pada PSU pada tanggal 10 Maret 2017 diluar Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPPh dan DPTb pada tanggal 15 Februari 2015, tanggal 8 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-6 : Fotokopi Bukti Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang mana waktunya dibuat mundur tanggal 03 Februari 2017 untuk dipergunakan pada saat PSU tanggal 10 Maret 2017 di Distrik Yapen Barat;
- Bukti PANWAS YP-7 : Fotokopi Bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana dengan melakukan mobilisasi massa pemilih dari Kota Serui ke Distrik Yapen Barat;
- Bukti PANWAS YP-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas.Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-9 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-10 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, tertanggal 22

- Maret 2017 perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI;
- Bukti PANWAS YP-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV/PA/PM 06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang, tanggal 23 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 058/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos, tanggal 30 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 Perihal Pembatalan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, tanggal 05 April 2017;
- Bukti PANWAS YP-15 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017;
- Bukti PANWAS YP-16 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memutus sengketa Pemilihan terkait Surat

Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU.PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017 dengan Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.33.12/IV/2017 tanggal 13 April 2017;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

*Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan

kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya

membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017)

yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf[3.1] sampai dengan paragraf[3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam

melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 (vide bukti P-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua, serta keterangan para pihak dalam persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menyatakan perolehan suara Pemohon 0 (nol) suara;
2. Bahwa perolehan 0 (nol) suara untuk Pemohon tersebut diputuskan oleh Termohon setelah Termohon membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 21 Maret 2017;
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 untuk 14 distrik, yaitu 1) Distrik Angkaisera, 2) Distrik Anotareji, 3) Distrik Kepulauan Ambai, 4) Distrik Kosiwo, 5) Distrik Poom, 6) Distrik Pulau Kurudu, 7) Distrik

Pulau Yerui, 8) Distrik Raimbawi, 9) Distrik Teluk Ampimoi, 10) Distrik Windesi, 11) Distrik Yapen Selatan, 12) Distrik Yapen Timur, 13) Distrik Yapen Utara, dan 14) Distrik Yawakukat (vide bukti T-16 dan bukti T-17);

4. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 24 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 24/Panwas-Kep.YP/K2017 dan Surat Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Pemohon, yang salah satu isinya memerintahkan agar Termohon menunda penghitungan suara dan melakukan pemungutan suara ulang di dua distrik terlebih dahulu, yaitu Distrik Wonowa dan Distrik Yapen Barat;
5. Bahwa berdasarkan rekomendasi pada angka 4 di atas, Termohon menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 (vide bukti T-4 dan bukti T-11);
6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2017 Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonowa (vide bukti T-4 dan bukti T-11 = bukti PT-8), sesuai dengan rekomendasi Panwaslih sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas;
7. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menurut keterangan Bawaslu Provinsi Papua, setelah PSU di Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonowa dilaksanakan, Termohon melaksanakan rapat pleno pada tanggal 13 Maret 2017 untuk rekapitulasi 26 TPS di 2 (dua) distrik tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, bertanggal 13 Maret 2017, sebagai tindak lanjut atas Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 yang dilaporkan oleh Abraham Ayomi (vide bukti P-13 = bukti T-26 = bukti PT-6) yang isinya menjelaskan, antara lain, Pemohon telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana ditentukan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 Pemohon dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon;

9. Bahwa terhadap surat rekomendasi tersebut Termohon melakukan klarifikasi ke Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen yang dimuat dalam Berita Acara Nomor 21/BA/III/2017, bertanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T-22);
10. Bahwa Termohon menunda rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungansuara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (vide bukti T-21);
11. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Termohon melakukan rekapitulasi untuk semua distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti T-14 dan bukti T-15);
12. Bahwa dalam keterangan tertulis Termohon yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 12 April 2017, yang dibuktikan dengan bukti T-23, bukti T-24, dan bukti T-26, Termohon sebelum menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI terkait dengan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Pemohon sebagai pasangan calon tersebut;
13. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Pemohon dibatalkan sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 (bukti P-12 = bukti T-50 danbukti T-51 = bukti PT-7);
14. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Termohon mengadakan rapat pleno Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 dimana perolehan suara Pemohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017

dinyatakan 0 (nol) suara (vide bukti T-1 dan bukti T-2), sebagaimana telah disebut pada angka 1 dan angka 2 di atas;

15. Bahwa pada tanggal yang sama, yaitu 27 Maret 2017, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017, bertanggal 27 Maret 2017, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua yang isinya sebagai berikut (vide bukti P-19 = bukti T-65):
  - a. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 21 Maret 2017;
  - b. Melakukan supervisi dan memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan memperhatikan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada KPU RI paling lambat sejak diterimanya surat ini.
16. Bahwa terhadap surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tersebut, KPU Provinsi Papua mengeluarkan surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, bertanggal 29 Maret 2017 (vide bukti P-19 = bukti T-66) kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) mengenai Pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon;
17. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Termohon mengakui menerima surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 pada tanggal 28 Maret 2017, dan terhadap surat KPU RI tersebut Termohon telah menerangkan kepada KPU Provinsi Papua melalui Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua, bertanggal 31 Maret

2017, yang intinya, Termohon tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, bertanggal 21 Maret 2017, dengan alasan jika Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka Termohon akan dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih. Selain itu, menurut Termohon tidak ada alasan hukum yang kuat untuk membatalkan SK Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 kecuali melalui putusan pengadilan;

18. Bahwa masih dalam rangkaian persidangan perkara *a quo*, Mahkamah telah menerima surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua, bertanggal 4 April 2017, yang menyebutkan, antara lain, bahwa:
  - a. Rekomendasi Panwaslih Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu RI dan dinyatakan tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti surat Bawaslu RI maka KPU RI meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017.
  - b. Terhadap surat tersebut, KPU Provinsi Papua kemudian menyampaikan laporan supervisi terhadap KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut.
  - c. Terhadap laporan supervisi tersebut maka KPU RI memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui Surat Nomor 257/KPU/IV/2017 bertanggal 4 April 2017 untuk memberikan hukuman administrasi yaitu pemberhentian sementara bagi Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah pembatalan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017.
  - d. Oleh karena itu, KPU RI memohon kepada Mahkamah untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Yapen Tahun 2017;

19. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat KPU RI pada angka 18 di atas KPU Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPUPROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, bertanggal 5 April 2017, menyatakan memberhentikan sementara Termohon dan mengambil alih tugas Termohon. Sejalan dengan itu KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPUPROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017 (vide bukti P-60);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Oleh karena itu, demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini. Langkah Mahkamah ini dilakukan untuk menegaskan bahwa komisi pemilihan umum sesungguhnya adalah satu kesatuan sehingga tidak dapat ditolerir adanya tindakan insubordinasi sebagaimana dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang membatalkan pasangan Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan oleh



karenanya keadaan haru dikembalikan pada posisi sebelum diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tersebut;

[3.8] Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam paragraf [3.7] di atas, maka terhadap Surat KPU RI Nomor 304/KPU/IV/2017, bertanggal 13 April 2017, Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/KPU-Kab/030.434110/IV/2017, bertanggal 13 April 2017, dan Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 062/Panwas-Kep.YP/K/IV/2017 yang diterima Mahkamah setelah Mahkamah selesai melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim dan mengambil putusan terhadap perkara *a quo* pada tanggal 13 April 2017 pukul 15.30 WIB, tidak dipertimbangkan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, *prima facie* dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/ 030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonana *quo* adalah cacat hukum;

[3.10] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf **[3.9]** di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara *a quo* belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut;

[3.11] Menimbang bahwa dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan sejalan dengan pertimbangan pada paragraf **[3.10]** di atas, maka jumlah perolehan suara Pemohon yang dinyatakan 0 (nol) suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 menjadi tidak berlaku. Namun, Mahkamah tidak dapat secara serta-merta mengembalikan jumlah suara yang telah dihitung sebelumnya di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen karena Mahkamah tidak mengetahui dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun perolehan suara pasangan calon lainnya. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.6]** di atas, instrumen hukum yang menjadi dasar penghitungan tersebut, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 telah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Meskipun dalam pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah menemukan adanya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berisi rincian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon lainnya (vide bukti T-14 sampai dengan T-17), namun angka-angka yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu dalam Formulir DB1-KWK dan Formulir DA1-KWK tidak ditandatangani oleh penyelenggara Pemilihan maupun oleh saksi-saksi pasangan calon peserta Pemilihan sehingga tidak dapat diposisikan sebagai hasil

penghitungan perolehan suara yang sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memiliki alasan kuat untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu 1) Distrik Angkaisera, 2) Distrik Anotarei, 3) Distrik Kepulauan Ambai, 4) Distrik Kosiwo, 5) Distrik Poom, 6) Distrik Pulau Kurudu, 7) Distrik Pulau Yerui, 8) Distrik Raimbawi, 9) Distrik Teluk Ampimoi, 10) Distrik Windesi, 11) Distrik Yapen Selatan, 12) Distrik Yapen Timur, 13) Distrik Yapen Utara, 14) Distrik Yawakukat, 15) Distrik Wonawa, dan 16) Distrik Yapen Barat, dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon yang telah ditetapkan yaitu:

- (1) Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.;
- (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.;
- (3) Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.;
- (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobai, S.E.;
- (5) Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.;
- (6) Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU RI yang menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk sementara diambil alih oleh KPU Provinsi Papua, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.11] di atas harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI dan dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Papua di bawah supervisi Bawaslu RI;

[3.13] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;

[3.14] Menimbang bahwa mengingat tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon beralasan untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan keabsahan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, sedangkan tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.3] Permohonan Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon sebagai berikut:
  - (1) Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.;
  - (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.;
  - (3) Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.;
  - (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobai, S.E.;
  - (5) Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.;
  - (6) Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H. ;
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;

6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 di atas sesuai kewenangannya;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas** bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada pukul **18.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Saldi Isra**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**